

# LAPORAN KEGIATAN

PUSAT PENJAMINAN MUTU

TAHUN 2021



**POLITEKNIK AHLI USAHA PERIKANAN**

**JAKARTA**

**2021**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkah dan kemudahan yang dikaruniakan kepada kita dalam menjalankan tugas dan aktivitas selama tahun 2021 ini.

Dalam rangka mewujudkan Visi, Misi, Sasaran dan Strategi Capaian Politeknik Ahli Usaha Perikanan (Politeknik AUP) di Tahun 2021 melalui Renstra 2020-2025 adalah berfokus dan sinergi pada kemajuan sistem tata kelola manajemen perguruan tinggi dengan mengimplemantasikan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) pada berbagai proses pengelolaan manajemen perguruan tinggi baik pada bidang akademik dan non akademik.

Untuk melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) diperlukan adanya dasar dan kebijakan sebagai acuan pelaksanaan sehingga suatu pedoman akselerasi mutu dapat dijamin oleh kesatuan sebuah lembaga atau unit yang konsisten dan mandiri di pendidikan tinggi. Adalah Pusat Penjaminan Mutu (Pusmintu) sebagai penguat proses tata kelola manajemen perguruan tinggi baik pada bidang akademik di Politeknik Ahli Usaha Perikanan.

Semoga laporan ini dapat berguna dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya untuk kesuksesan implementasi sistem penjaminan mutu di Politeknik Ahli Usaha Perikanan yang kita banggakan.

Jakarta, Januari 2022

Ttd

Pusmintu

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>v</b>
<b>1. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Kebijakan Mutu Internal.....	1
1.2 Tujuan Kebijakan Mutu Internal.....	1
1.3 Elemen Kebijakan Mutu Internal.....	1
<b>2. KEGIATAN PUSAT PENJAMINAN MUTU POLITEKNIK AUP .....</b>	<b>4</b>
2.1 Update data Sijamu-online .....	4
2.2 Assesment Lapangan Prodi PP dan TPS .....	5
2.3 Pembatalan proses Re-akreditasi Prodi TAK, TPH dan MP Melalui Aplikasi BANPT dan Persiapan Pengajuan ISK .....	7
2.4 Pengajuan Banding Hasil Akreditasi Prodi TPS.....	7
2.5 Perpanjangan Sertifikat ISO 9001: 2015 .....	7
2.6 Bulan SPMI Pusat Pendidikan KP .....	8
2.7 Persiapan Re-Akreditasi Perguruan Tinggi .....	9
2.8 Assessment Lapangan Re-akreditasi Perguruan Tinggi .....	10
2.9 Audit Akademik Internal (Program studi lingkup Politeknik AUP)..	10
2.10 Grand Design SPMI dan PPEPP.....	11
2.10.1 Membangun Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)...	13
2.10.2 Totalitas Manajemen Mutu (Total Quality Management).	14
2.10.3 Kendali Standar Mutu .....	16
2.10.4 Evaluasi Mutu.....	16
2.10.5 Sistem Informasi dan Pangkalan data .....	17
2.10.6 Pokok-Pokok Rencana Tindak Lanjut.....	17
2.10.7 Dokumen.....	18
2.10.8 Laporan Evaluasi Diri .....	20
2.10.9 Prosedur Audit Mutu Internal .....	21
2.10.10 Penilaian Internal/Audit Mutu Internal .....	22
2.10.11 Penilaian Ekternal/Akreditasi .....	24
<b>3. PENUTUP .....</b>	<b>26</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>28</b>

## DAFTAR TABEL

1. Grand Design SPMI dan PPEPP .....	11
--------------------------------------	----

## DAFTAR GAMBAR

2. Jadwal Kegiatan Re-Akreditasi Politeknik AUP .....	9
---	---

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Surat Pemberitahuan Asessment Lapangan Program Studi Penyuluhan Perikanan
2. Surat Tugas Asessor BAN-PT dalam kegiatan AL Program Studi Penyuluhan Perikanan
3. Surat Pemberitahuan Asessment Lapangan Program Studi Teknologi Pengelolaan Sumberdaya Perairan
4. Surat Tugas Asessor BAN-PT dalam kegiatan AL Program Studi Teknologi Pengelolaan Sumberdaya Perairan
5. Surat Keputusan BAN-PT tentang peringkat akreditasi prodi Penyuluhan Perikanan
6. Sertifikat Akreditasi BAN-PT, program studi Penyuluhan Perikanan
7. Surat Keputusan BAN-PT tentang peringkat akreditasi prodi Teknologi Pengelolaan Sumberdaya Perairan
8. Sertifikat Akreditasi BAN-PT, program studi Teknologi Pengelolaan Sumberdaya Perairan
9. Surat Pembatalan proses Reakreditasi Prodi TAK, TPH dan MP
10. Surat undangan rapat pleno review dokumen ISK
11. Surat pengajuan banding Politeknik AUP atas keputusan hasil akreditasi program studi Teknologi Pengelolaan Sumberdaya Perairan
12. Keputusan MA BANPT terhadap proses banding hasil akreditasi prodi TPS
13. Proposal penawaran kegiatan pendampingan dan sertifikasi ISO 21001: 2018 dan ISO 9001: 2015 dari TUV dan Mutu Agung
14. Surat undangan bulan mutu Pusdik KP
15. SK Penilai Mutu lingkup Pusdik KP
16. SK penyusun LED dan LKPT re-akreditasi Politeknik AUP
17. Surat pemberitahuan kegiatan Asessment Lapangan reakreditasi Perguruan Tinggi dari BANPT
18. Surat Tugas asesor kegiatan AL Perguruan Tinggi dari BAN-PT
19. SK BANPT tentang hasil akreditasi perguruan tinggi Politeknik AUP
20. Sertifikat akreditasi perguruan tinggi Politeknik AUP
21. SK penetapan Auditor kegiatan audit akademik internal
22. Surat tugas auditor dalam melaksanakan audit akademik internal
23. Surat undangan rapat pleno hasil audit akademik internal lingkup program studi Politeknik AUP

## 1. PENDAHULUAN

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) Nomor 20 Tahun 2003, pasal 50 ayat (6) tentang otonomi perguruan tinggi, mengamanatkan bahwa perguruan tinggi harus melakukan pengawasan secara internal atas pendidikan tinggi yang diselenggarakannya. Ketentuan tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan yang mewajibkan struktur pengawasan horisontal di setiap satuan pendidikan dengan menerapkan sistem penjaminan mutu pendidikan.

Ruang lingkup kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Politeknik Ahli Usaha Perikanan (Politeknik AUP) meliputi seluruh aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi vokasi, baik akademik maupun non akademik, mulai dari masukan, proses, luaran, manfaat dan dampak.

### 1.1 Kebijakan Mutu Internal

1. Kebijakan mutu masukan (dosen, mahasiswa, tenaga penunjang akademik, sarana prasarana dan sumber daya pendukung lainnya)
2. Kebijakan mutu proses pembelajaran dan kegiatan tri darma perguruan tinggi lainnya sesuai Standar Nasional Pendidikan.
3. Kebijakan mutu lulusan dan hasil kegiatan tri darma perguruan tinggi sesuai dengan dinamika pembangunan nasional dan kemajuan pengetahuan teknologi.

### 1.2 Tujuan Kebijakan Mutu Internal

1. Sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan, pengendalian dalam melaksanakan program kerja dan anggaran, monitoring, evaluasi dan audit internal serta perbaikan mutu secara terus menerus.
2. Sebagai rujukan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab sesuai tupoksi masing-masing di lingkungan akademik dan non akademik.
3. Sebagai landasan dan arah dalam menentukan standar mutu internal, standar operasional prosedur (SOP), pelaksanaan/ pemenuhan, pengendalian dan pengembangan/ peningkatan penjaminan mutu.

### 1.3 Elemen Kebijakan Mutu Internal

1. Penyelenggaraan pendidikan diarahkan untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas, sesuai dengan dinamika nasional dan kemajuan Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Seni (IPTEKS).
2. Pengelolaan pendidikan yang senantiasa melakukan peningkatan mutu secara berkesinambungan dan berkelanjutan dengan menjaga terpeliharanya siklus pengelolaan pendidikan tinggi.
3. Pelaksanaan bidang akademik dirancang berbasis kompetensi dengan memfokuskan pembelajaran berpusat pada mahasiswa.
4. Pelaksanaan bidang non akademik dirancang berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang meliputi pengelolaan sumber daya manusia, administrasi dan keuangan.

5. Pengendalian mutu terhadap penyelenggaraan pendidikan yang melibatkan bidang akademik dan non akademik dilakukan monitoring dan evaluasi secara periodik dan berkesinambungan dalam rangka pencapaian visi.
6. Peningkatan mutu internal mengacu pada Rencana Strategis 2020-2024 Politeknik Ahli Usaha Perikanan.

Politeknik Ahli Usaha Perikanan (Politeknik AUP) menetapkan Visi, sebagai berikut **PADA TAHUN 2024 POLITEKNIK AUP MENJADI 10 BESAR PERGURUAN TINGGI VOKASI BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN TERBAIK DI INDONESIA.**

Visi tersebut merupakan bentuk interpretasi dan turunan dari :

1. Visi pembangunan nasional 2020-2024, yang difokuskan pada mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing;
2. Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan 2020-2024, dengan Visi “Mewujudan masyarakat Kelautan dan Perikanan yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM Unggul”.

Sebagai tindak lanjut dari Visi tersebut di atas, maka misi yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan yang berorientasi pada DUDI untuk menghasilkan sumberdaya manusia unggul yang mampu berkarya dan berusaha di sektor kelautan dan perikanan;
2. Menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian yang menghasilkan inovasi teknologi komersial untuk pengembangan usaha dan industri yang termuat dalam media ilmiah dan non ilmiah;
3. Menyelenggarakan dan mengembangkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang pelatihan dan pembimbingan, transfer teknologi dan Inkubasi usaha kepada masyarakat Kelautan dan perikanan di desa mitra dan non mitra untuk terwujudnya kampus sebagai rujukan dan mitra utama masyarakat;
4. Menyelenggarakan pembinaan taruna dan tata kehidupan kampus untuk mewujudkan lulusan yang memiliki mental disiplin yang cekatan dalam bekerja dan kepribadian yang penuh etika dan estetika;
5. Menyelenggarakan pelayanan birokrasi yang mudah dan cepat, terpenuhinya layanan sumberdaya yang optimal serta melakukan KISS yang harmonis dengan semua pihak, sesuai akreditasi ISO.

Sasaran Strategis Politeknik AUP adalah :

1. Mengoptimalkan Pelaksanaan Pendidikan Vokasi KP, dilaksanakan dengan program-program sebagai berikut :
  - a. Menetapkan kurikulum vokasi berbasis Usaha;
  - b. Up-grading dosen untuk melaksanakan pembelajaran vokasi;
  - c. Melaksanakan tata kelola penyelenggaraan pendidikan model vokasi;
  - d. Menjalani Kemitraan yang Sinergi dengan dunia kerja (dunia usaha, dunia Industri atau Unit Bisnis);
  - e. Melengkapi sarana prasarana yang terstandar sesuai tuntutan dunia kerja.
2. Menjadikan Poltek AUP sebagai Pusat Inovasi Teknologi bagi Masyarakat dan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan. Program yang dilaksanakan adalah :
  - a. Menyediakan galeri teknologi yang dibutuhkan masyarakat dan pelaku usaha untuk kemajuan usahanya;
  - b. Menghasilkan inovasi teknologi komersial;
  - c. Menyediakan galeri (Hard & Soft) teknologi yang dihasilkan.
3. Menjadikan Poltek AUP sebagai Rujukan Masyarakat di dalam mengatasi masalah Kelautan dan Perikanan. Strategi ini dilaksanakan dengan program sebagai berikut :
  - a. Melaksanakan pelatihan dan pendampingan kepada masyarakat di desa mitra dan non mitra;
  - b. Melaksanakan transfer teknologi kepada masyarakat desa mitra dan non mitra;
  - c. Memfasilitasi terjadinya inkubasi start up bisnis kelautan dan perikanan di desa mitra.
4. Mengoptimalkan Pelayanan Birokrasi (administrasi, sumberdaya dan KISS) dalam kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi. Tindak lanjut programnya adalah sebagai berikut :
  - a. Memaksimalkan pelayanan administrasi terhadap kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
  - b. Mengoptimalkan pelayanan sumberdaya (5 M) terhadap kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
  - c. Sinergitas pelaksanaan KISS (Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Simplifikasi) dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

## 2. KEGIATAN PUSAT PENJAMINAN MUTU POLITEKNIK AUP

Kegiatan Pusat Penjaminan Mutu (Pusmintu) Politeknik AUP sesuai dengan tugas dan fungsi unit tersebut dalam mengkoordinasikan terkait penjaminan mutu internal sesuai dengan standar dan rencana strategis capaian yang sudah ditetapkan. Sehingga pelaksanaan dan evaluasi tetap termonitor dengan baik.

### 2.1. Update data Sijamu-Online

Pusat Pendidikan KP telah memiliki Aplikasi Sijamu Online. Aplikasi ini ditujukan dalam rangka mewujudkan akurasi, obyektivitas, transparansi dan akuntabilitas proses monitoring penyelenggaraan pendidikan tinggi yang efektif dan efisien sesuai Sistem Penjaminan Mutu Internal sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 12 Tahun 2012. Aplikasi Sijamu Online ini untuk menjamin budaya mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi KP dan mempersiapkan akreditasi.

Berdasarkan Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, SPM Dikti tersebut meliputi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) atau yang lebih dikenal dengan Akreditasi. Kebanyakan perguruan tinggi lebih mementingkan akreditasi atau SPME dari pada mementingkan SPMI, memang akreditasi selalu menjadi tujuan peningkatan mutu prodi atau Perguruan Tinggi. Begitu akreditasi keluar institusi tidak lagi melakukan evaluasi mutu secara internal. Dalam Undang-undang tersebut, proses SPMI harus dilakukan perguruan tinggi minimal setiap setahun sekali. Jika prodi atau Perguruan Tinggi hanya meningkatkan mutu semata guna mencapai nilai akreditasi yang baik, ada kecenderungan mutu internal tidak akan meningkat. Hal terpenting guna mencapai akreditasi yang baik ialah dengan menerapkan pola *Continuous Quality Improvement* (CQI) Dengan meningkatkan mutu internal terlebih dahulu, dapat dipastikan proses akreditasi juga akan baik. Perguruan tinggi dikatakan bermutu apabila mampu menetapkan serta mewujudkan visi kampus melalui pelaksanaan misinya, serta mampu memenuhi kebutuhan/memuaskan *stakeholders* yaitu kebutuhan mahasiswa, masyarakat, dunia kerja dan profesional. Oleh karena itu perguruan tinggi harus mampu menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi dan mengendalikan serta selalu meningkatkan standar mutu dalam menjamin pencapaian mutu.

Aplikasi Sijamu Online adalah sistem informasi penjaminan mutu internal yang digunakan oleh satuan pendidikan tinggi dan pusat pendidikan Kelautan dan Perikanan sebagai bahan monitoring dan evaluasi mutu pendidikan tinggi dan persiapan akreditasi. Monitoring dan Evaluasi mutu pada aplikasi ini akan menunjukkan gambaran keseluruhan satuan pendidikan tinggi di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Laporan Kinerja Perguruan Tinggi (LKPT) dan Laporan Evaluasi Diri yang sesuai dengan instrument akreditasi nasional perguruan tinggi. Beberapa kriteria mengenai standar nasional pendidikan tinggi secara otomatis akan terhitung dan terakumulasi sehingga memudahkan bagi pengguna aplikasi tersebut menilai secara mandiri standar yang telah dicapai dalam kurun waktu, sesuai rencana strategis yang ditetapkan oleh masing-masing

satuan pendidikan tinggi Kelautan dan Perikanan. Transparansi data dan indicator capaian dapat diakses keseluruhan secara terpusat di Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan sehingga secara online dan setiap saat dapat dipantau perkembangan standar ataupun tantangan yang dihadapi masing-masing satuan pendidikan tinggi yang sangat beragam permasalahannya.

Kegiatan updating data pada aplikasi Sijamu-Online dilakukan secara keberlanjutan setiap tahun sebelum dilakukan penilaian secara silang dari seluruh satuan pendidikan tinggi di bawah ruang lingkup pusat pendidikan kelautan dan perikanan. update data dilakukan oleh unit-unit terkait lingkup politeknik AUP. Pusat penjaminan mutu (Pusmintu) sebagai fasilitator dalam proses dokumentasi data dari masing-masing unit untuk selanjutnya dilakukan input data pada aplikasi Sijamu Online. Unit yang terkait proses update data diantaranya adalah, AAK, AUK, Program Studi, PPPM, Unit Ketarunaan dan Pusmintu.

Data yang diinput termasuk diantaranya data kuantitatif yang terangkum dalam LKPT. Data tersebut terkait jumlah Dosen, jumlah Mahasiswa, Jumlah akreditasi yang dimiliki oleh institusi hingga jumlah rekognisi dan jumlah dan jenis luaran yang dihasilkan baik dosen maupun mahasiswa/taruna. Selain data yang terkait LKPT input data pada aplikasi Sijamu Online perlu adanya dokumen sebagai bukti shahih dan narasi yang mengungkapkan potret kondisi Politeknik AUP mulai dari Rencana Pengembangan hingga tindak lanjut hasil analisa terhadap evaluasi yang dilakukan oleh Politeknik AUP. Data diinput pada aplikasi Sijamu Online yang terintegrasi pada website [www.pusdik.kkp.go.id/spmi](http://www.pusdik.kkp.go.id/spmi).

## 2.2. Assesment Lapangan Prodi PP dan TPS

Prodi Penyuluhan Perikanan dan Prodi Teknologi Pengelolaan Sumberdaya Perairan telah mengajukan proses reakreditasi pada tahun 2019. Banyaknya program studi yang melakukan proses reakreditasi dan mulai berlakunya kriteria baru dalam pengajuan rekareditasi oleh BAN-PT menjadikan proses AK (Assessment Kecukupan) yang dilakukan oleh BAN-PT memakan waktu yang cukup lama. Pusmintu telah melakukan pemantauan secara terus menerus hingga pada awal tahun 2021 diterima notifikasi akan dilaksanakan assesment lapangan untuk dua rogram studi dibawah politeknik AUP, yaitu Prodi Penyuluhan Perikanan (PP) dan prodi Teknologi Pengelolaan Sumberdaya Perairan (TPS) pada bulan Januari tahun 2021.

Mengingat kondisi pandemic Covid-19 yang masih belum berakhir dan ketidakpastian tentang kapan situasi akan membaik, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) telah mengambil langkah untuk pelaksanaan proses Asesmen Lapangan ((AL) secara online (daring), khususnya bagi perguruan tinggi yang memiliki koneksi internet yang memadai untuk mendukung pelaksanaan AL secara daring. Hal ini sdh diantisipasi oleh BAN-PT dengan menerbitkan surat no: 1426/BAN-PT/LL/2020 tanggal 02 Juni 2020 tentang pelaksanaan AL secara Daring

tahun 2020 dan telah menerbitkan pula buku Panduan Asesmen Lapangan secara Daring.

Asesment lapangan Prodi PP dilakukan pada tanggal 25 s.d 26 Juli 2021 berdasarkan surat dari Direktur Dewan Eksekutif BAN-PT nomor : 86/BAN-PT/SPT-AK/P/2021 tanggal 15 Januari 2021 tentang Pemberitahuan Asesmen Lapangan BAN-PT (Lampiran 1). Dalam rangka pelaksanaan re-akreditasi Program Studi Penyuluhan Perikanan, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi menugaskan 2 (dua) orang asesornya untuk melakukan asesmen lapangan secara daring melalui surat tugas dari BAN-PT (Lampiran 2), yaitu

1. Dr. Roike Iwan Montolalu, S.Pi., M.Sc.
2. Dr. Ir. Daduk Setyohadi, M.P.

Berselang seminggu dengan Prodi PP, selanjutnya menyusul Asesment Lapangan Prodi TPS yang dilakukan pada tanggal 29 s.d 30 Juli 2021 berdasarkan surat dari Direktur Dewan Eksekutif BAN-PT nomor : 166/BAN-PT/SPT-AK/P/2021 tanggal 20 Januari 2021 tentang Pemberitahuan Asesmen Lapangan BAN-PT (Lampiran 3). Dalam rangka pelaksanaan re-akreditasi Program Studi Penyuluhan Perikanan, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi menugaskan 2 (dua) orang asesornya untuk melakukan asesmen lapangan secara daring melalui surat tugas dari BAN-PT (Lampiran 4), yaitu

1. Indra Jaya, Prof.Dr.Ir. M.Sc.
2. Yusnaini, Dr., Ir. D.E.A.

Kedua program studi telah melakukan persiapan AL mulai dari update data untuk TS terbaru. Selain itu BAN-PT juga meminta lampiran dokumen data dukung yang diperlukan dari prodi. Prodi selanjutnya melengkapi dan melampirkan dokumen data dukung yang di upload pada google drive sebanyak 43 butir. Selanjutnya link Google Drive disampaikan kepada asesor untuk dapat dilakukan penilaian. Data TS terbaru selain disampaikan pada asesor juga diupload kembali pada laman SAPTO BAN-PT.

Proses re-akreditasi Program Studi Penyuluhan Perikanan keluar hasil penilaian re-akreditasi pada 23 Februari 2021, dengan keluarnya keputusan BAN-PT nomor : 987/SK/BANPT/Akred/ST/II/2021 tanggal 23 Februari 2021 tentang Peringkat Akreditasi Program Studi Penyuluhan Perikanan Pada Program Sarjana Terapan Politeknik Ahli Usaha Perikanan, Kota Jakarta Selatan dan dilengkapi dengan Sertifikat Akreditasi Program Studi Penyuluhan Perikanan (Lampiran 5) dengan Peringkat **Akreditasi Baik Sekali** dengan nilai **340** (Lampiran 6).

Sedangkan re-akreditasi Program Studi TPS keluar hasil penilaian re-akreditasi pada 2 Maret 2021, dengan keluarnya keputusan BAN-PT nomor : 1200/SK/BANPT/Akred/ST/III/2021 tanggal 2 Maret 2021 tentang Peringkat Akreditasi Program Studi TPS Pada Program Sarjana Terapan Politeknik Ahli Usaha Perikanan, Kota Jakarta Selatan dan dilengkapi dengan Sertifikat Akreditasi Program Studi TPS (Lampiran 7) dengan Peringkat **Akreditasi Baik** dengan nilai **354** (Lampiran 8).

### **2.3. Pembatalan proses Re-akreditasi Prodi TAK, TPH dan MP Melalui Aplikasi BANPT dan persiapan pengajuann ISK**

Prose re-akreditasi yang dilakukan oleh BANPT memakan waktu dan proses yang cukup panjang, sehingga perlu dilakukan pemantauan terhadap status berkas borang tersebut, baik melalui aplikasi Sistem Akreditasi Perguruan Tinggi Online Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (SAPTO-BANPT) maupun pada aplikasi Sistem Administrasi Persuratan BAN-PT (SAPTA-BANPT)

Program Studi Teknologi Akuakultur (TAK), Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan (TPH) dan Permesinan Perikanan (MP) sebelumnya telah memperoleh peringkat akreditasi A dari BAN-PT dan telah memperoleh SK perpanjangan peringkat akreditasi yang sama dengan sebelumnya yang berlaku hingga tahun 2025. Pembatalan proses dilakukan dengan mengirimkan surat pembatalan pengajuan proses reakreditasi ke BAN-PT melalui laman SAPTA (Lampiran 9). Proses pembatalan dimaksudkan untuk mempertahankan peringkat akreditasi yang telah maksimal dan akan dilakukan proses penyetaraan dengan pengajuan Instrumen Suplemen Konversi (ISK) untuk mengkonversi peringkat A menjadi Unggul.

Persiapan dokumen dan berkas untuk pengajuan ISK sudah dilaksanakan oleh ketiga program studi. Sosialisasi dan review dokumen ISK sudah dilaksanakan dengan mengundang narasumber asesor BAN-PT, Prof Agus Buwono (Lampiran 10). Berdasarkan hasil review program studi TAK dan TPH masih berpeluang untuk mendapatkan peringkat unggul jika melakukan pengajuan ISK, namun untuk program studi MP memiliki peluang kecil untuk bisa dikonversi menjadi peringkat unggul. Hal demikian diputuskan setelah asesor menilai jumlah dosen yang dimiliki oleh prodi MP yang belum mencukupi terkait SDM dengan pendidikan doctor/S3.

### **2.4. Pengajuan Banding Hasil Akreditasi prodi TPS**

Program studi Teknologi Pengelolaan Sumberdaya Perairan telah mengajukan proses re-akreditasi, telah dilakukan assessment lapangan dan telah keluar hasil akreditasi yang ditetapkan oleh BAN-PT. Namun hasil yang diperoleh kurang memuaskan, sehingga prodi mengajukan banding ke MA BAN-PT. Surat pengajuan banding ditujukan kepada Direktur DE BAN-PT. surat pengajuan tertanggal 11 Mei 2021 dengan nomor surat : 2518/POLTEK-AUP/TU.210/V/2021 (Lampiran 11). Surat tersebut di layangkan ke BAN-PT melalui aplikasi SAPTA. Proses terus berjalan dan dilakukan pemantauan melalui SAPTO dan SAPTA. Hasil keputusan banding terbit pada bulan Oktober tahun 2021 yang menyatakan proses banding ditolak (lampiran 12).

### **2.5. Perpanjangan Sertifikat ISO 9001; 2015**

Politeknik AUP telah tersertifikasi ISO 9001;2015 oleh lembaga sertifikasi mutu internasional. Sertifikat tersebut akan habis masa berlakunya pada 19 Juli 2021. Politeknik AUP telah melakukan upaya untuk melakukan kegiatan

re-sertifikasi dan upgrade sertifikasi ISO ke ISO 21001;2018. Pada bulan Januari 2021 telah dilakukan sosialisasi ISO 21001;2018 oleh Mutu Internasional secara daring, dilanjutkan dengan audiensi dengan TUV. Pada sertifikasi kali ini kami melakukan audiensi dengan dua lembaga sertifikasi yang berbeda untuk memperoleh lembaga yang relevan dan terbaik serta memiliki reputasi internasional dalam melakukan sertifikasi ISO Politeknik AUP.

Kedua lembaga sertifikasi telah mengajukan proposal penawaran masing-masing baik dari mutu agung maupun dari TUV (Lampiran 13). Proposal penawaran ini menjadi pertimbangan dan sebagai bahan diskusi untuk menentukan lembaga sertifikasi yang akan dipilih. Politeknik AUP selanjutnya memilih TUV sebagai lembaga sertifikasi yang akan melaksanakan kegiatan sertifikasi ISO. Namun dengan adanya refocusing anggaran pada tahun 2021, maka kegiatan sertifikasi baru akan dilaksanakan pada tahun 2022. Proposal penawaran terus dilakukan pembaruan menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku.

## 2.6. Bulan SPMI Pusat Pendidikan KP

Pusdik KP mengadakan kegiatan yang disebut sebagai Bulan Mutu SPMI pada bulan Mei. Salah satu kegiatan utama adalah melakukan evaluasi terkait system penjaminan mutu internal di masing-masing satuan pendidikan di bawah lingkup KKP. Kegiatan bulan mutu berlangsung selama 5 hari kerja mulai 17-21 Mei 2021. Pada kegiatan ini dilakukan penilaian terhadap data yang telah di input pada aplikasi Sijamu Online. Politeknik AUP dilakukan penilaian oleh tim penjamin mutu dari Politeknik KP Pangandaran. Sedangkan penjaminan mutu politeknik AUP melakukan penilaian terhadap Politeknik KP Aceh (Lampiran 15).

Undangan dan jadwal kegiatan selama bulan mutu termuat dalam Surat dari Badan Riset dan Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan nomor 937/BRSDM.4/TU.330/V/2021 pada tanggal 10 Mei 2021 (Lampiran 14). Pada surat tersebut terlampir nama anggota tim penjamin mutu lingkup satuan pendidikan Kelautan dan perikanan juga jadwal pelaksanaan Bulan Mutu. pada hari pertama, tanggal 17 Mei dilaksanakan kegiatan pembukaan dan penyampaian hasil penilaian mutu yang dilaksanakan masing-masing satuan pendidikan pada periode tahun 2020-2021. Politeknik AUP mendapatkan nilai 274. Penilaian ini dapat digunakan sebagai dasar dalam evaluasi dan perbaikan dari ketidaksesuaian yang ditemukan. Penilaian ini juga menjadi acuan Politeknik AUP dalam mengembangkan dan membenahi apa yang menjadi kekurangan dan dapat tertutup pada saat penyampaian dokumen akreditasi perguruan tinggi yang akan di upload pada bulan juli 2021.

Pada hari kedua bulan mutu dilanjutkan dengan kegiatan penyegaran penjaminan mutu dan penyempurnaan materi Sijamu Online, pada hari ke tiga dilakukan Review petunjuk teknik APT, dan penyampaian rencana kerja penjaminan mutu oleh tim penjaminan mutu satdik KP pada hari ke empat.

Hari terakhir diisi dengan kegiatan update dan upgrade data sijamu online. Kegiatan ini melibatkan konsultan IT dari tim kelembagaan Pusdik KP.

## 2.7. Persiapan Re-Akreditasi Perguruan Tinggi

Akreditasi adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan Perguruan Tinggi. Akreditasi bertujuan untuk menentukan kelayakan perguruan tinggi berdasarkan kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Instrument akreditasi perguruan tinggi terbaru diberlakukan mulai tahun 2019. Instrumen disesuaikan dengan regulasi terbaru terkait akreditasi. Akreditasi Sekolah Tinggi Perikanan (STP) berakhir pada Januari 2022, sehingga proses pengusulan Re-Akreditasi lembaga harus diajukan 6 bulan sebelum masa berlaku akreditasi selesai. Dengan demikian pada 10 Juli 2021 Politeknik AUP harus melakukan pengajuan dokumen Re-akreditasi Institusi. Proses persiapan sudah dilakukan mulai dari pembentukan panitia penyusun dokumen LKPT dan LED melalui Surat Keputusan Direktur Politeknik AUP nomor:83/POLTEK-AUP/OT.400/II/2021 tentang Tim Penyusun Laporan Kinerja Perguruan Tinggi (LKPT) dan Laporan Evaluasi Diri (LED) Re-Akreditasi Politeknik Ahli Usaha Perikanan (Lampiran 16). Panitia selanjutnya melakukan koordinasi dan penjadwalan rencana kerja Tim penyusun hingga proses upload dokumen selesai. Jadwal kegiatan reakreditasi Politeknik AUP dapat dilihat pada Gambar 1.

RE-AKREDITASI PERGURUAN TINGGI POLITEKNIK AHLI USAHA PERIKANAN TAHUN 2021		Februari		Maret		April		Mai		Juni		Juli	
No	Urutan Kegiatan	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Berangkat Akreditasi Perguruan Tinggi >>> Berakhir 10 Januari 2022, target upload 10 Juni 2021													
1	- Pembentukan Kepanitiaan re-akreditasi PT												
2	- Rapat koordinasi tim re-akreditasi PT												
3	- Kolektif data untuk penyusunan borang akreditasi												
4	- Rapat koordinasi tim re-akreditasi dengan menghadirkan nara sumber												
5	- Pengisian LKPT format Excel												
6	- Rapat Plano hasil Pengisian LKPT format Excel												
7	- Penyusunan LKPT dan LED format word												
8	- Rapat Plano hasil penyusunan LKPT dan LED												
9	- Finalisasi borang re-akreditasi PT												
10	- Upload berkas re-akreditasi PT												
11	- Persiapan Assesmen lapangan re-akreditasi PT												

Keterangan  
 PT : Perguruan Tinggi  
 LKPT : Laporan Kinerja Perguruan Tinggi  
 LED : Laporan Evaluasi Diri

**Gambar 1.** Jadwal Kegiatan Re-akreditasi Politeknik AUP

Dokumen LKPT dan LED yang telah disusun oleh tim, dikompilasi oleh tim sekretariat. Sebelum proses upload pada BAN-PT, Dokumen yang telah tersedia diserahkan pada narasumber yang juga merupakan salah satu asesor BAN-PT untuk dilakukan proses review dan evaluasi. Selama proses telah dilakukan dua kali proses review dan evaluasi. Pada review pertama perkiraan nilai yang diperoleh masih dibawah 300 poin. Selanjutnya tim penyusun terus melakukan perbaikan khususnya pada dokumen LED. Pada review kedua narasumber menyampaikan perkiraan nilai sebesar 321.73 poin. Meskipun telah ada peningkatan nilai dari review sebelumnya, tim penyusun terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan data dan

dokumen. Selanjutnya proses upload data dan dokumen dilaksanakan oleh Pusmintu pada laman SAPTO pada tanggal 10 Juli 2021.

Dua hari setelah proses upload muncul notifikasi pada SAPTO bahwa perlu adanya perbaikan dokumen LED yang telah diupload dengan jangka waktu perbaikan selama satu bulan setelah proses notifikasi diterima. Perbaikan yang diminta terkait jumlah halaman LED dengan maksimal 300 halaman dengan penambahan pada kriteria 7 tentang Penelitian.

## 2.8. Assessment Lapangan Re-Akreditasi Perguruan Tinggi

Pusmintu telah melakukan pemantauan secara terus menerus hingga pada awal Oktober 2021 diterima notifikasi akan dilaksanakan assessment lapangan IAPT Politeknik AUP pada bulan Oktober tahun 2021. Mengingat kondisi pandemic Covid-19 yang masih belum berakhir dan ketidakpastian tentang kapan situasi akan membaik, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) telah mengambil langkah untuk pelaksanaan proses Asesmen Lapangan ((AL) secara online (daring), khususnya bagi perguruan tinggi yang memiliki koneksi internet yang memadai untuk mendukung pelaksanaan AL secara daring. Hal ini sdh diantisipasi oleh BAN-PT dengan menerbitkan surat no: 1426/BAN-PT/LL/2020 tanggal 02 Juni 2020 tentang pelaksanaan AL secara Daring tahun 2020 dan telah menerbitkan pula buku Panduan Asesmen Lapangan secara Daring.

Asesment lapangan Politeknik AUP dilakukan pada tanggal 13 s.d 14 Oktober 2021 berdasarkan surat dari Direktur Dewan Eksekutif BAN-PT nomor : 3006/BAN-PT/SPT-AK/P/2021 tanggal 3 Oktober 2021 tentang Pemberitahuan Asesmen Lapangan BAN-PT (Lampiran 17). Dalam rangka pelaksanaan re-akreditasi Politeknik AUP, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi menugaskan 2 (dua) orang asesornya untuk melakukan asesmen lapangan secara daring (Lampiran 18), yaitu

1. Dipl., Ing., MT. Suharyadi Pancono, Dipl.EL.Ing.HTL,MT.
2. Prof., Dr. Mulyono Baskoro, M.Sc.

Proses re-akreditasi Politeknik AUP keluar hasil penilaian re-akreditasi pada November 2021, dengan keluarnya keputusan BAN-PT nomor : 947/SK/BANPT/Akred/ST/XI/2021 tanggal 2 November 2021 tentang Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi Politeknik Ahli Usaha Perikanan, Kota Jakarta Selatan (Lampiran 19) dan dilengkapi dengan Sertifikat Akreditasi dengan Peringkat **Akreditasi Baik Sekali** dengan nilai **351** (Lampiran 20).

## 2.9. Audit Akademik Internal (Program Studi lingkup Politeknik AUP)

Kegiatan Audit Akademik internal merupakan salah satu siklus SPMI dan PPEPP. Kegiatan Audit dilaksanakan setelah tahun akademik penuh telah berjalan. Kegiatan audit dilaksanakan pada bulan Oktober hingga November 2021. Auditor merupakan Dosen yang telah mendapatkan tugas oleh auditor berdasarkan Surat Penugasan dari Direktur Politeknik Ahli Usaha Perikanan nomor: 459/POLTEK-AUP/RSDM.410/IX/2021 (Lampiran 21). Auditor yang

ditunjuk oleh Direktur melakukan audit terhadap program studi diluar homebase auditor, sehingga audit dilakukan secara silang .

Pusmintu berperan sebagai fasilitator antara auditor dan program studi sebagai auditee. Kegiatan selanjutnya dilakukan sosialisasi pelaksanaan audit dengan mengundang narasumber. Sosialisasi ini bertujuan untuk penyamaan persepsi terkait cara penilaian dan kriteria objek yang akan dinilai yang harus disiapkan oleh auditee. Pusmintu menyediakan instrument yang diperlukan oleh auditor dalam melakukan penilaian. Pusmintu juga menyediakan instrument bagi auditee dan panduan kegiatan audit akademik internal. Instrument tersebut diantaranya matriks penilaian kelengkapan dokumen, kertas kerja audit akademik internal, lembar berita acara, absensi dan juga template laporan pelaksanaan audit akademik internal.

Proses audit akademik internal dimulai dari pengumpulan dokumen dan data oleh auditee kepada pusat penjaminan mutu. Selanjutnya pusmintu mendistribusikan data dan dokumen kepada masing-masing auditor sesuai dengan prodi penugasannya. Dokumen dan data tersebut terupload pada google drive yang linknya bisa diakses oleh auditor yang memiliki link tersebut. Selanjutnya auditor melakukan kegiatan audit dengan adanya surat tugas melaksanakan audit (Lampiran 22). Audit dimulai dari kegiatan audit kecukupan atau desk audit terhadap data dan dokumen yang diterima. Kekurangan data dan dokumen selanjutnya dikonfirmasi langsung pada program studi yang bersangkutan melalui kegiatan Audit Lapangan (AL). AL prodi TAK dilaksanakan pada tanggal 16 November 2021, prodi TPH, MP, TPS dan PSP Pascasarjana dilakukan pada tanggal 17 November 2021 dan AL prodi PP pada tanggal 19 November 2021. Hasil temuan dalam kegiatan audit selanjutnya disampaikan dalam bentuk laporan audit akademik internal dan disampaikan pada rapat pleno hasil audit akademik Internal pada tanggal 30 November 2021 (Lampiran 23). Namun masih ada satu prodi yang belum selesai proses Audit yaitu prodi Teknologi Penangkapan Ikan.

## 2.10. Grand Design Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan (PPEPP)

Tabel 1. Grand Design SPMI dan PPEPP

No	Nama	Uraian Kegiatan		Tujuan
1	Penguatan Perangkat SPMI	a	Monitoring Penetapan Standar Prodi	Memastikan progress standar dilaksanakan dari base line standar
		b	Review Dokumen SPMI Prodi	Merencanakan Pengembangan standar dari standar yang sudah penuh.
		c	Legalitas Dokumen dan Implementasi SPMI	Membuat SK SPMI, SK GPM dan SK GKM
		d	Sosialisasi SPMI	Memahami tusi dan persamaan persepsi dalam siklus SPMI

No	Nama	Uraian Kegiatan		Tujuan
2	QA Task Force	a	Monitoring Implementasi SPMI	Memastikan PPEPP/ PDCA berjalan oleh GPM dan GKM dalam memonitoring SWOT.
		b	Asesmen Mutu Internal Prodi	Melakukan Penilaian Progress Capaian dan memberikan laporan serta menyebarkan informasi hasil penilaian pada dashboard Mutu (Merah: Tidak ada progress terhadap standar yang ditetapkan; Kuning: Sudah ada progress namun belum tercapai; Hijau : Standar sudah tercapai dan siap melakukan peningkatan standar)
		c	Tinjauan Manajemen Mutu	Melibatkan Unsur Pimpinan dalam melakukan Tindakan Koreksi Hasil Asesmen Mutu Internal yang akan dilakukan berdasarkan laporan pada dashboard mutu.
3	Persiapan Akreditasi Program Studi Sarjana Terapan (IAPS 4.0;)	a	Monitoring Kelengkapan Dokumen Akreditasi Prodi Sarjana Terapan	Memeriksa dan menyusun dokumen per kriteria
		b	Asesmen Mutu Internal Borang dengan 9 kriteria	Melakukan penilaian capaian standar dan menentukan peringkat akreditasi
4	Persiapan Akreditasi Perguruan Tinggi (IAPT 3.0)	a	Monitoring Kelengkapan Dokumen Akreditasi Institusi	Memeriksa dan menyusun dokumen per kriteria
		b	Asesmen Mutu Internal Borang dengan 9 kriteria	Melakukan penilaian capaian standar dan menentukan peringkat akreditasi
5	Persiapan Akreditasi Prodi Magister terapan (IAPS 4.0)	a	Monitoring Kelengkapan Dokumen Akreditasi Prodi Magister Terapan	Memeriksa dan menyusun dokumen per kriteria
		b	Asesmen Mutu Internal Borang dengan 9 kriteria	Melakukan penilaian capaian standar dan menentukan peringkat akreditasi
<b>PROGRAM KERJA UPMI Tahun 2022</b>				
1	QA Task Force	a	Monitoring Implementasi SPMI	Memastikan PPEPP/ PDCA berjalan oleh GPM dan GKM dalam memonitoring SWOT.

No	Nama	Uraian Kegiatan		Tujuan
		b	Asesmen Mutu Internal Prodi	Melakukan Penilaian Progress Capaian dan memberikan laporan serta menyebarkan informasi hasil penilaian pada dashboard Mutu (Merah: Tidak ada progress terhadap standar yang ditetapkan; Kuning: Sudah ada progress namun belum tercapai; Hijau : Standar sudah tercapai dan siap melakukan peningkatan standar)
		c	Tinjauan Manajemen Mutu	Melibatkan Unsur Pimpinan dalam melakukan Tindakan Koreksi Hasil Asesmen Mutu Internal yang akan dilakukan berdasarkan laporan pada dashboard mutu.
2	Pemantapan Siklus SPMI dan Upaya Peningkatan Akreditasi PT dan Prodi	a	Pelatihan SPMI dan Workshop Asesor	Meningkatkan SPMI dan meningkatkan penilaian standar akreditasi.
		b	Studi Banding	Melakukan pembelajaran terhadap PT yang siklus SPMI sudah mapan.
3	Sertifikasi ISO 9001:2015 dan ISO 21001; 2018	a	Capacity Building	Memberikan pengetahuan awal, gap audit dan training auditor internal
		b	Audit internal implementasi ISO	Menjamin kesiapan sertifikasi ISO
		c	Pelaksanaan audit dan sertifikasi ISO 9001:2015 dan 21001:2018	Melaksanakan dan mengimplementasikan sistem ISO dan memperoleh sertifikasi

### 2.10.1. Membangun Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)

1. **Komitmen Pimpinan;** dikomunikasikan kepada pimpinan adalah tentang pentingnya penerapan SPMI; Pertama, penerapan SPMI sebagai kewajiban setiap perguruan tinggi sebagaimana diamanatkan oleh UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Permenristekdikti No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal, Permenristekdikti No. 32 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Eksternal, dan Permenristekdikti No. 61 tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. Kedua, kebutuhan perguruan tinggi untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan melalui implementasi SPMI.
2. Selanjutnya dilakukan penyusunan **Rencana Induk Pengembangan SPMI.** Dokumen ini memuat rencana program dan kegiatan yang akan dilakukan

*"Quality is never an accident; it is always the result of high intention, sincere effort, intelligent direction and skillful execution; it represents the wise choice of many alternatives."*

unit pengelola penjaminan mutu dalam kurun waktu 10 tahun. Rencana Induk Pengembangan berisi, sekurang-kurangnya, yakni:

- a. evaluasi diri SPMI di perguruan tinggi yang memotret kondisi SPMI saat dokumen disusun berikut analisis dan evaluasi atas kondisi ini dan
  - b. roadmap pengembangan SPMI berikut mekanisme, rancangan pelaksanaan kegiatan dan indikator keberhasilan.
3. Pembuatan “Panduan Penyusunan Dokumen SPMI”. Mengacu kepada Rencana Induk Pengembangan SPMI, unit pengelola penjaminan mutu yakni Satuan Penjaminan Mutu (SPM), mulai membuat panduan untuk penyusunan dokumen SPMI yang terdiri atas **Kebijakan SPMI, Manual SPMI & PPEPP, Standar SPMI dan Formulir**. Ke-empat panduan penyusunan dokumen tersebut selanjutnya didistribusikan ke seluruh unit kerja.
  4. Kebijakan SPMI merupakan pedoman pokok dalam implementasi SPMI di perguruan tinggi. Karena itu, sebagai dokumen yang berisi garis besar tentang bagaimana memahami, merancang, dan mengimplementasikan SPMI dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, **Kebijakan SPMI** adalah dokumen SPMI yang pertama kali disusun dan harus mendapat persetujuan dari Senat Perguruan Tinggi.
  5. **Kegiatan sosialisasi** yang selalu dilakukan setiap tahun adalah Sosialisasi SPMI ke seluruh pengelola unit kerja. **Untuk memberikan pemahaman tentang SPMI dan menumbuhkan komitmen pengelola pada semua jenjang perguruan tinggi**, kegiatan ini tidak cukup dilakukan hanya sekali. Sementara itu, pelatihan SPMI/AMI diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan. Selain untuk penyamaan persepsi, pelatihan juga ditujukan untuk meningkatkan kompetensi pengelola penjaminan mutu di seluruh unit kerja.
  6. Penyusunan Dokumen SPMI; Paralel dengan kegiatan di atas, dilakukan penyusunan dokumen SPMI yang lain, yakni Manual SPMI & PPEPP, Standar SPMI dan Formulir. Dokumen ini disusun oleh unit kerja di perguruan tinggi dengan difasilitasi oleh **Satuan Penjaminan Mutu**.
  7. Pelaksanaan, Evaluasi dan Peningkatan SPMI; Tahap terakhir dalam implementasi SPMI adalah pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan standar melalui kegiatan **Audit Mutu Internal (AMI)**, dan **pengendalian pelaksanaan standar serta peningkatan standar**. Untuk pelaksanaan AMI, unit pengelola penjaminan mutu perlu menyusun **instrumen audit** yang dibutuhkan. Instrumen ini yang kemudian digunakan oleh para auditor internal yang telah mendapatkan pelatihan SPMI dan AMI. Hasil AMI kemudian ditindaklanjuti oleh pengendalian pelaksanaan standar dan peningkatan standar secara berkelanjutan.

### 2.10.2. Totalitas Manajemen Mutu (Total Quality Management)

1. Konsep TQM yang diterapkan diperguruan tinggi **menyentuh semua aspek** dan dapat mempengaruhi hal-hal berikut: Fasilitas fisik, Infrastruktur akademik (lab, perpustakaan, dokumentasi, komunikasi, infrastruktur lainnya), Kurikulum, Penambahan SDM akademik dan pengembangan pendidik dan

tenaga kependidikan, Penelitian dan publikasi, Perencanaan pengembangan lembaga, dan hubungan universitas dengan stake holders.

2. Dalam penerapan TQM di perguruan tinggi, sistem ini bergantung pada **jawaban dari pertanyaan** utama berikut. Siapa stakeholder, pelanggan dan supliernya? Apa input dan output nya? Apa kunci prosesnya? Berikut adalah salah satu model alternative TQM yang dapat dilakukan di perguruan tinggi, yaitu: identifikasi, menentukan, persiapan, pelatihan dan pendidikan, inisiasi, perluasan, pemberian penghargaan, pengembangan evaluasi dan pembelajaran yang berkelanjutan.
  - a. Langkah Pertama **mengidentifikasi**. Pada langkah ini pimpinan harus mengembangkan pemahaman yang utuh tentang konsep TQM.
  - b. Langkah kedua **menentukan**; pimpinan harus menentukan untuk mengaplikasikan TQM dan menerima strategi korporasi dalam rangka memenuhi kualitas pendidikan, penelitian, dalam rangka memberikan layanan yang optimal untuk kepuasan pelanggan dan memenuhi permintaan stakeholders dan mencapai eksekusi dalam mutu.
  - c. Langkah ketiga adalah **persiapan**; lembaga harus menentukan siapa stakeholder dan harus mengidentifikasi secara khusus pelanggan dan jenis layanannya. Ketika stakeholder sudah diketahui maka dalam memenuhi kebutuhan stakeholder dapat dilakukan melalui survei pelanggan. Sehingga lembaga harus menentukan tujuan lembaga berdasarkan kebutuhan pelanggan. Oleh karena itu untuk merealisasi tujuan itu lembaga harus membuat tim yang tugasnya membuat rancangan pelaksanaan TQM yang terdokumentasi serta melatih SDM yang akan terlibat dalam implementasi TQM.
  - d. Langkah keempat **pendidikan dan pelatihan**. Setelah melatih orang-orang kunci (key personal) selanjutnya melatih orang-orang yang dibutuhkan dalam TQM ini. Tanpa ada pelatihan yang memadai staf tidak akan termotivasi untuk melaksanakan TQM dan program akan gagal. Pada langkah ini tim harus mengevaluasi kegiatan pendidikan dan latihan dan terus melakukan perbaikan untuk tercapainya tujuan implementasi TQM.
  - e. Langkah yang kelima **inisiasi**. Langkah ini merupakan langkah kunci dalam menjamin keberhasilan. Kecermatan diperlukan dalam memilih proyek pengembangan mutu setelah itu menentukan tim pelaksana pilot proyek; dalam tim ini harus melibatkan semua unsur yang terlibat dalam pelaksanaan TQM.
  - f. Langkah yang keenam adalah **peluasan**. Ketika pilot proyek telah sukses terimplementasi selanjutnya dapat diterapkan di semua unit. Pada tahap ini pelatihan dan pendidikan akan terus dilakukan dan tim baru serta siklus kontrol mutu akan dibentuk. Dalam pelaksanaannya dapat dibantu oleh ahli/konsultan agar implementasi proyek ini berhasil.
  - g. Langkah yang ketujuh **pemberian penghargaan**. Langkah ini perlu untuk memberi semangat dan dukungan moral, serta meningkatkan ketertarikan pribadi dalam pelaksanaan TQM. Sistem penghargaan perlu dilakukan dengan cermat. Pemberian penghargaan dalam bentuk finansial hanya

- dapat diberikan kepada mereka yang benar-benar menunjukkan kinerja baik dalam mensukseskan implementasi TQM.
- h. Langkah yang ke delapan adalah **evaluasi**. Evaluasi harus dilakukan setiap tahun. Dalam evaluasi, setiap kendala yang muncul akan teridentifikasi dan dicarikan jalan keluarnya serta dibentuk konsensus untuk mengatasi kendala itu.
  - i. Langkah yang terakhir adalah **perbaikan yang berkelanjutan**. Langkah ini harus dilakukan bila lembaga ingin menjaga dan meningkatkan mutu.
3. Kesembilan langkah di atas akan berdampak dan memberikan banyak perubahan bila diterapkan dalam SPMI (Sistem penjaminan mutu internal) karena hal tersebut memberikan dorongan kepada institusi untuk terus menerus melakukan perubahan dan perbaikan.

### 2.10.3. Kendali Standar Mutu

1. Definisi penjaminan mutu pendidikan yaitu suatu **mekanisme yang sistematis, terintegrasi dan berkelanjutan** untuk memastikan bahwa seluruh proses pendidikan sesuai dengan standar mutu dan aturan yang ditetapkan. Mekanisme itu terdiri atas **5 tahapan** dimulai dari pemetaan mutu, perencanaan pemenuhan mutu, pelaksanaan pemenuhan, monitoring dan evaluasi, dan penetapan standar. Jika mekanisme ini dijalankan dengan konsisten dan berkelanjutan, dan dapat dipastikan mutu pendidikan akan meningkat secara berkelanjutan
2. Penetapan Standar Mutu: Menjadi **acuan standar** pada seluruh satuan pendidikan tinggi yang dijabarkan ke dalam komponen dan indikator.
3. Pemenuhan Standar Mutu: Pemenuhan standar dilaksanakan berdasarkan **peta mutu pendidikan**. Peta ini dikembangkan dari **evaluasi diri satuan pendidikan** yang telah direview oleh Tim Audit Mutu Internal. Data dikelola dalam **sistem informasi** mutu pendidikan tinggi oleh Badan SDM KP.
4. Peta mutu menjadi dasar pengembangan rencana kerja yang dilakukan oleh **pembina, penyelenggara**, serta **pelaksana** satuan pendidikan tinggi.
5. **Pengukuran** Pencapaian Standar Mutu: Proses pemenuhan standar diukur tingkat ketercapaiannya untuk melihat **keefektifan pelaksanaan**. Pengukuran pencapaian standar dilakukan secara: **internal** oleh Tim Evaluasi Mutu Internal, **eksternal** oleh BAN atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) yang mendapat pengakuan Menteri Ristekdikti.
6. Hasil pengukuran dianalisis sebagai **pijakan pengembangan standar**. Pengembangan tersebut berupa **rumusan koreksi** atas komponen dan indikator Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT).

### 2.10.4. Evaluasi Mutu

1. Evaluasi Mutu perguruan tinggi adalah **kesesuaian** antara penyelenggaraan perguruan tinggi dengan SNPT, maupun standar yang ditetapkan oleh perguruan tinggi sendiri berdasarkan visi dan kebutuhan dari para pihak yang berkepentingan (*stakeholders*).
2. **Data** evaluasi mutu internal adalah data dari, oleh, dan untuk Perguruan Tinggi

3. Pengisiannya dilakukan sesuai penahapan **yang ada dan apa adanya** sehingga data yang diperoleh dapat menjadi penuntun yang sebenarnya bagi Perguruan Tinggi dalam melakukan evaluasi diri, menetapkan rencana tindak lanjut, perencanaan, menetapkan pelaksanaan, monitoring-evaluasi, serta perbaikan terus-menerus untuk mencapai standar dan kriteria sesuai target dan tepat sasaran.
4. **Penilaian** evaluasi mutu meliputi; Nilai **capaian** merupakan penilaian terhadap pencapaian standar yang dapat dicapai tahun ini; dan Nilai **target** dan sebutan adalah nilai capaian yang diharapkan akan dapat dicapai dalam tempo satu tahun mendatang.
5. Korelasi Evaluasi Mutu Internal dan Eksternal. Evaluasi Mutu Eksternal dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) melalui **asesmen kecukupan** dan **asesmen lapangan** dalam pelaksanaan **akreditasi**.

#### 2.10.5. Sistem Informasi dan Pangkalan data

1. Sistem informasi dan Pangkalan data yang baik adalah **kunci sukses** dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) sebuah perguruan tinggi. Dengan adanya kedua hal tersebut, tim penyusun akreditasi program studi, fakultas dan instansi perguruan tinggi tidak akan kesulitan mencari-cari data yang diperlukan.
2. Standar-Standar dalam pelaksanaan SPMI dituangkan dalam sebuah **jaringan organisasi**, setiap permintaan aplikasi dan program yang diinginkan oleh civitas akademika, alumni dan stakeholder dapat dilaksanakan dengan baik seperti profil, survei tingkat kepuasan dan lain-lain.
3. Mengembangkan **data base** mahasiswa, dosen, program studi, unit-unit dan pusat-pusat di lingkungan perguruan tinggi terhubung dalam sebuah pangkalan data dan sistem informasi raksasa yang terpusat. Ketika Pusat Penelitian mengentri data judul penelitian dosen, maka seketika itu pula, data tersebut dapat dilihat dalam kolom biografi dosen. Begitu juga ketika bagian kepegawaian mengentri data kepangkatan seorang dosen, maka saat itu pula prodi dapat melihat perkembangan kepangkatan dosen di prodinya.
4. Mengembangkan **instrumen** yang dibuat berdasarkan standar dari **lembaga akreditasi** termasuk BAN PT.
5. Melaksanakan **AMI (Audit Mutu Internal) secara online**, dimana seluruh program studi dan unit terkait **mengentri data** dalam sistem. Instrumen tersebut dilengkapi pula dengan **sistem skoring**, sehingga setelah AMI dilaksanakan masing-masing prodi dapat memperkirakan skor akreditasi maksimal yang diperoleh.

#### 2.10.6. Pokok-Pokok Rencana Tindak Lanjut

1. Kehati hatian dalam **memotret fakta lapangan** menjadi keharusan yang wajib dilakukan, langkah langkah pokok dalam memotret ialah: merumuskan/menyatakan hasil pemotretan dalam bentuk kalimat yang jelas maksudnya, **apa adanya tanpa penambahan dan pengurangan**, implikasi keterukurannya tampak nyata, tidak menggunakan rubrik sebagai panduan

- memotret, tetapi menggunakannya sebagai patokan untuk menenempatkan hasil pemotretan dalam skala nilai/angka "capaian"
2. Memperkirakan target untuk capaian tahun berikutnya, dengan mempertimbangkan hal hal sebagai berikut; memperhatikan rencana setahun ke depan yang disinkronkan dengan renstra program studi; selanjutnya memperhatikan modalitas akademik, infra struktur akademik, beban kerja akademik dosen maupun pengelola prodi; dan mengkalkulasi faktor penting untuk mencapai target yang dimaksud, misalnya, keuangan. Kesemua faktor tersebut selanjutnya **dianalisis secara cermat, dan berikutnya diproyeksikan dalam bentuk target yang visibel dan realistis**; penetapan target dikonsultasikan ke rubric; catatan pentingnya ialah, hasil penetapan target boleh sama/tetap, dengan capaian tahun ketika dilakukan pemotretan, dengan dasar alasan penetapannya yang visibel dan realistis.
  3. Rencana tindak lanjut untuk mencapai target tahun berikutnya merupakan kegiatan yang harus segera dilakukan prodi bersama seluruh pelaksanaannya, yaitu segera setelah hasil pemotretan selesai. **Rencana harus dituangkan dalam target-target yang terukur**. Target-target yang dibangun pada dasarnya bertumpu pada paradigma "memperkuat elemen penguat" dan "meminimalisasi atau menihilisasi elemen pelemah" dari suatu butir, atau bisa diekstrapolasi dari sebuah standar. Maksud keterukuran dari suatu tindak lanjut berimplikasi pada tindakan yang berdasar pada spirit dan credo akan dicapainya hasil pencerahan yang riil, yang itu harus berupa langkah langkah yang terstruktur, terencana, ditunjang konsistensi dan komitmen dari semua pelaksana prodi. Rencana tindak lanjut bisa terdiri dari, pengadaan atau pembelian, pelaksanaan program, penataan, reevaluasi program program atau fakta fakta secara lebih cermat.
  4. **Capaian target** pada hakikatnya bernilai "minimal" sebagaimana yang ditargetkan, tetapi tidak menutup kemungkinan capaiannya "melebihi" dari capaian yang ditargetkan, hal ini merupakan sesuatu yang sebaiknya diperjuangkan oleh suatu program studi dan institusi.

#### 2.10.7. Dokumen

1. Dokumen **Sistem Penjaminan Mutu Internal**; Kebijakan Mutu, Manual Mutu/ Standar Mutu, Standar Operasional Prosedur Mutu dan Formulir Mutu.
2. Dokumen **Legalitas**; SK Pendirian/Izin Operasional Program Studi/ Institusi, SK Akreditasi, Statuta, Organisasi dan Tata Kerja termasuk Pengelolaan Keuangan dan Anggaran serta Investasi, Sertifikat Lahan
3. Dokumen **Pengembangan**; Renstra, Renop dan RIP/ Grand Design
4. Dokumen **Tridharma** Perguruan Tinggi; Sistem Pendidikan, Pedoman Penelitian dan Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat serta Kerjasama.
5. Dokumen **Penyelenggaraan**; Panduan Penerimaan Taruna Baru, Panduan MOSTAR, Panduan Penulisan Reading Assignment, Panduan Penulisan Paper, Program Kewirausahaan, Minat dan Bakat (Estrakurikuler), Softskill, Beasiswa, Layanan Bimbingan/Konseling dan Layanan Kesehatan, Panduan Penulisan Karya Ilmiah, Panduan Praktek PPKMP, Panduan Praktek

Keahlian, Panduan Praktek Integrasi, Panduan Praktek Akhir dan Layanan Penempatan/Bursa Kerja. Pedoman Sistem Seleksi, perekrutan, penempatan, pengembangan, retensi dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan (Kualifikasi Akademik, Kompetensi tenaga kependidikan meliputi pustakawan, laboran, analis, teknisi, operator, programmer, staf administrasi), KKD (Klafisifikasi Keilmuan Dosen).

6. **Kode Etik**; Kode Etik Dosen, Kode Etik Pegawai dan Kode Etik Taruna Sistem Pembinaan Sikap dan Kepribadian Taruna (SPSKT).
7. Dokumen **Proses**; Profil Lulusan, Silabus (Deskripsi Mata Kuliah), RPS, Peninjauan Kurikulum (Kompetensi dan Struktur), Mekanisme Monitoring atau Jurnal Perkuliahan, Bank Soal, Modul Ajar Modul Praktek, Sistem Pembimbingan Akademik, Pembekalan Lulusan dengan Etika Profesi.
8. Dokumen **Pengukuran**; Panduan Survei Tingkat Kepuasan Mahasiswa, Panduan Survei Tingkat Kepuasan Dosen dan Tenaga Kependidikan serta Panduan Survei Tingkat Kepuasan Alumni dan Stakeholder.
9. Dokumen **Rekam Jejak dan Kinerja**; Pedoman Beban Kerja Dosen dan Pedoman Beban Kerja Pegawai serta Uraian Tugas dan Wewenang Pemangku Jabatan.
10. Dokumen **Monitoring dan Evaluasi**; Instrumen Akreditasi dan Evaluasi Diri, Pedoman Penilaian Audit Akademik Internal dan Pedoman Penilaian Audit Non Akademik Internal, Pengendalian Dokumen, Pengendalian Catatan, Tindakan Pencegahan, Tindakan Perbaikan, Instruksi Kerja, Keselamatan Kerja, Tata Tertib, Laporan Audit Internal, Laporan Desiminasi hasil kerja institusi sebagai akuntabilitas publik meliputi Pelaksanaan Wisuda, Kegiatan Pendidikan, Publikasi Karya Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat, EPSBED (Evaluasi Program Studi Berbasis Evaluasi Diri, unjuk gelar media dan alat peraga; program kewirausahaan, Laporan Seminar/Kuliah Umum, Laporan Kegiatan Unit Kerja, Laporan Evaluasi Kegiatan dan Laporan Survei Tingkat Kepuasan Mahasiswa/Dosen dan Tenaga Kependidikan/Alumni /Stakeholder, Laporan Perawatan Sarpras, Laporan Tempat Uji Kompetensi (TUK), Laporan Layanan Kesehatan
11. Dokumen **Data dan Informasi**; Profil, Keragaan Mahasiswa, Keragaan Dosen Tetap, Keragaan Tenaga Kependidikan, Sarana Prasarana dan Pembiayaan, Layanan Informasi Lowongan Kerja/Persiapan Kerja/Bimbingan Karir.
12. Dokumen **IT**; Sistem Pengelolaan Data, Panduan Sistem Informasi Akademik; Panduan Sistem Kinerja Prestasi Pegawai, Perpustakaan dan Panduan Aplikasi lainnya.
13. Dokumen **lain-lain**; Undangan Rapat/FGD (Penetapan Visi Misi bersama Pengguna dan Asosiasi; Penyusunan Renstra; Tinjauan Kurikulum, Pelaksanaan Audit Internal, Tinjauan Manajemen, Komunikasi dan Sosialisasi melalui Kalender, leaflet, brosur, dll), Notulen Rapat, SK Papentaru, SK Pengangkatan dan Aras Kewenangan, SK Senat dan Senat Taruna; SK Penjaminan Mutu, SK Kualifikasi Dosen dilengkapi Lampiran Sertifikat serta Profesi, SK Dosen Pengampu, SK Pembimbing Akademik, SK Dosen Tetap, SK Asesor, SK Pengelola Lab dan Laboran, MoU

Kerjasama dalam maupun luar negeri, Laporan MoU/Kerjasama, Surat Tugas (Belajar/Pelatihan/Magang/Auditor Internal serta Laporan Progress), Sertifikat Prestasi Dosen dan Mahasiswa serta Institusi, Agenda dan Formulir Kontrak (Penelitian, Pengabdian Masyarakat, Kerjasama, HaKI, Sarpras, Hibah dll), Ijazah/Sertifikat Pustakawan, Jurnal Penelitian dan Buku serta Karya Teknologi Tepat Guna (Nasional dan Internasional), Prosiding, Majalah Ilmiah, Laporan Lomba Kreativitas Mahasiswa (Karya Ilmiah, Minat dan Bakat dll), Laporan Studi Pelacakan Alumni, Kartu Mahasiswa dan Alumni, Kontribusi Alumni/Pengguna terhadap Institusi, Studi Banding, Pelatihan/Ujian Kompetensi Mahasiswa,

### 2.10.8. Laporan Evaluasi Diri

1. Evaluasi Diri merupakan salah satu kegiatan dalam SPMI yang dilakukan oleh unit kerja. Evaluasi diperlukan **untuk mendapatkan umpan balik** kepada unit kerja atau institusi tentang kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman sebagai landasan untuk melakukan upaya-upaya manajerial dalam rangka memperbaiki, meningkatkan, atau menyempurnakan kinerja di masa depan, sehingga memungkinkan terjadinya peningkatan kualitas secara berkelanjutan. Dengan demikian, evaluasi diri menjadi titik tolak semua kemajuan karena semua kemajuan merupakan perubahan yang direncanakan.
2. Laporan Evaluasi diri prodi dan fakultas meliputi Evaluasi **kriteria standar yang mengacu pada borang akreditasi BAN PT** dan Matriks SWOT serta Rencana Pengembangan.
3. Tujuan evaluasi diri adalah untuk **memperlihatkan pencapaian kinerja atau program institusi**; sebagai **alat (tool) manajerial**, yang ditujukan untuk menjaga agar kinerja institusi atau program yang telah dicapai tetap terjaga keberlangsungannya; dan sebagai alat manajerial yang ditujukan untuk penyusunan rencana pengembangan institusi di masa mendatang.
4. Keterlibatan semua pihak. Keterlibatan tersebut sangat penting, karena harapan dan keinginan unsur/pihak yang ada di dalam institusi seharusnya dapat merupakan **representasi harapan dan keinginan dari semua pihak** yang berkepentingan (*stakeholders*) terhadap institusi tersebut dengan merinci keterlibatan aktor kunci (*key actors/key persons*), baik yang ada di dalam maupun di luar institusi.
5. Tingkat Komprehensif menggambarkan **kerangka pikir yang logis (common sense)**, didukung oleh data yang relevan dan akurat dalam merepresentasikan masalah yang berhasil diidentifikasi, solusi alternatif, dan kesimpulan yang didasarkan atas hasil analisis dari data internal dan eksternal.
6. **Data** yang digunakan untuk penyusunan laporan evaluasi diri harus dengan jelas disebutkan **sumbernya**, keterkaitannya dengan isu atau aspek yang dibahas, asumsi dasar penggunaan data tersebut, dan metode pengumpulan data. Untuk penyusunan laporan evaluasi diri yang baik diperlukan data yang cukup (*adequate*), sesuai dengan aspek dan isu yang dibahas, tidak boleh kurang dan tidak berlebihan. Untuk data yang terlalu rinci, seperti data hasil

survei, data hasil wawancara, dsb sebaiknya disajikan dalam bentuk rekapitulasi dan apabila dirasakan perlu dapat juga dilampirkan contoh dari formulir survei.

7. **Kedalaman Analisis.** Analisis pada setiap aspek evaluasi diri dilakukan berdasarkan data dan fenomena dari data tersebut dan diidentifikasi gejala dan permasalahan yang terjadi. Analisis yang baik dapat dilihat dari ketajaman analisis, **kemampuan untuk mengidentifikasi permasalahan dan menelusur akar permasalahan**, serta **kemampuan untuk melakukan analisis korelasi antar aspek pada evaluasi diri**. Dalam melakukan analisis, metode yang dapat dilakukan diantaranya *SWOT Analysis*, *Root-Cause Analysis*, *Trend Analysis*, dan *Force-Field Analysis*, secara baik dan benar. Upaya-upaya tindak lanjut yang diungkapkan dalam ringkasan analisis pada akhir setiap aspek, selanjutnya dipetakan prioritasnya sebagai alternatif solusi untuk rencana program pengembangan.
8. Rencana pengembangan diuraikan berupa aktivitas yang didasarkan pada hasil evaluasi diri dimaksudkan untuk menyelesaikan akar permasalahan yang berhasil diidentifikasi. Rencana pengembangan adalah **gambaran secara global, ringkas, dan jelas tentang aktivitas program pengembangan**, baik untuk perbaikan masalah atau kelemahan yang berhasil diidentifikasi maupun untuk mendapat keunggulan kompetitif (*competitive advantage*). **Rencana pengembangan masing-masing prodi harus menjadi dasar penyusunan RKAT.**
9. Dari hasil analisis SWOT, dapat diketahui secara cepat kondisi program studi/institusi pada saat ini (*current condition*) dan arah pengembangan di masa mendatang. Pada dasarnya, ada 2 arah pengembangan yang didasarkan atas hasil analisis SWOT, yaitu arah pengembangan yang sifatnya **ekspansi** atau arah pengembangan yang sifatnya **konsolidasi**. Arah pengembangan yang sifatnya ekspansi, **baru dapat** dilaksanakan apabila (1) **kekuatan (*strengths*)** yang dimiliki jauh lebih banyak (baik jumlah dan intensitasnya) jika dibandingkan dengan **kelemahan (*weaknesses*)** yang ada dan (2) **peluang (*opportunities*)** yang berhasil diidentifikasi jauh lebih banyak (baik jumlah dan intensitasnya) jika dibandingkan dengan **ancaman (*threats*)** yang dihadapinya.

#### 2.10.9. Prosedur Audit Mutu Internal

1. Prosedur audit mutu internal melibatkan seluruh organisasi penjaminan mutu yang ada di Institusi Pendidikan Tinggi dan berakhir dengan dilaporkannya hasil audit mutu internal oleh **Satuan Penjaminan Mutu (SPM)** kepada pimpinan institusi untuk ditindak lanjuti. SPM berdasarkan perencanaan atas nama pimpinan institusi mengingatkan penanggung jawab program (Ketua Jurusan, Direktur, Direktur/ Ketua Program Studi, Kepala Pusat dan unit lainnya) untuk pelaksanaan evaluasi diri dan ditembuskan kepada pejabat penjamin mutu (*quality assurance*) yang ditunjuk/ ditugaskan.
2. **Pelaksanaan evaluasi diri dan audit** minimal dilakukan **setiap tahun** untuk penyelenggaraan program tahun sebelumnya.

3. Ketua Jurusan, Direktur, Direktur/ Ketua Program Studi, Kepala Pusat dan unit lainnya, memulai proses membuat laporan evaluasi diri dibantu oleh **tim kendali mutu dan penjaminan mutu**.
4. Dokumen evaluasi diri harus dapat menunjukkan kinerja institusi/program studi/unit, terutama dari **capaian indikator** utama dari sasaran mutu yang telah ditetapkan.
5. Ketua Jurusan, Direktur, Direktur/ Ketua Program Studi, Kepala Pusat dan unit lainnya melalui tim kendali mutu dan penjaminan mutu mengirimkan laporan evaluasi diri kepada SPM.
6. SPM **meverifikasi** kelengkapan dokumen tersebut.
7. SPM menetapkan **tim Auditor** yang terdiri atas dua orang pakar sejawat yang memahami pengelolaan pendidikan tinggi ditingkat institusi/ program studi.
8. Penilaian dilakukan melalui **desk evaluation** terhadap laporan evaluasi diri yang dibuat (asesmen kecukupan) dan melakukan **visitasi** ke unit kerja yang bersangkutan (asesmen lapangan) selama 3 hari.
9. Tim auditor melaporkan hasil audit kepada SPM **selambat-lambatnya seminggu** setelah asesmen lapangan.
10. SPM melakukan validasi terhadap laporan tim auditor dan melaporkan **hasil audit dan tindak lanjut** tersebut kepada pimpinan institusi.
11. **Pelaporan atau Laporan Hasil Audit (LHA)** memiliki arti penting dalam memuat hasil audit, penilaian auditor terhadap pelaksanaan tugas pokok, ketaatan terhadap peraturan dan efisiensi, memuat temuan serta rekomendasi tindak lanjut, distribusi pelaporan hanya disampaikan kepada pihak yang berkepentingan/ wewenang (Pimpinan puncak teraudit (Ketua, Direktur, Ketua Jurusan/Program Studi), Anggota tim kajiulang manajemen (SMI), Auditor dan teraudit, mereka yang bertanggung jawab atas tindakan koreksi) dan Ukuran kinerja auditor.
12. Di mana maksud dan tujuan dari LHA tersebut adalah **menyediakan data dan informasi kepada manajemen sebagai Early Warning System**, menginformasikan kondisi yang sebenarnya terjadi dan resiko yang mungkin terjadi, dan memberi alternatif solusi pemecahan masalah. LHA memiliki persyaratan yang sifatnya komprehensif, obyektif, lengkap, relevan dan handal, mendorong manajemen untuk mengambil langkah tindak lanjut dan temuan harus disampaikan secara wajar sesuai dengan tindak lanjut yang diharapkan. Format LHA (lampiran) memiliki efektivitas dalam penulisan laporan sesuai dengan standar dan kualitas yang lugas dan langsung, sesuai dengan kondisi, persuasif, konstruktif, berorientasi hasil, menarik dan tepat waktu.

#### 2.10.10. Penilaian Internal/Audit Mutu Internal

1. Konsep; Audit bersifat **sistematis**, Audit adalah untuk **mendapatkan fakta** (bukti audit), bukan untuk mencari kesalahan personal, Audit sebagai **tools melakukan continual improvement**.
2. **Prinsip audit**; independent dan objektif; pendekatan berdasarkan bukti; fair (melaporkan secara benar dan akurat) dan profesional.

*"Quality is never an accident; it is always the result of high intention, sincere effort, intelligent direction and skillful execution; it represents the wise choice of many alternatives."*

3. **Tahapan Audit;** Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan dan Tindak Lanjut.
4. **Perencanaan Audit** meliputi Program Audit, Jadwal Audit, Konfirmasi dengan Auditor dan Audit dan Persiapan Audit. Program Audit disusun berdasarkan Departemen dan Prosedur; Jadwal audit dibuat oleh Ketua Auditor dan diapprove oleh top management; jadwal berisi tanggal pelaksanaan audit, nama auditor yang ditugaskan dan bagian yang akan diaudit; jadwal harus dikonfirmasi baik kepada auditor maupun bagian yang akan diaudit; Jadwal terbuka untuk revisi, sesuai kesepakatan antara auditor dan auditee.
5. **Persiapan Audit;** mengumpulkan **informasi/dokumentasi** meliputi dokumen legalitas, dokumen manual, dokumen SOP, dokumen Instruksi Kerja dan lain-lain; hasil audit dan jadwal audit sebelumnya; informasi lain yang diperlukan untuk menentukan sampel audit, memeriksa perencanaan dan memverifikasi ketidaksesuaian; dan membuat check list serta mengembangkan tools audit sesuai matriks/ rubric yang ditetapkan.
6. **Pelaksanaan Audit** meliputi Rapat Pembuka, Audit sesuai dengan jadwal, konfirmasi penemuan dengan audit dan tinjauan audit. Agenda rapat pembuka berisi tentang penjelasan mengenai tujuan audit, konfirmasi jadwal dan ruang lingkup audit, penjelasan mengenai proses audit dan minta kerjasama auditee dan dukungan wakil/top management.
7. Tujuan utama audit adalah untuk **memeriksa kenyataan pelaksanaan** melalui observasi, wawancara meliputi personil yang bertanggung jawab, dosen, wakil/pimpinan institusi/program studi, mahasiswa, alumni dan pengguna (stakeholder), memeriksa bukti dokumentasi. Dimana auditor harus mencari kesesuaian. Dalam mencari kesesuaian, akan menemukan ketidaksesuaian. Apa yang harus dilakukan oleh auditor adalah menentukan apakah ketidaksesuaian itu merupakan suatu kesalahan kecil atau merupakan gejala dari ketidakefektifan dari pada sistem. Audit tidak boleh mengubah pelaksanaan dari sesuatu yang diukur.
8. Pelaporan Audit; **Klasifikasi hasil penemuan** audit meliputi Kesesuaian, Observasi (Masalah yang dapat terjadi/saran perbaikan, Observasi adalah suatu fakta yang ditunjang oleh bukti objektif yang tidak membuktikan kegagalan dalam pemenuhan standar namun mengurangi keefektifan dari pada sistem), Ketidaksesuaian adalah fakta yang didukung oleh bukti objektif yang membuktikan kegagalan dalam memenuhi persyaratan standar (Minor adalah kegagalan dalam memenuhi standar; Mayor adalah absennya sebuah standar atau kegagalan total). **Bukti objektif** merupakan informasi yang bisa dibuktikan kebenarannya berdasarkan fakta yang diperoleh melalui pengamatan, pengukuran, pengujian meliputi kebijakan, prosedur, kualifikasi dan lain-lain.
9. Rapat Laporan Hasil Audit berisi **penilaian audit, jumlah ketidaksesuaian/penemuan;** Pengarahan perihal konfirmasi jadwal tindak lanjut perbaikan hasil audit/tindakan koreksi yang dilakukan atas ketidaksesuaian/ penemuan yang ditentukan.
10. Tindak Lanjut Audit; **pemeriksaan terhadap tindakan koreksi** yang dilakukan atas temuan audit untuk memastikan pelaksanaan dan efektifitas

tindakan yang dilakukan telah memperbaiki dan menyelesaikan masalah tersebut dengan tujuan menutup laporan Audit.

11. **Efektifitas Audit** bergantung kepada komitmen pimpinan manajemen, perencanaan dan persiapan audit, koordinasi dan komunikasi antar seluruh pihak, kompetensi auditor, pemahaman auditor atas tugas dan tanggung jawabnya, penyediaan sarana pendukung, kemudahan akses untuk mendapatkan data dan informasi, dukungan seluruh personal dalam organisasi, kesiapan auditee untuk diaudit, laporan audit dibuat secara benar, lengkap dan jelas, dan tindakan koreksi dilakukan secara benar dan tepat waktu.

#### 2.10.11. Penilaian Ekternal/Akreditasi

1. Tujuan dan manfaat akreditasi adalah **sebuah pengakuan dalam memberikan jaminan** bahwa program studi/institusi yang terakreditasi telah memenuhi standar dan kriteria mutu yang ditetapkan oleh BAN PT sehingga mampu memberikan perlindungan bagi masyarakat.
2. **Indikator kunci** akreditasi terdiri dari aspek sumberdaya manusia (30%); aspek kelembagaan (28%); aspek kemahasiswaan (12%); dan aspek penelitian dan publikasi (30%).
3. Kriteria Akreditasi terdiri atas indikator kunci yang dapat digunakan sebagai **dasar penyajian data dan informasi** mengenai kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan program studi yang dituangkan dalam instrumen akreditasi; evaluasi dan penilaian mutu kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan program studi; penetapan kelayakan program studi untuk menyelenggarakan program-programnya; dan perumusan rekomendasi perbaikan dan pembinaan mutu program studi/ institusi.
4. Kriteria akreditasi adalah patokan minimal akreditasi yang mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi. Dalam pengembangan kriteria akreditasi, SN-Dikti dijadikan sebagai acuan utama. Kriteria akreditasi dijabarkan ke dalam elemen penilaian dengan mempertimbangkan interaksi antar standar dari SN-Dikti yang mengukur capaian mutu pendidikan tinggi. Mengingat **akreditasi tidak hanya menilai pemenuhan (compliance), namun juga menilai kinerja (performance)** program studi atau perguruan tinggi, maka penilaian akreditasi mempertimbangkan capaian standar pendidikan tinggi yang disusun dan ditetapkan perguruan tinggi yang melampaui SN-Dikti.
5. Penilaian akreditasi diarahkan pada capaian kinerja tridharma perguruan tinggi (*outcome-based accreditation*), peningkatan daya saing, dan wawasan internasional (*international outlook*) pada program studi dan institusi perguruan tinggi. *Outcome-based accreditation* yang dimaksud di sini adalah, pada akreditasi program studi (APS) berfokus pada **ketercapaian capaian pembelajaran lulusan**, sedang pada akreditasi perguruan tinggi (APT) adalah **ketercapaian visi, misi, dan tujuan perguruan tinggi**.
6. Penilaian akreditasi dilakukan secara uji tuntas dan komprehensif yang mencakup elemen pemenuhan (*compliance*) terhadap Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti), Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi, dan peraturan perundang-undangan tentang

- pengelolaan pendidikan tinggi, serta konformasi (*conformance*) yang diukur melalui kinerja mutu (*performance*) dalam konteks akuntabilitas publik;
7. Penilaian akreditasi mencakup aspek kondisi, kinerja, dan pencapaian mutu akademik dan non-akademik program studi atau institusi perguruan tinggi; *Outcome-based accreditation* tidak diartikan sebagai penilaian luaran dan outcome penyelenggaraan program studi atau perguruan tinggi saja, namun juga menilai pemenuhan SN-Dikti yang menyangkut input dan proses. Oleh karena itu penilaian akreditasi harus mencakup **Input – Proses – Output – Outcome** dari penyelenggaraan program studi dan perguruan tinggi. Bobot penilaian ditetapkan dengan prioritas tertinggi (bobot tertinggi) pada aspek luaran dan capaian (outputs dan outcomes) diikuti aspek proses dan input.
  8. Penilaian akreditasi didasarkan pada ketersediaan bukti yang sesungguhnya dan sah (*evidence-based*) serta ketertelusuran (*traceability*) dari setiap aspek penilaian; Untuk memastikan akurasi hasil penilaian akreditasi, maka penilaian tidak semata berdasar pada dokumen akreditasi yang diajukan oleh perguruan tinggi, tetapi harus disertai dengan penelaahan bukti-bukti yang sah serta ketertelusurannya pada setiap aspek penilaian. Hal ini berimplikasi pada keharusan adanya **asesmen lapang**.
  9. Penilaian akreditasi mengukur **keefektifan dan konsistensi antara dokumen dan penerapan sistem manajemen mutu perguruan tinggi**; Perguruan tinggi wajib mengembangkan dan melaksanakan **sistem penjaminan mutu internal (SPMI)**, yang di dalamnya terkandung aspek penetapan standar pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi yang melampaui SN-Dikti. Oleh karena itu penilaian akreditasi harus mencakup pula keberadaan, efektifitas dan konsistensi pelaksanaan SPMI serta ketercapaian standar yang ditetapkan perguruan tinggi. Penilaian ini tidak saja dilakukan pada elemen penilaian khusus yang terkait dengan Sistem Penjaminan Mutu Internal, melainkan juga melekat pada setiap kriteria akreditasi.
  10. Penilaian akreditasi didasarkan pada gabungan **penilaian yang bersifat kuantitatif dan penilaian kualitatif**. Penilaian akreditasi dilakukan terutama terhadap hasil evaluasi diri program studi atau perguruan tinggi yang dituangkan dalam dokumen akreditasi dengan format-format terstandar yang ditetapkan LAM atau BAN-PT. Format terstandar dapat berupa Format Isian (borang) input, proses, output dan outcome (kinerja) dan/atau Format Evaluasi Diri (Self Assessment Report). Unit pengelola Program studi atau perguruan tinggi harus menyediakan sekaligus menggunakan data dan informasi yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif, baik yang sudah tersimpan dalam Pangkalan Data Pendidikan Tinggi maupun yang belum, untuk menunjukkan efektifitas sistem penjaminan mutu internal pada mutu luaran.
  11. Instrumen akreditasi berisi **deskriptor dan indikator yang efektif dan efisien** serta diyakini bersifat **determinan** dari setiap elemen penilaian;
  12. Deskriptor dan indikator instrumen akreditasi memiliki **tingkat kepentingan (importance) dan relevansi tinggi (relevance) terhadap mutu pendidikan tinggi**; Instrumen akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi disusun

berdasarkan interaksi antarstandar di dalam Standar Pendidikan Tinggi dan dituangkan dalam bentuk elemen penilaian, deskriptor dan indikator. Elemen penilaian dan deksriptor harus secara komprehensif mencakup seluruh butir standar dari SN-Dikti dalam bingkai kriteria akreditasi dan memiliki relevansi tinggi terhadap mutu pendidikan tinggi, namun dengan jumlah yang dibatasi (efisien dan efektif).

13. Instrumen akreditasi memiliki kemampuan untuk mengukur dan memilah gradasi mutu program studi dan perguruan tinggi. Proses akreditasi menghasilkan status akreditasi dan peringkat terakreditasi. Oleh karena itu instrumen akreditasi harus memiliki kemampuan untuk mengukur dan memilah gradasi mutu program studi dan perguruan tinggi yang tercermin pada status akreditasi dan peringkat terakreditasi. **Peringkat terakreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi terdiri atas terakreditasi baik, baik sekali, dan unggul.**
14. Penilaian dan instrumen akreditasi harus dapat mengukur dimensi: **Mutu kepemimpinan dan kinerja tata kelola:** meliputi integritas visi dan misi, kepemimpinan (*leadership*), tata pamong, sistem manajemen sumberdaya, kemitraan strategis (*strategic partnership*), dan sistem penjaminan mutu internal; **mutu dan produktivitas luaran (*outputs*) dan capaian (*outcomes*):** berupa kualitas lulusan, produk ilmiah dan inovasi, serta kemanfaatan bagi masyarakat; **mutu proses:** mencakup proses pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan suasana akademik; **mutu input:** meliputi sumber daya manusia (dosen dan tenaga kependidikan), mahasiswa, kurikulum, sarana prasarana, keuangan (pembiayaan dan pendanaan).
15. Penilaian akreditasi program studi lebih menitikberatkan pada aspek **kebijakan teknis, pelaksanaan, pengendalian mutu** akademik dan **ketercapaian capaian pembelajaran** lulusan.

### 3. Penutup

Pusat penjaminan mutu telah secara konsisten menjalankan peran sistem penjaminan mutu di lingkup politeknik AUP. Siklus PPEPP telah dijalankan dengan baik. Kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2021 secara garis besar diantaranya adalah persiapan perpanjangan sertifikat ISO 9001:2015, AL BAN-PT reakreditasi program studi diploma 4 (TPS dan PP), Pengajuan Re-akreditasi perguruan tinggi dan kegiatan Asesment Lapangan, serta menjalankan SPMI dari satuan pendidikan KP. Kegiatan audit akademik internal dilakukan dengan penunjukan auditor yang berbeda dari periode sebelumnya. Tahun 2021 juga politeknik AUP mengajukan banding atas putusan hasil akreditasi prodi TPS.

Pengajuan reakreditasi untuk prodi TAK, TPH dan MP juga dibatalkan. Langkah ini diambil untuk mempertahankan perolehan hasil akreditasi yang telah maksimal yaitu peringkat A. proses pembatalan diikuti dengan rencana pengajuan ISK dengan Menyusun dokumen melibatkan peran asesor BANPT sebagai reviewer terhadap dokumen ISK. Namun pengajuan ISK belum berhasil

di jalankan dengan beberapa pertimbangan. Dengan demikian peringkat akreditasi ketiga program studi masih tetap dan belum bisa dikonversi menjadi unggul.

## LAMPIRAN

Nomor : 86 / BAN-PT / SPT-AK / P / 2021

Lampiran : 1 (satu) berkas

Perihal : Pemberitahuan asesmen lapangan BAN-PT

Kepada Yth. Rektor/Ketua/Direktur Sekolah Tinggi Perikanan,

Sehubungan dengan usulan proses akreditasi Program Studi Penyuluhan Perikanan pada program D4 Sekolah Tinggi Perikanan, kami informasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan keputusan rapat Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) tentang hasil asesmen kecukupan, bahwa Program Studi Penyuluhan Perikanan pada program D4 Sekolah Tinggi Perikanan dinyatakan lolos ke tahap asesmen lapangan.
2. Asesor BAN-PT akan melaksanakan asesmen lapangan **secara daring** pada tanggal **25 Januari 2021 s.d. 26 Januari 2021**.
3. Pelaksanaan asesmen lapangan harus mengacu pada:
  - a. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 009/BAN-PT/SK/Kode Etik/V/2007 tertanggal 16 Mei 2007 tentang Kode Etik Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
  - b. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi.
4. Pimpinan Perguruan Tinggi atau Pimpinan Unit Pengelola Program Studi wajib menandatangani **Pernyataan Pertanggung Jawaban** atas validitas data yang digunakan dalam proses akreditasi.
5. Biaya kegiatan Asesmen Lapangan ini dibebankan pada anggaran Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi yang terdapat dalam DIPA Kementerian Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi.
6. Perguruan tinggi **harus** melaporkan kepada BAN-PT apabila terdapat konflik kepentingan dengan asesor yang ditugaskan.
7. BAN-PT akan menyampaikan tautan **Zoom Meeting, Meeting ID, dan Password** kepada perguruan tinggi 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan asesmen secara daring.
8. Perguruan tinggi diminta untuk mengisi umpan balik pelaksanaan asesmen lapangan, sesuai dengan format yang dapat diunduh pada laman [www.banpt.or.id](http://www.banpt.or.id). Format yang sudah diisi agar disampaikan melalui email ke alamat **feedback\_akreditasi@banpt.or.id**.

Bersama ini pula kami sampaikan surat tugas asesor yang bersangkutan. Atas perhatian dan kerjasama yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 15 Januari 2021

Direktur Dewan Eksekutif,

ttd

Prof. T. Basaruddin

**SURAT TUGAS**

**Nomor : 86 / BAN-PT / SPT-AK / A / 2021**

Dalam rangka pelaksanaan akreditasi tahun 2021, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi akan melaksanakan Asesmen Lapangan **secara daring** terhadap Program Studi Penyuluhan Perikanan pada program D4 Sekolah Tinggi Perikanan, dengan menugaskan:

**Nama** : 1. Roike Iwan Montolalu, Dr. S.Pi., M.Sc. - Universitas Sam Ratulangi  
Telp: 085240348999  
2. Daduk Setyohadi, Dr. Ir.,M.P - Universitas Brawijaya  
Telp: 085755744008

**sebagai Tim Asesor Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi**

**Alamat** : Kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Gedung D Lantai 17, Jalan Pintu  
1 Senayan, Jakarta 10270  
Telp: +62 21-021-57946110

**pada tanggal** : 25 Januari 2021 s.d. 26 Januari 2021

Biaya kegiatan Asesmen Lapangan ini dibebankan pada anggaran Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi yang terdapat dalam DIPA Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Surat tugas ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 15 Januari 2021

Direktur Dewan Eksekutif,

ttd

Prof. T. Basaruddin

Tembusan:

1. Rektor/Ketua/Direktur: Sekolah Tinggi Perikanan
2. Pejabat Pembuat Komitmen BAN-PT

Nomor : 166 / BAN-PT / SPT-AK / P / 2021

Lampiran : 1 (satu) berkas

Perihal : Pemberitahuan asesmen lapangan BAN-PT

Kepada Yth. Rektor/Ketua/Direktur Sekolah Tinggi Perikanan,

Sehubungan dengan usulan proses akreditasi Program Studi Teknologi Pengelolaan Sumberdaya Perairan pada program D4 Sekolah Tinggi Perikanan, kami informasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan keputusan rapat Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) tentang hasil asesmen kecukupan, bahwa Program Studi Teknologi Pengelolaan Sumberdaya Perairan pada program D4 Sekolah Tinggi Perikanan dinyatakan lolos ke tahap asesmen lapangan.
2. Asesor BAN-PT akan melaksanakan asesmen lapangan **secara daring** pada tanggal **29 Januari 2021 s.d. 30 Januari 2021**.
3. Pelaksanaan asesmen lapangan harus mengacu pada:
  - a. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 009/BAN-PT/SK/Kode Etik/V/2007 tertanggal 16 Mei 2007 tentang Kode Etik Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
  - b. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi.
4. Pimpinan Perguruan Tinggi atau Pimpinan Unit Pengelola Program Studi wajib menandatangani **Pernyataan Pertanggung Jawaban** atas validitas data yang digunakan dalam proses akreditasi.
5. Biaya kegiatan Asesmen Lapangan ini dibebankan pada anggaran Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi yang terdapat dalam DIPA Kementerian Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi.
6. Perguruan tinggi **harus** melaporkan kepada BAN-PT apabila terdapat konflik kepentingan dengan asesor yang ditugaskan.
7. BAN-PT akan menyampaikan tautan **Zoom Meeting, Meeting ID, dan Password** kepada perguruan tinggi 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan asesmen secara daring.
8. Perguruan tinggi diminta untuk mengisi umpan balik pelaksanaan asesmen lapangan, sesuai dengan format yang dapat diunduh pada laman [www.banpt.or.id](http://www.banpt.or.id). Format yang sudah diisi agar disampaikan melalui email ke alamat **feedback\_akreditasi@banpt.or.id**.

Bersama ini pula kami sampaikan surat tugas asesor yang bersangkutan. Atas perhatian dan kerjasama yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 20 Januari 2021

Direktur Dewan Eksekutif,

ttd

Prof. T. Basaruddin

**SURAT TUGAS**

**Nomor : 166 / BAN-PT / SPT-AK / A / 2021**

Dalam rangka pelaksanaan akreditasi tahun 2021, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi akan melaksanakan Asesmen Lapangan **secara daring** terhadap Program Studi Teknologi Pengelolaan Sumberdaya Perairan pada program D4 Sekolah Tinggi Perikanan, dengan menugaskan:

**Nama** : 1. Indra Jaya, Prof.Dr.Ir. M.Sc. - Institut Pertanian Bogor  
Telp: 0811892394  
2. Yusnaini, Dr., Ir. D.E.A - Universitas Halu Oleo  
Telp: 08124275433

**sebagai Tim Asesor Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi**

**Alamat** : Kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Gedung D Lantai 17, Jalan Pintu 1 Senayan, Jakarta 10270  
Telp: +62 21-021-57946110

**pada tanggal** : 29 Januari 2021 s.d. 30 Januari 2021

Biaya kegiatan Asesmen Lapangan ini dibebankan pada anggaran Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi yang terdapat dalam DIPA Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Surat tugas ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 20 Januari 2021

Direktur Dewan Eksekutif,

ttd

Prof. T. Basaruddin

Tembusan:

1. Rektor/Ketua/Direktur: Sekolah Tinggi Perikanan
2. Pejabat Pembuat Komitmen BAN-PT



T.  
Basaruddin

Digitally signed by  
T. Basaruddin  
ou= BAN-PT, o=  
Kemristekdikti  
Date: 2021.02.24 08:  
06:31 WIB

KEPUTUSAN  
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 987/SK/BAN-PT/Akred/ST/II/2021

TENTANG

PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PENYULUHAN PERIKANAN PADA  
PROGRAM SARJANA TERAPAN POLITEKNIK AHLI USAHA PERIKANAN, KOTA  
BOGOR

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Akreditasi Program Studi Penyuluhan Perikanan pada Program Sarjana Terapan Politeknik Ahli Usaha Perikanan, Kota Bogor.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 52);

5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 328/M/KPT/2016 tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 284/M/KPT/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 328/M/KPT/2016 tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021;

6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 344/M/KPT/2016 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Direktur dan Sekretaris Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 321/M/KPT/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 344/M/KPT/2016 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Direktur dan Sekretaris Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG AKREDITASI PROGRAM STUDI PENYULUHAN PERIKANAN PADA PROGRAM SARJANA TERAPAN POLITEKNIK AHLI USAHA PERIKANAN, KOTA BOGOR
- KESATU : Menetapkan peringkat akreditasi Program Studi Penyuluhan Perikanan pada Program Sarjana Terapan Politeknik Ahli Usaha Perikanan, Kota Bogor **Baik Sekali dengan Nilai 340.**
- KEDUA : Peringkat akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku dari tanggal **23 Februari 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2026.**
- KETIGA : Peringkat akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Program Studi Penyuluhan Perikanan pada Program Sarjana Terapan Politeknik Ahli Usaha Perikanan, Kota Bogor terbukti tidak memenuhi syarat peringkat akreditasi.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ini mulai berlaku, Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor **327/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-IV/V/2015 mengenai Peringkat Akreditasi Program Studi Penyuluhan Perikanan pada Program Sarjana Terapan Politeknik Ahli Usaha Perikanan, Kota Bogor, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.**
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 23 Februari 2021

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI  
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

T. BASARUDDIN



T.  
Basaruddi  
n

Digitally signed by  
T. Basaruddin  
ou= BAN-PT, o=  
Kemristekdikti  
Date: 2021.02.24 08:06:  
58 WIB

# SERTIFIKAT AKREDITASI

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi


berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 987/SK/BAN-PT/Akred/ST/II/2021, menyatakan bahwa  
Program Studi **Penyuluhan Perikanan**, Pada Program Sarjana Terapan **Politeknik Ahli Usaha Perikanan, Kota  
Bogor**  
memenuhi syarat peringkat

## Akreditasi Baik Sekali

*Sertifikat akreditasi program studi ini berlaku  
sejak tanggal 23 - Februari - 2021 sampai dengan 23 - Februari - 2026*



Jakarta, 23 - Februari - 2021

  
Prof. T. Basaruddin  
Direktur Dewan Eksekutif



T.  
Basaruddin

Digitally signed by  
T. Basaruddin  
ou= BAN-PT, o=  
Kemristekdikti  
Date: 2021.03.03 08:  
06:46 WIB

KEPUTUSAN  
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 1200/SK/BAN-PT/Akred/ST/III/2021

TENTANG

PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI TEKNOLOGI PENGELOLAAN  
SUMBERDAYA PERAIRAN PADA PROGRAM SARJANA TERAPAN POLITEKNIK  
AHLI USAHA PERIKANAN, KOTA JAKARTA SELATAN

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Akreditasi Program Studi Teknologi Pengelolaan Sumberdaya Perairan pada Program Sarjana Terapan Politeknik Ahli Usaha Perikanan, Kota Jakarta Selatan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 52);

5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 328/M/KPT/2016 tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 284/M/KPT/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 328/M/KPT/2016 tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021;

6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 344/M/KPT/2016 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Direktur dan Sekretaris Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 321/M/KPT/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 344/M/KPT/2016 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Direktur dan Sekretaris Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG AKREDITASI PROGRAM STUDI TEKNOLOGI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PERAIRAN PADA PROGRAM SARJANA TERAPAN POLITEKNIK AHLI USAHA PERIKANAN, KOTA JAKARTA SELATAN
- KESATU : Menetapkan peringkat akreditasi Program Studi Teknologi Pengelolaan Sumberdaya Perairan pada Program Sarjana Terapan Politeknik Ahli Usaha Perikanan, Kota Jakarta Selatan Baik dengan Nilai 354.
- KEDUA : Peringkat akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku dari tanggal 2 Maret 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2026.
- KETIGA : Peringkat akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Program Studi Teknologi Pengelolaan Sumberdaya Perairan pada Program Sarjana Terapan Politeknik Ahli Usaha Perikanan, Kota Jakarta Selatan terbukti tidak memenuhi syarat peringkat akreditasi.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ini mulai berlaku, Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 327/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-IV/V/2015 mengenai Peringkat Akreditasi Program Studi Teknologi Pengelolaan Sumberdaya Perairan pada Program Sarjana Terapan Politeknik Ahli Usaha Perikanan, Kota Jakarta Selatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 2 Maret 2021  
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI  
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

T. BASARUDDIN



T.  
Basaruddi  
n

Digitally signed by  
T. Basaruddin  
ou= BAN-PT, o=  
Kemristekdikti  
Date: 2021.03.03 08:08:  
25 WIB

# SERTIFIKAT AKREDITASI

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi


berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 1200/SK/BAN-PT/Akred/ST/III/2021, menyatakan bahwa  
Program Studi **Teknologi Pengelolaan Sumberdaya Perairan**, Pada Program Sarjana Terapan **Politeknik Ahli  
Usaha Perikanan, Kota Jakarta Selatan**  
memenuhi syarat peringkat

**Akreditasi Baik**

*Sertifikat akreditasi program studi ini berlaku  
sejak tanggal 2 - Maret - 2021 sampai dengan 2 - Maret - 2026*



Jakarta, 2 - Maret - 2021

  
Prof. T. Basaruddin  
Direktur Dewan Eksekutif



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**POLITEKNIK AHLI USAHA PERIKANAN**

JALAN AUP NO.1, PASAR MINGGU, JAKARTA 12520, PO BOX 7239/PSM  
TELEPON (021) 7806874, 78830275, FAKSIMILE (021) 7805030, 78830275  
LAMAMAN : [www.politeknikaup.ac.id](http://www.politeknikaup.ac.id)

Nomor : 1911 /POLTEK.AUP/TU.210/III/2021  
Sifat : Segera  
Lampiran : 2 (dua) exp  
Hal : Pembatalan Proses Re-Akreditasi Program Studi  
Permesinan Perikanan (41301) Program Diploma 4

31 Maret 2021

Yth. Direktur Dewan Eksekutif  
Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi  
Kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Gedung D Lantai 17, Jl Pintu 1 Senayan  
Jakarta, 10270

Bersama ini kami beritahukan bahwa Sekolah Tinggi Perikanan Jakarta (393001) adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan bidang perikanan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (PERMEN KP) Nomor: 45 tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Ahli Usaha Perikanan dan Surat Keputusan Kepala BRSDMP no/KEP-BRSDM/2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Pengalihan Pegawai Sekolah Tinggi Perikanan menjadi Pegawai Politeknik Ahli Usaha Perikanan, kami sampaikan bahwa sejak tanggal 1 April 2020 nomenklatur Sekolah Tinggi Perikanan Jakarta telah berubah menjadi Politeknik Ahli Usaha Perikanan Jakarta. Kelembagaan STP (salah satu program studinya adalah Permesinan Perikanan) terakreditasi B berdasarkan Keputusan BAN-PT Nomor: 0030/SK/BAN-PT/Akred/PT/II/2017.

Program Studi Permesinan Perikanan (41301) Program Diploma 4 sudah mengajukan borang re-akreditasi yang telah diterima pada tanggal 8 November 2019 dan telah mendapatkan SK perpanjangan akreditasi dari BanPT dengan no : 5760/SK/BAN-PT/Ak-PNB/ST/IX/2020 tanggal 22 September 2020 dengan Peringkat A nilai 371. Sehubungan dengan sesuatu dan lain hal, kami mengajukan permohonan untuk pembatalan proses re-akreditasi Program Studi Permesinan Perikanan (41301) dan untuk selanjutnya akan mengajukan Instrumen Suplemen Konversi (ISK) program studi.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan perkenan Bapak kami ucapkan terima kasih.



Irfan, S.St.Pi., M.Sc., Ph.D

Tembusan :

1. Kepala Badan Riset dan SDM KP;
2. Sekretaris Badan Riset dan SDM KP;
3. Kepala Pusat Pendidikan KP.



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**POLITEKNIK AHLI USAHA PERIKANAN**

JALAN AUP NO.1, PASAR MINGGU, JAKARTA 12520, PO BOX 7239/PSM  
TELEPON (021) 7806874, 78830275, FAKSIMILE (021) 7805030, 78830275  
LAMAM : [www.politeknikaup.ac.id](http://www.politeknikaup.ac.id)

Nomor : 1909 /POLTEK.AUP/TU.210/III/2021  
Sifat : Segera  
Lampiran : 2 (dua) exp  
Perihal : Pembatalan Proses Re-Akreditasi Program Studi  
Teknologi Akuakultur (54346) Program Diploma 4

31 Maret 2021

Yth. Direktur Dewan Eksekutif  
Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi  
Kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Gedung D Lantai 17, Jl Pintu 1 Senayan  
Jakarta, 10270

Bersama ini kami beritahukan bahwa Sekolah Tinggi Perikanan Jakarta (393001) adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan bidang perikanan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (PERMEN KP) Nomor: 45 tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Ahli Usaha Perikanan dan Surat Keputusan Kepala BRSDMP no/KEP-BRSDM/2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Pengalihan Pegawai Sekolah Tinggi Perikanan menjadi Pegawai Politeknik Ahli Usaha Perikanan, kami sampaikan bahwa sejak tanggal 1 April 2020 nomenklatur Sekolah Tinggi Perikanan Jakarta telah berubah menjadi Politeknik Ahli Usaha Perikanan Jakarta. Kelembagaan STP (salah satu program studinya adalah Teknologi Akuakultur) terakreditasi B berdasarkan Keputusan BAN-PT Nomor: 0030/SK/BAN-PT/Akred/PT/II/2017.

Program Studi Teknologi Akuakultur (54346) Program Diploma 4 sudah mengajukan borang re-akreditasi yang telah diterima pada tanggal 15 November 2019 dan telah mendapatkan SK perpanjangan akreditasi dari BanPT dengan no : 5765/SK/BAN-PT/Ak-PNB/ST/IX/2020 tanggal 22 September 2020 dengan Peringkat A nilai 364. Sehubungan dengan sesuatu dan lain hal, kami mengajukan permohonan untuk pembatalan proses re-akreditasi Program Studi Teknologi Akuakultur (54346) dan untuk selanjutnya akan mengajukan Instrumen Suplemen Konversi (ISK) program studi.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan perkenan Bapak kami ucapkan terima kasih.



Irfham, S.St.Pi., M.Sc., Ph.D

Tembusan :

1. Kepala Badan Riset dan SDM KP;
2. Sekretaris Badan Riset dan SDM KP;
3. Kepala Pusat Pendidikan KP.



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**POLITEKNIK AHLI USAHA PERIKANAN**

JALAN AUP NO.1, PASAR MINGGU, JAKARTA 12520, PO BOX 7239/PSM  
TELEPON (021) 7806874, 78830275, FAKSIMILE (021) 7805030, 78830275  
LAMAM : [www.politeknikaup.ac.id](http://www.politeknikaup.ac.id)

Nomor : 1910 /POLTEK.AUP/TU.210/III/2021 31 Maret 2021  
Sifat : Segera  
Lampiran : 2 (dua) exp  
Perihal : Pembatalan Proses Re-Akreditasi Program Studi  
Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan (54344) Program Diploma 4

Yth. Direktur Dewan Eksekutif  
Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi  
Kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Gedung D Lantai 17, Jl Pintu 1 Senayan  
Jakarta, 10270

Bersama ini kami beritahukan bahwa Sekolah Tinggi Perikanan Jakarta (393001) adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan bidang perikanan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (PERMEN KP) Nomor: 45 tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Ahli Usaha Perikanan dan Surat Keputusan Kepala BRSDMP no/KEP-BRSDM/2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Pengalihan Pegawai Sekolah Tinggi Perikanan menjadi Pegawai Politeknik Ahli Usaha Perikanan, kami sampaikan bahwa sejak tanggal 1 April 2020 nomenklatur Sekolah Tinggi Perikanan Jakarta telah berubah menjadi Politeknik Ahli Usaha Perikanan Jakarta. Kelembagaan STP (salah satu program studinya adalah Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan) terakreditasi B berdasarkan Keputusan BAN-PT Nomor: 0030/SK/BAN-PT/Akred/PT/II/2017.

Program Studi Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan (54344) Program Diploma 4 sudah mengajukan borang re-akreditasi yang telah diterima pada tanggal 4 Desember 2019 dan telah mendapatkan SK perpanjangan akreditasi dari BanPT dengan no 5240/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/ST/IX/2020 tanggal 8 September 2020 dengan Peringkat A nilai 370. Sehubungan dengan sesuatu dan lain hal, kami mengajukan permohonan untuk pembatalan proses re-akreditasi Program Studi Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan (54344) dan untuk selanjutnya akan mengajukan Instrumen Suplemen Konversi (ISK) program studi.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan perkenan Bapak kami ucapkan terima kasih.



....., S.St.Pi., M.Sc., Ph.D

- Tembusan :
1. Kepala Badan Riset dan SDM KP;
  2. Sekretaris Badan Riset dan SDM KP;
  3. Kepala Pusat Pendidikan KP.



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**POLITEKNIK AHLI USAHA PERIKANAN**

JALAN AUP NO.1, PASAR MINGGU, JAKARTA 12520, PO BOX 7239/PSM  
TELEPON (021) 7806874, 78830275, FAKSIMILE (021) 7805030, 78830275  
LAMAM : [www.politeknikaup.ac.id](http://www.politeknikaup.ac.id)

Nomor : 2214 /POLTEK-AUP/TU.330/IV/2021  
Sifat : Biasa  
Lamp : -  
Hal : Undangan Rapat

23 April 2021

Yth. Bapak/Ibu/Sdr. (daftar terlampir)  
di  
Tempat.

Dengan ini kami mengundang kehadiran Bapak/Ibu/Saudara untuk hadir dalam rapat yang akan diselenggarakan :

Pada hari, tanggal : Selasa, 27 April 2021  
Waktu : Pukul 09.00 WIB s.d selesai  
Tempat : Ruang Rapat Lt III  
Agenda : Rapat Pleno Penyusunan Instrumen Suplemen Konversi Prodi MP, TPH dan TAK

Mengingat pentingnya acara tersebut, mohon hadir tepat pada waktunya. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.



Irfan S. St. Pi., M.Sc., Ph.D.

Lampiran Undangan

Nomor : 2214 /POLTEK-AUP/TU.330/IV/2021

Tanggal : 23 April 2021

1. Ilham, S.St.Pi., M.Sc., Ph.D.
2. Dr. Heri Triyono, A.Pi., M.Kom.
3. Arpan N Siregar, S.Pi., M.S.T.Pi.
4. Dr. Ita Junita Puspa Dewi, A.Pi., M.Pd.
5. Gusti Aries, A.Pi., M.Si.
6. Priyantini Dewi, SE., MM.
7. Reynaldy Indra Syah Putra, S.St.Pi.
8. Basino, A.Pi., MT. (Prodi MP)
9. Sobri, S.St.Pi., MT. (Prodi MP)
10. Ade Hermawan, S.St.Pi., M.T. (Prodi MP)
11. Alfian Ansori, S.St.Pi. (Prodi MP)
12. Pungkas Prayitno, S.St.Pi., M.T. (Prodi MP)
13. Sujuliyani, S.St.Pi., M.Si. (Prodi TPH)
14. Heny Budi Purnamasari, S.St.Pi., M.S.T.Pi. (Prodi TPH)
15. Randi Bokhy Syuliana Salampessy, A.Pi., M.Si. (Prodi TPH)
16. Siti Zacchro Nurbani, S.St.Pi., M.S.T.Pi. (Prodi TPH)
17. Rufnia Ayu Afifah, M.Sc. (Prodi TPH)
18. Medal Lintas Perceka, S.Pi., M.Si. (Prodi TPH)
19. Yudi Prasetyo Handoko, M.T. (Prodi TPH)
20. Sri Siswahyuningsih, A.Md.Ak. (Prodi TPH)
21. Anugrah Bertiantono, A.Md., S.TP. (Prodi TPH)
22. Suharyadi, S.St.Pi., M.Si. (Prodi TAK)
23. Erni Marlina, S.Pi., M.Pi. (Prodi TAK)
24. Dr. Sinung Rahardjo, A.Pi., M.Si. (Prodi TAK)
25. Dr. Mugi Mulyono, S.St.Pi., M.Si. (Prodi TAK)
26. Maria Goreti Eny Kristiany, S.St.Pi., M.MPi. (Prodi TAK)
27. Sinar Pagi S., S.St.Pi., M.Si. (Prodi TAK)
28. Fitriska Hapsyari.S., S.Pi., M.Si. (Prodi TAK)
29. Hadi Syamsuria, S.Kom. (Prodi TAK)
30. Ir. Basuki Rachmad, M.Si. (Pusmintu)
31. Nur Hidayah, M.Biotech. (Pusmintu)
32. Dr. Mochammad Farkan, A.Pi., S.E., M.Si. (Pusmintu)
33. Ade Sunaryo, S.ST., M.Sc. (Pusmintu)
34. Dra. Ratna Suharti, M.Si. (Pusmintu)
35. Fadhilah Anshori, S.Kom. (Pusmintu)
36. Dwi Saputra, S.Kom. (AAK)



Ilham, S.St.Pi., M.Sc., Ph.D.



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**POLITEKNIK AHLI USAHA PERIKANAN**

JALAN AUP NO.1, PASAR MINGGU, JAKARTA 12520, PO BOX 7239/PSM  
TELEPON (021) 7806874, 78830275, FAKSIMILE (021) 7805030, 78830275  
LAMAMAN : [www.politeknikaup.ac.id](http://www.politeknikaup.ac.id)

Nomor : 2518 /POLTEK.AUP/TU.210/V/2021  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) eks  
Hal : Pengajuan Banding Hasil Akreditasi Program Studi  
Teknologi Pengelolaan Sumberdaya Perairan (54345)  
Program Sarjana Terapan

11 Mei 2021

Yth. Direktur Dewan Eksekutif  
Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi  
Kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Gedung D Lantai 17, Jl Pintu 1 Senayan  
Jakarta, 10270

Berdasarkan hasil re-akreditasi Program Studi Teknologi Sumberdaya Perairan yang telah ditetapkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dengan Surat Keputusan No. 1200/SK/BAN-PT/Akred/ST/III/2021 tanggal 2 Maret 2021 tentang Peringkat Akreditasi Program Studi Teknologi Pengelolaan Sumberdaya Perairan pada Program Sarjana Terapan Politeknik Ahli Usaha Perikanan Kota Jakarta Selatan, yang menetapkan Peringkat Akreditasinya adalah *Baik* dengan Nilai 354. Sehubungan kami menemukan data terbaru yang menurut hemat kami dapat dijadikan pertimbangan, maka kami mengajukan Banding terkait hasil keputusan tersebut. Sebagai bahan pertimbangan, kami lampirkan data dimaksud sebagai berikut :

1. Surat Pengantar dari Pimpinan Institusi.
2. Detail butir banding yang di upload pada aplikasi Sapto Ban-PT.

Atas perhatian dan perkenan Direktur Dewan Eksekutif BAN-PT kami sampaikan terima kasih.



Ihsan, S.St.Pi., M.Sc., Ph.D.

Tembusan :

1. Kepala Badan Riset dan SDM KP;
2. Sekretaris Badan Riset dan SDM KP;
3. Kepala Pusat Pendidikan KP.



KEPUTUSAN  
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 1200/SK/BAN-PT/Akred/ST/III/2021

TENTANG

PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI TEKNOLOGI PENGELOLAAN  
SUMBERDAYA PERAIRAN PADA PROGRAM SARJANA TERAPAN POLITEKNIK  
AHLI USAHA PERIKANAN, KOTA JAKARTA SELATAN

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Akreditasi Program Studi Teknologi Pengelolaan Sumberdaya Perairan pada Program Sarjana Terapan Politeknik Ahli Usaha Perikanan, Kota Jakarta Selatan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 52);

5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 328/M/KPT/2016 tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 284/M/KPT/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 328/M/KPT/2016 tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021;

6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 344/M/KPT/2016 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Direktur dan Sekretaris Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 321/M/KPT/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 344/M/KPT/2016 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Direktur dan Sekretaris Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG AKREDITASI PROGRAM STUDI TEKNOLOGI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PERAIRAN PADA PROGRAM SARJANA TERAPAN POLITEKNIK AHLI USAHA PERIKANAN, KOTA JAKARTA SELATAN
- KESATU : Menetapkan peringkat akreditasi Program Studi Teknologi Pengelolaan Sumberdaya Perairan pada Program Sarjana Terapan Politeknik Ahli Usaha Perikanan, Kota Jakarta Selatan Baik dengan Nilai 354.
- KEDUA : Peringkat akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku dari tanggal 2 Maret 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2026.
- KETIGA : Peringkat akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Program Studi Teknologi Pengelolaan Sumberdaya Perairan pada Program Sarjana Terapan Politeknik Ahli Usaha Perikanan, Kota Jakarta Selatan terbukti tidak memenuhi syarat peringkat akreditasi.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ini mulai berlaku, Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 327/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-IV/V/2015 mengenai Peringkat Akreditasi Program Studi Teknologi Pengelolaan Sumberdaya Perairan pada Program Sarjana Terapan Politeknik Ahli Usaha Perikanan, Kota Jakarta Selatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 2 Maret 2021  
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI  
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

T. BASARUDDIN



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**POLITEKNIK AHLI USAHA PERIKANAN**

JALAN AUP NO.1, PASAR MINGGU, JAKARTA 12520, PO BOX 7239/PSM  
TELEPON (021) 7806874, 78830275, FAKSIMILE (021) 7805030, 78830275  
LAMAMAN : [www.politeknikaup.ac.id](http://www.politeknikaup.ac.id)

Nomor : 4119 /POLTEK-AUP/TU.210/VIII/2021 25 Agustus 2021  
Sifat : Segera  
Lampiran : 1 (satu) eks  
Hal : Mohon informasi Terkait Pengajuan Banding Hasil Akreditasi  
Program Studi Teknologi Pengelolaan Sumberdaya Perairan (54345)  
Program Sarjana Terapan.

Yth. Direktur Dewan Eksekutif  
Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi  
Kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Gedung D Lantai 17, Jl Pintu 1 Senayan,  
Jakarta, 10270

Menindaklanjuti surat kami terdahulu No. 2518/POLTEK.AUP/TU.210/V/2021 tanggal 11 Mei 2021 tentang Pengajuan Banding Hasil Akreditasi Program Studi Teknologi Pengelolaan Sumberdaya Perairan (54345) Program Sarjana Terapan Politeknik Ahli Usaha Perikanan Jakarta dan sudah kami upload melalui aplikasi Sapto BAN-PT bersama berkas pendukung lainnya pada tanggal 27 Mei 2021, maka dengan ini kami mohon informasi lebih lanjut terkait hal tersebut di atas, mengingat masa banding yang telah ditetapkan akan berakhir beberapa hari kedepan.

Atas perhatian dan perkenan Bapak kami sampaikan terima kasih.



Direktur,  
Ilham, S.St.Pi., M.Sc., Ph.D.

Tembusan :

1. Kepala Badan Riset dan SDM KP;
2. Sekretaris Badan Riset dan SDM KP;
3. Kepala Pusat Pendidikan KP.



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN  
**POLITEKNIK AHLI USAHA PERIKANAN**

JALAN AUP NO.1, PASAR MINGGLI, JAKARTA 12520. PO BOX 7239/PSM  
TELEPON (021) 7806674, 78830275. FAKSIMILE (021) 7905030, 78830275  
LAMARAN : [www.politeknikaup.ac.id](http://www.politeknikaup.ac.id)

Nomor : DSI & /POLTEK.AUP/ITU.210/V/2021  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) eks  
Hal : **Pengajuan Banding Hasil Akreditasi Program Studi  
Teknologi Pengelolaan Sumberdaya Perairan (54346)  
Program Sarjana Terapan**

14 Mei 2021

Yth. Direktur Dewan Eksekutif  
Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi  
Kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Gedung D Lantai 17, Jl Pintu 1 Senayan  
Jakarta, 10270

Berdasarkan hasil re-akreditasi Program Studi Teknologi Sumberdaya Perairan yang telah ditetapkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dengan Surat Keputusan No. 1200/SK/BAN-PT/Akred/ST/III/2021 tanggal 2 Maret 2021 tentang Peringkat Akreditasi Program Studi Teknologi Pengelolaan Sumberdaya Perairan pada Program Sarjana Terapan Politeknik Ahli Usaha Perikanan Kota Jakarta Selatan, yang menetapkan Peringkat Akreditasinya adalah Baik dengan Nilai 354. Sehubungan kami menemukan data terbaru yang menurut hemat kami dapat dijadikan pertimbangan, maka kami mengajukan Banding terkait hasil keputusan tersebut. Sebagai bahan pertimbangan, kami lampirkan data dimaksud sebagai berikut :

1. Surat Pengantar dari Pimpinan Institusi.
2. Detail butir banding yang di upload pada aplikasi Sapio Ban-PT.

Atas perhatian dan perkenan Direktur Dewan Eksekutif BAN-PT kami sampaikan terima kasih.



S.St.Pl., M.Sc., Ph.D.

Tembusan :

1. Kepala Badan Riset dan SDM KP;
2. Sekretaris Badan Riset dan SDM KP;
3. Kepala Pusat Pendidikan KP.



KEPUTUSAN  
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 1200/SK/BAN-PT/Akred/ST/III/2021



TENTANG

PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI TEKNOLOGI PENGELOLAAN  
SUMBERDAYA PERAIRAN PADA PROGRAM SARJANA TERAPAN POLITEKNIK  
AHLI USAHA PERIKANAN, KOTA JAKARTA SELATAN

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

**Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Akreditasi Program Studi Teknologi Pengelolaan Sumberdaya Perairan pada Program Sarjana Terapan Politeknik Ahli Usaha Perikanan, Kota Jakarta Selatan.

**Mengingat :**

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 52);
5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 328/M/KPT/2016 tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 284/M/KPT/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 328/M/KPT/2016 tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021;

6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 344/M/KPT/2016 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Direktur dan Sekretaris Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 321/M/KPT/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 344/M/KPT/2016 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Direktur dan Sekretaris Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG AKREDITASI PROGRAM STUDI TEKNOLOGI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PERAIRAN PADA PROGRAM SARJANA TERAPAN POLITEKNIK AHLI USAHA PERIKANAN, KOTA JAKARTA SELATAN
- KESATU : Menetapkan peringkat akreditasi Program Studi Teknologi Pengelolaan Sumberdaya Perairan pada Program Sarjana Terapan Politeknik Ahli Usaha Perikanan, Kota Jakarta Selatan Baik dengan Nilai 354.
- KEDUA : Peringkat akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku dari tanggal 2 Maret 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2026.
- KETIGA : Peringkat akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Program Studi Teknologi Pengelolaan Sumberdaya Perairan pada Program Sarjana Terapan Politeknik Ahli Usaha Perikanan, Kota Jakarta Selatan terbukti tidak memenuhi syarat peringkat akreditasi.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ini mulai berlaku, Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 327/SK/BAN-PT/Akred/Dpt-IV/V/2015 mengenai Peringkat Akreditasi Program Studi Teknologi Pengelolaan Sumberdaya Perairan pada Program Sarjana Terapan Politeknik Ahli Usaha Perikanan, Kota Jakarta Selatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 2 Maret 2021  
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI  
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

T. BASARUDDIN



## Daftar Pengajuan Banding (Total pengajuan)

No	Jenis	Prodi - Perguruan Tinggi	Tgl Penetapan Akreditasi	Tgl Usulan Banding	Status surveilans
1.	PSS/D4	Teknologi Pengelolaan Sumberdaya Perairan - Politeknik ANU Usaha Perikanan ( 54345 - 395010) (PTAK)	2021-03-02	--	<a href="#">ditolak</a>

&lt; &lt; 1 to 1 of 1 (1) &gt; &gt;

Jump to Page:  • Show: 

: dibawah kemrag, (aktif) : akreditasi baru, (aktif) : re-akreditasi tidak terlambat, (aktif) : re-akreditasi terlambat, : tgl di selenggarakan belum ada



## PEKERJAAN SERTIFIKASI AUDIT SISTEM MANAJEMEN MUTU ISO 9001:2015

Disiapkan untuk: POLITEKNIK AHLI USAHA PERIKANAN



Date: 29.10.2021  
Proposal/Report Number: 5569824  
Version Number: 0

Ms. Dhina Puspita  
21 2986 5795  
+62 (815) 603 9737  
DHINA.PUSPITA@TUVSUD.COM  
[www.tuv-sud.com/en-id](http://www.tuv-sud.com/en-id)

PT TÜV SÜD Indonesia.  
Dipo Tower 9<sup>th</sup> floor suite C-D  
Dipo Business Center  
Jl. Gatot Subroto Kav. 51-52  
Jakarta Pusat 10260

#### DISCLAIMER

This proposal has been prepared by TÜV SÜD Indonesia with all reasonable skill and care. The document is confidential to the potential Client and TÜV SÜD Indonesia. No part of this document may be reproduced without the prior written approval of TÜV SÜD Indonesia.



## DAFTAR ISI

1. Latar Belakang Perusahaan .....	3
2. Latar Belakang Pekerjaan .....	4
3. Tujuan .....	5
4. Lokasi Pekerjaan .....	5
5. Ruang Lingkup Pekerjaan .....	5
6. Pendekatan dan Metodologi .....	5
7. Keluaran .....	6
8. Pelaporan .....	6
9. Jangka Waktu Pelaksanaan .....	6
10. Biaya Pekerjaan .....	7
11. Mengapa Memilih TÜV SÜD?.....	8
12. Penutup .....	9
13. Lembar Persetujuan .....	10

## 1. Latar Belakang Perusahaan

Dengan lebih dari 150 tahun dalam sejarah, para ahli TÜV SÜD telah bekerja untuk menjadikan dunia tempat yang lebih aman. Tujuan mereka adalah untuk mempertahankan keunggulan teknologi yang menentukan dalam persaingan.

Di lebih dari 1000 lokasi di seluruh dunia, kami meningkatkan keamanan dan menambah nilai ekonomi bagi klien kami, dengan memanfaatkan layanan inovatif, optimalisasi teknologi, sistem, dan keahlian.

TÜV SÜD Indonesia sebagai anak perusahaan dari TÜV SÜD Group, fokus sebagai penyedia solusi kualitas, keamanan, dan keberlanjutan premium yang berspesialisasi dalam pengujian, inspeksi, audit, sertifikasi, pelatihan, dan layanan pengetahuan. Dengan memberikan solusi obyektif kepada pelanggannya, TÜV SÜD menambahkan nilai nyata bagi bisnis, konsumen, dan lingkungan.



Sebagai bagian dari layanannya, TÜV SÜD Indonesia menyediakan berbagai sistem manajemen dengan kompetensi untuk mengaudit & mensertifikasi berbagai sistem manajemen yang berkaitan dengan kualitas, lingkungan, kesehatan dan keselamatan kerja, keamanan pangan, manajemen fasilitas, layanan digital, manajemen energi dan kelangsungan bisnis. sebagai berikut:

- 1) Layanan Manajemen: TÜV SÜD mendukung audit, penilaian, validasi dan sertifikasi sistem manajemen, khususnya kualitas (ISO 9001: 2015), lingkungan (ISO 14001: 2015), kesehatan dan keselamatan kerja (ISO 45001), Keamanan Pangan ( HACCP / ISO 22000), dan sistem manajemen keamanan informasi (ISO 27001), manajemen layanan teknologi informasi (ISO 20000-1) serta



kualitas layanan di perusahaan manufaktur dan jasa di semua industri. Keahlian kami mencakup seluruh spektrum teknologi dan manajemen perusahaan modern.

- 2) Pengujian dan Sertifikasi Produk: TÜV SÜD adalah terdepan dalam pengujian dan sertifikasi produk di ranah global.
- 3) Pelatihan, Workshop & Assessment: Layanan pengetahuan TÜV SÜD terdiri dari pengembangan peraturan keselamatan, kualitas, risiko dan perlindungan lingkungan serta solusi teknis. Kami mendukung organisasi di berbagai industri dengan layanan mulai dari asesmen dan pengembangan layanan perusahaan, mengawasi proyek bangunan dan konstruksi hingga memberi arahan pengembangan tentang manajemen energi dan optimalisasi proses bisnis. Kami juga memberikan arahan dan saran ahli tentang masalah akses pasar.

## 2. Latar Belakang Pekerjaan

Tantangan global yang dihadapi dunia tidak dapat dihindari baik dari sektor swasta maupun pemerintahan, mau tidak mau semua pihak dituntut untuk mempersiapkan diri untuk mampu bertahan dalam menghadapi kondisi tersebut. Pada saat ini tuntutan menerapkan strategi manajemen yang terbaik dalam pelayanan sangat diperlukan berbagai organisasi. Tanggapan yang dapat diterima secara internasional terhadap penerapan sistem manajemen yang terbaik salah satunya adalah dengan menerapkan Sistem Manajemen secara efektif sehingga dapat mengendalikan organisasi dan secara terus-menerus dapat meningkatkan kinerja organisasi khususnya di bidang pendidikan.

Kebutuhan penerapan sistem manajemen saat sekarang tidak saja terbatas kepada jaminan mutu produk, tetapi lebih banyak kepada tuntutan sistem mutu layanan dan pengelolaan sumber daya. Penerapan sistem manajemen pada layanan dan pengelolaan sumberdaya salah satunya adalah pada layanan Pendidikan. Perkembangan sistem manajemen dalam dunia usaha Pendidikan, sudah seharusnya diimbangi oleh institusi yang terlibat dalam pelayanan publik, khususnya yang secara langsung terkait dengan pengembangan dunia usaha Pendidikan. Sehingga harapan dan spirit menuju Layanan Pendidikan yang terbaik secara performancenya dapat dicapai.

Melalui Penerapan Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001:2015, diperlukan guna memberikan/menyediakan layanan publik merupakan perangkat sistem untuk mendorong kinerja organisasi pendidikan pada layanan publik dibidang Pendidikan. Penerapan sistem ini merupakan langkah yang sangat strategis bagi organisasi Pendidikan beserta perangkat organisasinya menuju perbaikan terus menerus (*continual improvement*) dalam mendorong kepada upaya kepuasan pelanggan (peserta didik pada khususnya),



disamping itu menjadi pusat perhatian yang penting bagi banyak pimpinan organisasi yang concern terhadap mutu pelayanan untuk mengoperasikan organisasinya secara lebih sistematis, efektif, transparan, seiring dengan arah kebijakan organisasi tentang perluasan akses dan upaya peningkatan manajemen Pendidikan dan efisiensi manajemen Organisasi Pendidikan, serta sekaligus mendapat pengakuan sertifikasi penerapan ISO 9001:2015 sesuai standar internasional, sebagai upaya meningkatkan pelayanan dalam pendidikan oleh **Politeknik Ahli Usaha Perikanan (AUP)** dalam meningkatkan kepercayaan pengguna jasa layanan dan pihak-pihak terkait lain akan Performance dari sistem manajemen organisasi ini.

Oleh sebab itu, Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 pada **Politeknik AUP** perlu dilakukan Audit Eksternal Sertifikasi oleh Badan Sertifikasi yang telah mendapat pengakuan baik secara nasional maupun internasional.

### 3. Tujuan

Tujuan Pekerjaan Sertifikasi **Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015** adalah:

1. Penilaian eksternal oleh Lembaga Sertifikasi yang telah mendapat pengakuan secara nasional dan internasional kepada organisasi Politeknik AUP dengan skema standar SNI ISO 9001:2015;
2. Memperoleh masukan untuk melakukan tindakan perbaikan hasil penilaian eksternal bagi Politeknik AUP dengan skema standar ISO 9001:2015 dalam rangka memperoleh sertifikasi ISO 9001:2015.

### 4. Lokasi Pekerjaan

Lokasi Pekerjaan Sertifikasi **Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015** adalah Politeknik AUP.

### 5. Ruang Lingkup Pekerjaan

Ruang lingkup Pekerjaan Sertifikasi **Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015** Pelayanan Pendidikan.

### 6. Pendekatan dan Metodologi

Metodologi di bawah ini akan digunakan untuk mencapai maksud dan tujuan pekerjaan. Struktur pendekatan yang digunakan disesuaikan dengan perkembangan persiapan organisasi dalam "**Pekerjaan Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 Politeknik Ahli Usaha Perikanan Tahun 2021**".

Struktur pendekatan yang dilakukan adalah sebagai berikut:



- I. Entry Meeting
- II. Stage 1 Certification Audit ISO 9001
- III. Stage 2 Certification Audit ISO 9001
- IV. Award Certificate
- V. Exit Meeting

## 7. Keluaran

Keluaran dari kegiatan ini adalah:

- 1) Berita Acara Pelaksanaan Sertifikasi **Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015** pada Politeknis AUP;
- 2) Laporan Hasil Audit Eksternal Sertifikasi;
- 3) Sertifikat ISO 9001:2015

## 8. Pelaporan

Pelaporan pekerjaan berupa:

- 1) Berita Acara Pelaksanaan Sertifikasi **Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015** pada Politeknik AUP;
- 2) Laporan Hasil Audit Eksternal Sertifikasi.


## 9. Jangka Waktu Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan pekerjaan Sertifikasi **Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015** pada Politeknik AUP adalah selama 60 (enam puluh) hari kalender. Rincian jadwal pelaksanaan sebagaimana terlampir.

Catatan: time line merupakan usulan kami.

No	Activity	PIC	Month I				Month II				Month III				
		TÜV SÜD	Poltek AUP	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1	Certification Audit														
	a. Stage 1 Audit	X		X											
	b. Stage 2 Audit	X				X									
2	Follow up of Certification Audit Finding		X					X	X	X	X				
3	Award ISO 9001 Certification	X											X		

### 3 years Certification Cycle





## 10. Biaya Pekerjaan

No	Pekerjaan	Biaya
01	Sertifikasi Audit Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 Biaya Sertifikasi Audit termasuk: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Application fee</li> <li>▪ Validation fee</li> <li>▪ Off-site manual assessment</li> <li>▪ Certification Audit (remote/onsite)</li> <li>▪ Audit report untuk ISO 9001</li> <li>▪ Original certificate on ISO 9001</li> <li>▪ TÜV SÜD Local Auditor – Indonesia</li> </ul>	Rp. 40,000,000
	Sub Total	Rp. 40,000,000
	PPN 10%	Rp. 4,000,000
	Total	Rp. 44,000,000

Approved on behalf of TÜV SÜD Indonesia



Dhina Puspita  
 Sales Manager  
 04.11.2021

Syarat dan ketentuan:

- Revisi dan biaya tambahan:
  - Biaya revisi akan dibuat ketika ruang lingkup pekerjaan memiliki perbedaan yang signifikan dibandingkan dengan brief awal, atau klien meminta revisi pada ruang lingkup.
  - Biaya belum termasuk biaya transport dan akomodasi audit onsite/kunjungan.
  - Semua biaya perjalanan dan akomodasi di luar JABODETABEK yang dikeluarkan oleh staf TÜV SÜD akan ditanggung oleh Klien dan perjalanan akan diatur oleh kebijakan TÜV SÜD Indonesia.
- Karena situasi COVID-19, pengaturan perjalanan apa pun ke setiap lokasi akan dikoordinasikan bersama dengan klien.
- Proposal ini berlaku selama 30 hari.
- Harga di atas belum termasuk harga untuk audit berkala di tahun berikutnya (Surveillance Audit).



- Pembayaran biaya terdiri dari 2 (dua) adalah 50% setelah pelaksanaan audit stage 1 dan 50% setelah pelaksanaan audit stage 2.

Pembayaran dilakukan melalui transfer ke rekening berikut:

Nama Rekening : PT TÜV SÜD Indonesia

Bank : HSBC - Kantor Jakarta

Alamat Bank : World Trade Center, Jl. Jend. Sudirman Kav. 29 - 31, Jakarta 12920

Nomor Rekening : 050-138940-068

- Harga di atas sudah termasuk PPN yang berlaku (atau pajak yang serupa).
- Kecuali ditentukan lain, Syarat dan Ketentuan Umum Bisnis TÜV SÜD Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran berlaku
- Informasi Kontak

Jika ada hal lebih lanjut jangan segan untuk kontak kami di Tel. 62-21-2986 5795/96 Fax 62-21-2986 5799, atau terkait dengan kegiatan ini dapat menghubungi personil kami:

- Sales Manager : Dhina Puspita (ext. 220)
- Sales Administration : Siti Juwariyah (ext. 221)
- Administrasi Manager : Lely Herlina (ext. 225)
- Finance/Invoicing : Novi Astuti (ext. 113)
- Tax/Pajak : Edi Narwastu (ext.114)

## 11. Mengapa Memilih TÜV SÜD?

“Add value. Inspire trust.” adalah visi di balik layanan yang disediakan TÜV SÜD di seluruh dunia. Dengan memilih TÜV SÜD, Anda memilih untuk bermitra dengan tim ahli berdedikasi yang berkomitmen untuk meningkatkan keselamatan dan menambah nilai ekonomi yang nyata pada operasi Anda.

- **World Class Expertise**

TÜV SÜD menawarkan wawasan, kecerdasan, dan keahlian kelas dunia dalam skala lokal, regional, dan global. Pakar TÜV SÜD akan memberikan saran praktis kepada klien berdasarkan praktik terbaik dan pengetahuan pandangan ke depan.



- ***Quality and Risk Management***

TÜV SÜD percaya bahwa pencegahan lebih baik daripada pengendalian kerusakan. Pakar kami membantu Anda mengelola risiko dengan memeriksa dan menganalisis masalah apa pun untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

- ***Adding Value to Our Clients' Products and Services***

TÜV SÜD memandang operasi klien secara keseluruhan dan menawarkan solusi holistik untuk mengoptimalkan potensi ekonomi. Dengan menentukan area untuk pengoptimalan, kami memungkinkan Anda memastikan bahwa operasi bisnis Anda berjalan dengan efisiensi, keamanan, dan kualitas maksimum.

- ***100% Independent and Impartial***

TÜV SÜD sangat menjunjung independensi dan ketidakberpihakan. Struktur hukum TÜV SÜD yang unik memungkinkan kami untuk fokus pada peningkatan nilai yang kami berikan kepada pemangku kepentingan kami dan bukan pemegang saham. Kami menginvestasikan kembali keuntungan kami kembali ke perusahaan untuk memastikan pengembangan berkelanjutan dan optimalisasi keahlian dan sumber daya seperti pengembangan staf dan teknologi masing-masing.

## **12. Penutup**

TÜV SÜD sangat mengapresiasi kepada POLITEKNIK AHLI USAHA PERIKANAN untuk memberikan kesempatan kepada kami sehingga bisa mengajukan proposal Pekerjaan Sertifikasi Sistem Mutu ISO 9001:2015.

Sesuai dengan tanda tangan yang diberikan bahwa kami menyatakan untuk rilis proposal ini. Semua informasi yang diberikan dalam dokumen ini benar pada saat distribusi dan TÜV SÜD berhak untuk mengubah informasi setelah tanggal validitas yang ditentukan. Dokumen ini disiapkan khusus untuk penggunaan internal POLITEKNIK AHLI USAHA PERIKANAN. Duplikasi dokumen sangat tidak diperbolehkan dan hanya akan dilakukan di bawah otorisasi TÜV SÜD.

Jika Anda memerlukan informasi tambahan atau penjelasan lebih lanjut mengenai proposal ini, jangan ragu untuk menghubungi kami kembali. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih dan kami berharap dapat melayani POLITEKNIK AHLI USAHA PERIKANAN.



### 13. Lembar Persetujuan

Kami harapkan konfirmasi penerimaan Anda dengan menuliskan yang dibutuhkan di bawah dan kembalikan melalui email atau faks. Untuk perusahaan yang menyediakan Pesanan Pembelian (PO), harap berikan sebelum dimulainya pelaksanaan program.

Kami, **POLITEKNIK AHLI USAHA PERIKANAN** menyetujui **CRM Quotation Ref: 5569824**, mengonfirmasi bahwa data yang diberikan dalam kutipan ini adalah benar dan - sebagai perwakilan resmi dari organisasi lain yang terlibat dalam penawaran - komisi TÜV SÜD Indonesia. Untuk melakukan aktivitas berikut ini berdasarkan "Peraturan Pengujian dan Sertifikasi" yang berlaku saat ini dari TÜV SÜD Group dan "Syarat dan Ketentuan Umum Bisnis" yang berlaku saat ini dari TÜV SÜD yang memberikan penawaran harga.

Authorised Signatory Signature : \_\_\_\_\_

Authorised Signatory Name & Designation : \_\_\_\_\_

Date of acknowledgement : \_\_\_\_\_

Company Stamp : \_\_\_\_\_

#### Information for Billing/Invoicing

Mohon berikan salinan NPWP dan rincian di bawah ini jika berbeda dengan informasi yang terdapat dalam proposal kutipan ini.

Name of personnel to attention invoice to:

\_\_\_\_\_

Phone No.:

\_\_\_\_\_

Email Address:

\_\_\_\_\_

Company Billing Address:

\_\_\_\_\_



**Syarat dan Ketentuan Umum Bisnis PT TÜV SÜD Indonesia ("TÜV SÜD")**  
**General Terms and Conditions of Business of PT TÜV SÜD Indonesia ("TÜV SÜD")**

- 1. General**
  - 1.1 These General Terms and Conditions of Business are applicable to all Product Testing/Inspection/Certification Services and other services provided by TÜV SÜD ("Services").
  - 1.2 The client shall accept TÜV SÜD's General Terms and Conditions of Business and the prices valid at the time of order placement. Deviating terms and conditions of business by individual clients unilaterally without the prior written consent of TÜV SÜD cannot be recognized as a matter of principle.
  - 1.3 Ancillary agreements promises and other statements by TÜV SÜD employees or officially authorized experts called in by TÜV SÜD shall only be considered on TÜV SÜD if expressly confirmed by TÜV SÜD and in writing. This shall also apply to any amendments to these terms and conditions.
- 2. Contractual Performance and Clients' Responsibilities**
  - 2.1 TÜV SÜD shall perform the Services in accordance to TÜV SÜD's customary manner unless otherwise agreed by TÜV SÜD in writing. Unless otherwise explicitly agreed in writing, no responsibility shall be assumed by TÜV SÜD for the correctness and compliance of the safety programs and/or safety regulation on which the audits, tests and inspections have been based.
  - 2.2 TÜV SÜD shall be entitled to make use of sub-contractors in the implementation of the order.
  - 2.3 The scope of the Services to be performed by TÜV SÜD shall be defined in writing on placement of order. If any modification and/or extension of the scope prove necessary within the context of due performance of the contract, they shall be additionally agreed upon in advance and in writing.
  - 2.4 The client shall supply the necessary accessories, data, information and/or documents, for the Services including any foreign test reports, company test reports, product specifications, catalogues and/or instruction manuals. Until all necessary accessories, data, information and/or documents are supplied, TÜV SÜD shall not commence the Services.
  - 2.5 The client will provide access needed by assigned TÜV SÜD personnel to enter the place/area where the Services are performed, and the client will overcome any obstacles or disruptions to the implementation of the Services.
  - 2.6 The client will take steps and actions that are indicated for safety, health and security in the implementation of Services and during the Service, whether requested or not and the client will notify TÜV SÜD about any dangers or potential hazards associated with each request for Implementation Services, including the risk of radiation, toxic materials, explosive materials and/or which can cause environmental pollution.
  - 2.7 TÜV SÜD, at its sole discretion, reserves the right not to undertake the Services and terminate the agreement for the same in the event the client fails to comply with the terms and conditions set out herein.
- 3. Deadlines, Delay or Failure of Performance**
  - 3.1 The deadlines for contractual performance quoted by TÜV SÜD shall be binding only if this has been explicitly agreed upon in writing.
  - 3.2 TÜV SÜD shall not be liable for any delay or failure in respect of its contractual performance arising from any cause outside its control, including but not limited to war or any form of war, accidents, fires, explosion, plagues, natural disasters including floods, judicial or governmental act, or any form of Act of God or Force Majeure.
  - 3.3 In the event that TÜV SÜD's contractual performance is delayed due to any cause outside its control, TÜV SÜD shall have the option at its sole discretion to either (i) extend the period for performance in accordance to the period of delay; or (ii) terminate the agreement for the Services and TÜV SÜD shall not be held responsible for any cost, claims and/or expenses incurred by the client due to such delay.
- 4. Warranty**
  - 4.1 Warranty by TÜV SÜD only covers contractual Services with which it has been explicitly commissioned as per Section 2.1. Warranty regarding the proper condition and overall functioning of the plants to which the inspected and/or tested parts belong shall therefore be excluded. In particular, TÜV SÜD shall not assume any responsibility for the design, materials and/or construction of the examined plants unless these issues have been explicitly included in the contract. Even if the latter is the case, the warranty and the legal responsibility of the manufacturer shall be neither restricted nor assumed.
  - 4.2 Any warranty given by TÜV SÜD shall initially be restricted to supplementary performance to be completed within a reasonable time limit. Should such supplementary performance fail, i.e. be impossible or unacceptable for the customer or be unjustifiably refused or delayed by TÜV SÜD, the customer shall be entitled, at its discretion, either to a reduction of the price or rescission of the contract.
  - 4.3 TÜV SÜD warrants that it will exercise reasonable care and diligence in performing the service herein. Save as provided herein, all other warranties by TÜV SÜD, whether expressed or implied, are hereby expressly excluded.
  - 4.4 The client warrants that all information, data and/or documents supplied to TÜV SÜD are sufficient, accurate and correct in all aspects and shall indemnify TÜV SÜD for all loss and/or damages arising from the Services herein caused by insufficient and/or incorrect information, data and/or documents supplied by the client.
- 5. Liability**
  - 5.1 TÜV SÜD shall only be liable for damages and/or losses – regardless of their legal basis – if TÜV SÜD has caused any damage and/or losses as a result of an intentional or grossly negligent act or if TÜV SÜD has negligently breached a substantial contractual obligation (the "Material Obligation"). In the event that TÜV SÜD is in breach of any Material Obligation, TÜV SÜD shall only be liable for the damage and/or losses related to and typically foreseeable under the particular contract at the time of entering into the contract.
  - 5.2 Whilst all reasonable care will be taken where the product/equipment is in the custody of TÜV SÜD, TÜV SÜD shall not under any circumstances be responsible for any loss and/or damage to the product/equipment during transit and/or while in the custody of TÜV SÜD. The client shall be responsible for all necessary insurance against accidental loss and/or damage to the product/equipment, either in transit or at TÜV SÜD premises.
  - 5.3 Unless there is a written request made for the return of the product/equipment at the time when they are delivered to TÜV SÜD for testing or the agreement for testing expressly provides for the return of the product/equipment, all product / equipment provided to TÜV SÜD for testing will be disposed of by TÜV SÜD after 1 (one) month from the date of testing.
  - 5.4 TÜV SÜD shall not be liable for any damages caused as a result of a negligent breach of a non-substantial contractual obligation.
  - 5.5 "Substantial contractual obligations" are those obligations that protect the customer's legal interests deemed to be substantial to the contract, which the contract, based on its content and purpose, must specifically grant to the customer; further, such contractual obligations are substantial which are deemed to be prerequisites for proper performance of a contract and upon the observance of which the customer has generally relied and may rely.
  - 5.6 TÜV SÜD shall not be liable for any incidental, indirect, special and/or consequential loss and/or damage whatsoever, including, but not limited to, loss of revenue, profits, contracts, business and/or anticipated savings, and/or loss of goodwill or reputation, whether foreseeable or not and whether arising from any act or omission on the part of TÜV SÜD in the provision of the Services.
  - 5.7 Any person making claims under this contract shall without delay inform TÜV SÜD in writing about any potential damage for which TÜV SÜD could be liable.
  - 5.8 If claims for damages against TÜV SÜD are excluded or limited, this shall extend to any personal liability of any statutory organs, experts, miscellaneous employees, vicarious agents or any other auxiliary personnel of TÜV SÜD.
  - 5.9 TÜV SÜD total liability to the client under or in connection with the agreement for Services and/or in tort (including negligence) in any event (other than death or personal injury resulting from the negligence of TÜV SÜD) shall not exceed the amount of fees paid by the client to TÜV SÜD in respect of the Services.
- 6. Terms of Payment, Prices**
  - 6.1 Unless a fixed price or other calculation basis has been explicitly agreed upon, Services shall be billed in accordance with the prices of TÜV SÜD valid at the time of acceptance of the contract by client. In the absence of a valid schedule of prices, contractual provisions must be agreed on a case-by-case basis. If there is a period of more than 4 (four) months between placement of the order and completion of the order by TÜV SÜD and there has been a price increase in the meantime, then the modified price shall be used as the basis of calculation as of the 5th (fifth) month and onwards.
  - 6.2 Reasonable advance payments may be requested and/or partial invoices covering Services already rendered may be made out. Partial invoices need not be designated as such. The receipt of an invoice does not mean that the order has been billed completely by TÜV SÜD.
  - 6.3 Companies who are not given any credit terms by TÜV SÜD shall to pay in full in advance within 30 (thirty) days of presentation of the invoice. For companies who are given credit terms by TÜV SÜD, an invoice will be issued when a job is completed, and the fees shall be remitted to TÜV SÜD within 30 (thirty) days of presentation of the invoice.
  - 6.4 The client agrees to indemnify and pay TÜV SÜD for all taxes, levies and duties including, but not limited to, goods and services tax or withholding tax which TÜV SÜD may be liable to pay as a result of providing the Services to the client herein.
  - 6.5 Any objections to invoices must be made in writing to TÜV SÜD within a 14-day preclusion period after receipt of invoice, with reasons stated.
  - 6.6 In the event client decides to cancel the order for the Services (other than audits), he may only do so by giving a notice in writing to TÜV SÜD within 3 (three) working days after confirmation of the order. The client will be charged for all Services performed prior to such cancellation. TÜV SÜD does not receive any written notice of such cancellation within this period, the full fee for the Services will be charged.
  - 6.7 For audits, any request for cancellation or postponement of the audit must be given within 4 (four) weeks in advance of the scheduled audit date. If TÜV SÜD does not receive any request for cancellation or postponement of the audit within this period, the client shall pay the ½ (one half) of total Mandays fee for the audit to TÜV SÜD.
- 7. Force Majeure**

Without prejudice to Clause 3, in the event that either party is unable to perform its obligations to the other party in whole or in part or not in a timely manner due to an unusual and unforeseeable event beyond the control of that party (force majeure event), the affected obligations of the party relying on the force majeure event shall be suspended for as long as the force majeure event and its consequences persists; any obligations of the other party to provide consideration during this time shall lapse. Claims of the other party, in particular claims for damages, shall not arise in this respect. The party invoking force majeure shall, however, be obliged to inform the other party without delay in text form of the event, the
- 1. Ketentuan Umum**
  - 1.1 Syarat dan Ketentuan Umum Bisnis ini berlaku untuk semua Pengujian, Inspeksi, Jasa Sertifikasi atas Produk dan/atau Jasa lainnya yang dilakukan oleh TÜV SÜD ("Jasa").
  - 1.2 Klien menerima dan menyetujui Syarat dan Ketentuan Umum Bisnis TÜV SÜD dan harga yang disepakati pada saat pemesanan dilakukan. Penyimpangan terhadap Syarat dan Ketentuan Bisnis oleh Klien tidak dapat diterima tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari TÜV SÜD.
  - 1.3 Perjanjian tambahan, janji, dan pernyataan lainnya oleh Karyawan TÜV SÜD hanya akan dianggap mengikat TÜV SÜD bila diakui oleh TÜV SÜD secara tegas dan tertulis. Hal ini juga berlaku untuk setiap perubahan Syarat dan ketentuan bisnis ini.
- 2. Pelaksanaan Kontrak dan Tanggung Jawab Klien**
  - 2.1 TÜV SÜD akan melaksanakan Jasa sesuai dengan yang lazim berlaku di TÜV SÜD. TÜV SÜD tidak bertanggung jawab atas kebenaran dan pemenuhan program keselamatan dan/atau peraturan keselamatan pada tempat dilaksanakannya audit, tes dan inspeksi, kecuali apabila secara tegas disetujui secara tertulis oleh TÜV SÜD.
  - 2.2 TÜV SÜD berhak menggunakan jasa dari sub kontraktor dalam pelaksanaan Jasa.
  - 2.3 Ruang lingkup Jasa yang akan dilaksanakan oleh TÜV SÜD harus ditetapkan secara tertulis pada saat pemesanan. Bila terdapat perubahan dan/atau perluasan ruang lingkup yang dianggap diperlukan dalam konteks pemenuhan pelaksanaan kontrak, maka hal tersebut akan disepakati terlebih dahulu secara tertulis.
  - 2.4 Klien harus menyediakan aksesors, data, informasi dan/atau dokumen yang diperlukan, untuk pelaksanaan Jasa termasuk apabila terdapat laporan pengujian asing, laporan pengujian perusahaan, spesifikasi produk, katalog dan/atau instruksi manual. TÜV SÜD tidak akan memulai pelaksanaan Jasa hingga semua aksesors, data, informasi dan/atau dokumen yang diperlukan telah tersedia.
  - 2.5 Klien akan memberikan setiap akses yang dibutuhkan oleh petugas TÜV SÜD untuk memasuki tempat/wilayah di mana pelayanan Jasa dilakukan dan klien akan menanggulangi setiap hambatan atau gangguan terhadap pelaksanaan pelayanan Jasa.
  - 2.6 Klien akan melakukan langkah-langkah dan tindakan yang dimaksudkan untuk keselamatan, kesehatan dan keamanan dalam pelaksanaan Jasa dan selama dilaksanakannya Jasa, baik diminta maupun tidak dan klien akan membentarkan kepada TÜV SÜD tentang adanya bahaya atau potensi bahaya yang berkaitan dengan setiap permintaan pelaksanaan Jasa, termasuk risiko radiasi, bahan beracun, bahan yang mudah meledak dan/atau yang dapat menyebabkan pencemaran lingkungan.
  - 2.7 TÜV SÜD, atas kewenangannya sendiri, berhak untuk tidak melakukan Jasa dan berhak mengakhiri perjanjian dalam hal Klien tidak memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan ini.
- 3. Jatuh Tempo, Keterlambatan atau Kegagalan Kerja**
  - 3.1 Tanggal jatuh tempo dari pelaksanaan kontrak yang diminta oleh TÜV SÜD akan mengikat apabila telah disetujui secara tertulis terlebih dahulu.
  - 3.2 TÜV SÜD tidak bertanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kontrak yang timbul dari sebab apapun yang berada di luar kendaliannya, termasuk namun tidak terbatas pada peperangan atau setiap bentuk peperangan, kecelakaan, kebakaran, ledakan, wabah penyakit, bencana alam termasuk banjir, perintah pengadilan atau tindakan pemerintah, atau setiap bentuk keadaan Kahar lainnya.
  - 3.3 Dalam hal pemenuhan kontrak oleh TÜV SÜD tertunda karena sebab apapun yang berada di luar kendaliannya, TÜV SÜD berhak memutuskan atas kebijaksanaan sendiri untuk (i) memperpanjang periode kinerja sesuai dengan periode penundaan; atau (ii) mengakhiri perjanjian Jasa dan TÜV SÜD tidak bertanggung jawab atas segala biaya, klaim dan/atau pengeluaran yang dikeluarkan oleh klien atas keterlambatan tersebut.
- 4. Garansi**
  - 4.1 Garansi yang diberikan TÜV SÜD hanya mencakup garansi atas Jasa berdasarkan kontrak yang telah secara tegas dituangkan dalam Pasal 2.1. Garansi mengenai kondisi yang layak dan fungsi secara keseluruhan dari pabrik yang mana baginya dilakukan inspeksi dan/atau pengujian akan dikecualikan dalam garansi. Secara khusus, TÜV SÜD tidak bertanggung jawab atas desain, bahan-bahan/material dan/atau konstruksi dari pabrik yang telah diperiksa kecuali permasalahan lain telah sebelumnya disebutkan dalam kontrak. Bahkan jika dalam kondisi menjelang pengakhiran, jaminan/garansi dan tanggung jawab hukum dari pembuat/pabrik tidak akan dibatasi atau dianggap terbatas.
  - 4.2 Setiap Garansi yang diberikan oleh TÜV SÜD pada awalnya akan dibatasi pada pelaksanaan/kinerja tambahan yang harus diselesaikan dalam waktu yang wajar. Jika pelaksanaan/kinerja tambahan tersebut gagal, yaitu menjadi tidak mungkin atau tidak dapat diterima bagi pelanggan atau ditolak atau terlambat secara tidak beres oleh TÜV SÜD, pelanggan akan berhak atas pertimbangannya sendiri, baik untuk mengurangi harga atau membatalkan kontrak.
  - 4.3 TÜV SÜD menjamin untuk menerapkan kehati-hatian dan ketelitian dalam melakukan pelaksanaan Jasa. Selain yang dinyatakan disini, semua garansi lain oleh TÜV SÜD, baik yang tersurat maupun tersirat, secara tegas dinyatakan tidak berlaku.
  - 4.4 Klien menjamin bahwa semua informasi, data dan/atau dokumen yang disediakan kepada TÜV SÜD adalah lengkap, akurat dan benar dalam segala aspek dan wajib memberikan ganti kerugian TÜV SÜD atas seluruh kerugian dan/atau kerusakan yang timbul dari pelaksanaan Jasa yang disebabkan oleh ketidaklengkapan dan/atau ketidakbenaran informasi, data dan/atau dokumen yang disediakan oleh klien.
- 5. Kewajiban**
  - 5.1 TÜV SÜD hanya akan bertanggung jawab atas kerusakan – terlepas dari apapun dasar hukumnya – apabila TÜV SÜD menyebabkan kerusakan tersebut sebagai akibat dari kesengajaan atau kelalaian atau apabila TÜV SÜD secara lalai telah melanggar kewajibannya yang substantif berdasarkan kontrak ("Kewajiban Material"). Dalam hal TÜV SÜD melanggar Kewajiban Material, TÜV SÜD hanya akan bertanggung jawab atas kerusakan dan/atau kerugian yang terkait dengan dan umumnya dapat diduga sebelumnya berdasarkan kontrak pada saat penandatanganan kontrak.
  - 5.2 Penanganan yang wajar akan dilakukan pada saat produk/peralatan berada dalam penyimpanan TÜV SÜD, dan TÜV SÜD dalam keadaan apapun tidak bertanggung jawab atas kehilangan dan/atau kerusakan pada produk/peralatan selama transit dan/atau saat dalam penyimpanan oleh TÜV SÜD. Klien bertanggung jawab atas semua asuransi yang diperlukan terhadap kehilangan dan/atau kerusakan pada produk/peralatan, baik selama transit atau selama dalam penanganan TÜV SÜD.
  - 5.3 Kecuali terdapatnya permintaan tertulis yang dibuat untuk pengembalian produk/peralatan pada saat dikirim ke TÜV SÜD untuk pengujian, atau perjanjian pengujian dengan tegas mengatur mengenai pengembalian produk/peralatan, maka semua produk/peralatan yang telah diberikan kepada TÜV SÜD untuk dilakukan pengujian, akan dibuat oleh TÜV SÜD setelah 1 (satu) bulan dari tanggal pengujian.
  - 5.4 TÜV SÜD tidak akan bertanggung jawab atas kerusakan/kerugian yang disebabkan dari pelanggaran yang lalai dari kewajibannya yang tidak substantif dari kontrak.
  - 5.5 "Kewajiban-kewajiban yang substantif berdasarkan kontrak" adalah kewajiban-kewajiban yang melindungi kepentingan hukum dari pelanggan yang dianggap substantif di dalam kontrak, yang mana kontrak, berdasarkan dari isi dan tujuan dari kontrak tersebut, harus secara khusus diberikan kepada pelanggan; lebih lanjut, kewajiban-kewajiban kontrak tersebut adalah substantif yang dianggap sebagai prasyarat untuk pelaksanaan/kinerja yang layak dari kontrak dan setelah memperhatikan pada hal-hal yang pada umumnya pelanggan bergantung atau dapat bergantung.
  - 5.6 TÜV SÜD tidak bertanggung jawab atas kerugian dan/atau kerusakan yang bersifat incidental, tidak langsung, khusus dan/atau sebagai akibat apapun, termasuk namun tidak terbatas pada hilangnya pendapatan, keuntungan, kontrak, bisnis dan/atau simpanan terencana, dan/atau hilangnya nama baik atau reputasi, yang dapat diperkirakan ataupun yang tidak, dan yang timbul dari setiap tindakan atau kelalaian pada bagian dari TÜV SÜD dalam pelaksanaan Jasa.
  - 5.7 Setiap orang yang membuat klaim berdasarkan kontrak ini harus dengan segera memberitahukan kepada TÜV SÜD secara tertulis mengenai kerugian potensial yang mana TÜV SÜD dapat bertanggung jawab.
  - 5.8 Jika tuntutan atas kerugian/kerusakan terhadap TÜV SÜD dikecualikan atau dibatasi, hal tersebut akan diperluas kepada tanggung jawab pribadi dari setiap badan hukum, tenaga ahli, karyawan lainnya, agen-agen perwakilan atau setiap karyawan lainnya dari TÜV SÜD.
  - 5.9 Semua pertanggungjawaban TÜV SÜD kepada klien berdasarkan atau sehubungan dengan perjanjian Jasa dan/atau kerugian (termasuk kelalaian) dalam segala peristiwa (selain daripada kematian atau cedera fisik sebagai akibat kelalaian TÜV SÜD) tidak akan melebihi jumlah biaya yang dibayarkan oleh Klien kepada TÜV SÜD sehubungan dengan Jasa.
- 6. Ketentuan Pembayaran, Harga**
  - 6.1 Kecuali harga tetap atau dasar perhitungan lainnya secara eksplisit telah disepakati, penagihan atas Jasa yang telah diberikan oleh TÜV SÜD akan dilakukan sesuai dengan harga yang berlaku pada saat kontrak disetujui oleh klien. Dalam hal tidak adanya harga yang valid, ketentuan kontrak harus disepakati secara kasus per kasus. Bila jangka waktu antara pemesanan dan penyelesaian pesanan oleh TÜV SÜD melebihi dari 4 (empat) bulan dan telah terjadi kenaikan harga, maka harga perubahan akan dikenakan sebagai dasar perhitungan pada bulan kelima dan seterusnya.
  - 6.2 Uang muka yang wajar dapat dimintakan dan/atau tagihan parsial atas Jasa yang sudah diberikan dapat dilakukan. Tagihan-tagihan parsial tidak perlu ditentukan sebelumnya. Tanda terima tagihan tidak berarti bahwa pesanan telah ditagih sepenuhnya oleh TÜV SÜD.
  - 6.3 Perusahaan yang tidak diberikan fasilitas pembayaran secara cicilan oleh TÜV SÜD harus membayar penuh di muka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari dari tanggal tagihan. Bagi perusahaan yang diberikan fasilitas pembayaran secara cicilan oleh TÜV SÜD, tagihan akan dikeluarkan ketika pekerjaan selesai dan biaya harus dibayarkan ke TÜV SÜD dalam waktu 30 (tiga puluh) hari dari tanggal tagihan. Klien setuju untuk menganganti kerugian dan membayar TÜV SÜD untuk semua pajak, retribusi dan kewajiban, termasuk namun tidak terbatas pada pajak barang dan jasa atau pemotongan pajak penghasilan di mana TÜV SÜD mungkin akan bertanggung jawab untuk membayar sebagai akibat dari menyediakan Jasa kepada klien.
  - 6.5 Setiap keberatan terhadap tagihan harus dibuat secara tertulis kepada TÜV SÜD dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya tagihan, dengan disertai alasan-alasannya.
  - 6.6 Apabila Klien membatalkan Jasa (selain audit), maka pembatalan tersebut hanya dapat dilakukan melalui pemberitahuan tertulis kepada TÜV SÜD dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah konfirmasi pemesanan. Klien harus membayar semua biaya atas Jasa/Layanan yang telah diberikan sebelum pemesanan tersebut dibatalkan. Apabila dalam jangka waktu tersebut TÜV SÜD tidak menerima pemberitahuan tertulis, Klien wajib membayar penuh biaya atas Jasa yang telah diberikan.
  - 6.7 Terhadap audit, setiap permintaan untuk pembatalan atau penundaan audit harus disampaikan dalam jangka waktu 4 (empat) minggu sebelum tanggal audit yang dijadwalkan. Apabila TÜV SÜD tidak menerima permintaan untuk pembatalan atau penundaan audit dalam jangka waktu tersebut, Klien wajib membayar ½ (satu per dua) dari total biaya Mandays kepada TÜV SÜD.



suspended performance obligations and the expected duration of the suspension of the performance obligations. The same shall apply if, by observing a reasonable duty of care, the party invoking force majeure recognizes, whilst the performance obligations are suspended, that the notified probable duration of the suspension will change significantly. If the force majeure event lasts longer than six months from the first information to the other party, both parties shall be entitled to withdraw from the contract. The right of withdrawal shall be replaced by a right of termination for continued obligations. The suspension of a payment obligation - except in scenarios prescribed by law or if such payment obligation represents a consideration within the meaning of sentence 1 - cannot be based on force majeure.

**8. Confidentiality, Copyright, and Data Protection**

- 8.1 TÜV SÜD shall have the right to copy and/or file any written documents submitted by client for perusal which are important for performance of the order. The client is deemed to give its express consent hereto.
- 8.2 In as far as expert opinions, audit reports and the like that are protected by copyright are prepared within the scope of contractual performance, TÜV SÜD shall grant the client a simple, non-transferable right of use, if this is required by the underlying purpose of the contract. This transfer of copyright explicitly shall not include the transfer of any other rights; the customer shall, in particular, not be entitled to change (process) and/or use expert opinions, audit reports, test results, calculations and the like outside its business. This clause shall be binding on the employees, officers, agents, advisers and any authorized personnel of the client.
- 8.3 TÜV SÜD, its employees, and/or the expert engineers called in by TÜV SÜD shall not, without authorization, disclose and/or use any confidential information belonging to the client which they become cognizant during their activities provided that this clause shall not apply to information that is already known to TÜV SÜD prior to such disclosure; or passes into the public domain otherwise than as a result of a breach of this confidentiality obligation on the part of TÜV SÜD; or was received from a third party who is not under any confidentiality obligations or who did not acquire the information in confidence; or was independently conceived or developed by TÜV SÜD without reference to the disclosed confidential information.
- 8.4 By engaging TÜV SÜD for the Services, the client permits TÜV SÜD to use and/or process data, including personal data, for the proper performance of the Services and for other permissible purposes. TÜV SÜD agrees to comply with the applicable personal data protection laws.
- 9. **Lien**  
In addition to any right of lien to which TÜV SÜD may be entitled by law, TÜV SÜD shall be entitled to a general lien on all product/equipment submitted for the Services.
- 10. **Indemnity**  
The client shall indemnify TÜV SÜD fully against all loss and/or damages suffered and/or cost and expenses incurred by TÜV SÜD and/or all claims by any third parties as a result of provision of the Services (including but not limited to the improper use of the test reports, supply of inaccurate information, data and/or documents to TÜV SÜD and/or any claim by third party for infringement of intellectual property rights and/or for discovery of information and/or for delivery of documents or products/equipment) unless the same is caused by the act or neglect of TÜV SÜD.
- 11. **Court Appearance**  
In the event any of the employees of TÜV SÜD is requested by the client or summoned by the court upon application by the client or any other parties for his attendance in court as an expert witness on the subject of the Services provided, the Client agrees and shall pay TÜV SÜD for such attendance in court based on TÜV SÜD's prevailing rates for court attendance. TÜV SÜD may at its sole discretion revise its rates for court attendance from time to time.
- 12. **Governing Law**
  - 12.1 The agreement for the Services shall be governed by and construed in accordance with the laws of Indonesia.
  - 12.2 For adjudication of any dispute, both of the client and TÜV SÜD agree to choose permanent and legal domicile at the office of the Registrar of the District Court of Central Jakarta, unless TÜV SÜD as plaintiff should give preference to the foreign court and foreign jurisdiction, such foreign court and/or jurisdiction shall apply.
  - 12.3 This Terms and Conditions have been drawn in both Indonesian and English and both texts are valid. In the event of any dispute arising from an alleged difference in interpretation between the Indonesian text and English text, the Indonesian text shall be considered as the official text and therefore shall prevail and binding on TÜV SÜD and the client.

**7. Kondisi di Luar Kendali**

- Tanpa mengurangi Klausul 3, dalam hal salah satu pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya kepada pihak lain secara keseluruhan atau sebagian atau tidak tepat waktu karena suatu peristiwa yang tidak biasa dan tidak terduga yang berada di luar kendali pihak tersebut ("peristiwa di luar kendali"), maka kewajiban, dari pihak yang mengalami peristiwa di luar kendali tersebut, yang terkena dampak peristiwa di luar kendali akan ditangguhkan selama peristiwa di luar kendali tersebut dan setiap akibatnya tetap berlangsung; kewajiban apa pun dari pihak lain untuk memberikan pertimbangan selama peristiwa di luar kendali berlangsung tidaklah berlaku. Tuntutan pihak lain, khususnya tuntutan ganti rugi, tidak akan timbul dalam hal ini. Namun, pihak yang mengajukan peristiwa di luar kendali diwajibkan untuk menyampaikan, tanpa penundaan, pemberitahuan tertulis kepada pihak yang lain terkait peristiwa di luar kendali tersebut, kewajiban pemenuhan perjanjian yang ditangguhkan dan perkiraan durasi penangguhan kewajiban pemenuhan perjanjian tersebut. Hal yang sama akan berlaku jika, dengan memperhatikan langkah-langkah penangguhan yang wajar, pihak yang mengajukan peristiwa di luar kendali mengetahui, selama penangguhan kewajiban berlangsung, bahwa durasi penangguhan yang telah diberitahukan dapat berubah secara signifikan. Jika peristiwa di luar kendali berlangsung lebih dari enam bulan sejak pemberitahuan pertama kepada pihak lain, kedua belah pihak berhak untuk menarik diri dari kontrak. Hak penarikan akan diganti dengan hak pengakhiran untuk kewajiban yang berkelanjutan. Penangguhan kewajiban pembayaran - kecuali yang ditentukan oleh hukum atau jika kewajiban pembayaran tersebut merupakan pertimbangan yang dimaksud dalam kalimat 1 Pasal ini - tidak dapat didasarkan pada peristiwa di luar kendali.
- 8. **Kerahasiaan, Hak Cipta, dan Perlindungan Data**
    - 8.1 TÜV SÜD berhak untuk menyalin dan/atau menyimpan setiap dokumen tertulis yang disampaikan oleh Klien untuk keperluan yang penting untuk pelaksanaan pekerjaan. Klien dianggap menyatakan persetujuannya atas hal tersebut.
    - 8.2 Sepanjang merupakan pendapat ahli, laporan audit dan sejenisanya yang dilindungi oleh hak cipta akan disiapkan dalam lingkup pelaksanaan kontrak, TÜV SÜD akan memberikan kepada klien, hak penggunaan yang tidak dapat dialihkan, jika hal ini dipersyaratkan oleh kontrak yang mendasari penggunaannya. Pemberian hak penggunaan atas hak cipta secara eksplisit tersebut tidak termasuk pemberian hak lainnya; pelanggaran, pada khususnya, tidak berhak untuk mengubah (proses) dan/atau menggunakan pendapat ahli, laporan audit, hasil pengujian, perhitungan dan sejenisanya di luar lingkup usahanya. Klausul ini mengikat terhadap karyawan, agen, penasihat dan setiap petugas yang berwenang dari klien.
    - 8.3 TÜV SÜD, karyawannya, dan/atau para tenaga ahli yang ditempatkan oleh TÜV SÜD tidak boleh, secara tanpa izin, mengungkapkan dan/atau menggunakan informasi rahasia milik klien yang mereka ketahui selama aktifitas mereka, klausul ini tidak berlaku bagi informasi yang sudah diketahui TÜV SÜD sebelum pengungkapan tersebut; atau masuk ke dalam domain publik selain sebagai akibat dari pelanggaran kewajiban kerahasiaan dari TÜV SÜD; atau diterima dari pihak ketiga yang tidak berkewajiban menjaga kerahasiaan atau yang tidak memperoleh informasi secara rahasia; atau secara independen disusun atau dikembangkan oleh TÜV SÜD tanpa mengacu pada informasi rahasia yang diungkapkan.
    - 8.4 Dengan melibatkan TÜV SÜD dalam pelaksanaan Jasa, klien mengizinkan TÜV SÜD untuk menggunakan dan/atau memproses data, termasuk data pribadi, untuk pelaksanaan Jasa yang benar dan untuk tujuan lain yang diizinkan. TÜV SÜD setuju untuk mematuhi undang-undang perlindungan data pribadi yang berlaku.
  - 9. **Hak Gadai**  
Sebagai tambahan pada setiap hak gadai yang menurut hukum dimiliki oleh TÜV SÜD, TÜV SÜD berhak untuk melakukan gadai secara umum pada semua produk/peralatan yang telah diberikan untuk pelaksanaan Jasa.
  - 10. **Jaminan**  
Klien wajib memberikan ganti kerugian secara penuh kepada TÜV SÜD atas seluruh kerugian dan/atau kerusakan yang diderita dan/atau semua biaya dan pengeluaran yang dilakukan oleh TÜV SÜD dan/atau semua tuntutan dari pihak ketiga manapun sebagai akibat dari pelaksanaan Jasa (termasuk namun tidak terbatas pada penggunaan tak wajar dari laporan pengujian, penyajian informasi, data dan/atau dokumen yang tidak akurat kepada TÜV SÜD dan/atau setiap tuntutan dari pihak ketiga atas pelanggaran hak kekayaan intelektual dan/atau penemuan informasi dan/atau untuk penyerahan dokumen atau produk/peralatan) kecuali hal tersebut disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian TÜV SÜD.
  - 11. **Kehadiran di Pengadilan**  
Dalam hal karyawan TÜV SÜD yang diminta oleh klien atau dipanggil oleh pengadilan karena gugatan oleh klien atau pihak-pihak lain sebagai saksi ahli pada Jasa yang diberikan, Klien setuju dan harus membayar TÜV SÜD atas biaya kehadiran di pengadilan tersebut, berdasarkan pada biaya yang ditentukan oleh TÜV SÜD atas kehadiran di pengadilan. TÜV SÜD berhak berdasarkan kebijakannya sendiri untuk mengubah biaya kehadiran di pengadilan dari waktu ke waktu.
  - 12. **Hukum Yang Mengatur**
    - 12.1 Perjanjian Jasa akan diatur dan ditafsirkan sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.
    - 12.2 Dalam hal timbul sengketa di antara klien dan TÜV SÜD kedua belah pihak sepakat untuk memilih tempat kedudukan hukum yang tetap di kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, kecuali TÜV SÜD sebagai penggugat memiliki preferensi untuk mengajukan ke pengadilan dan yurisdiksi asing, di mana pengadilan dan/atau yurisdiksi asing itulah yang akan berlaku.
    - 12.3 Syarat dan Ketentuan ini telah dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dan kedua teks absah. Apabila timbul suatu sengketa dari perbedaan interpretasi antara teks Indonesia dan teks Inggris, maka teks Indonesia dianggap sebagai teks resmi dan, oleh karena itu, berlaku dan mengikat TÜV SÜD dan klien.



## Partner with us today

[www.tuv-sud.com/en-id](http://www.tuv-sud.com/en-id)

[info@tuv.sud.com](mailto:info@tuv.sud.com)



# PEKERJAAN SERTIFIKASI SISTEM MANAJEMEN ORGANISASI PENDIDIKAN (SMOP) ISO 21001:2018

Disiapkan untuk: POLITEKNIK AHLI USAHA PERIKANAN



Date: 03.11.2021  
Proposal/Report Number: 5569849  
Version Number: 0

Ms. Dhina Puspita  
21 2986 5795  
+62 (815) 603 9737  
DHINA.PUSPITA@TUVSUD.COM  
[www.tuv-sud.com/en-id](http://www.tuv-sud.com/en-id)

PT TÜV SÜD Indonesia.  
Dipo Tower 9<sup>th</sup> floor suite C-D  
Dipo Business Center  
Jl. Gatot Subroto Kav. 51-52  
Jakarta Pusat 10260

#### DISCLAIMER

This proposal has been prepared by TÜV SÜD Indonesia with all reasonable skill and care. The document is confidential to the potential Client and TÜV SÜD Indonesia. No part of this document may be reproduced without the prior written approval of TÜV SÜD Indonesia.



## DAFTAR ISI

1. Latar Belakang Perusahaan .....	3
2. Latar Belakang Pekerjaan .....	4
3. Tujuan .....	5
4. Lokasi Pekerjaan .....	5
5. Ruang Lingkup Pekerjaan .....	5
6. Pendekatan dan Metodologi .....	6
7. Keluaran .....	6
8. Pelaporan .....	6
9. Jangka Waktu Pelaksanaan .....	6
10. Biaya Pekerjaan .....	7
11. Mengapa Memilih TÜV SÜD?.....	9
12. Penutup .....	10
13. Lembar Persetujuan .....	11

## 1. Latar Belakang Perusahaan

Dengan lebih dari 150 tahun dalam sejarah, para ahli TÜV SÜD telah bekerja untuk menjadikan dunia tempat yang lebih aman. Tujuan mereka adalah untuk mempertahankan keunggulan teknologi yang menentukan dalam persaingan.

Di lebih dari 1000 lokasi di seluruh dunia, kami meningkatkan keamanan dan menambah nilai ekonomi bagi klien kami, dengan memanfaatkan layanan inovatif, optimalisasi teknologi, sistem, dan keahlian.

TÜV SÜD Indonesia sebagai anak perusahaan dari TÜV SÜD Group, fokus sebagai penyedia solusi kualitas, keamanan, dan keberlanjutan premium yang berspesialisasi dalam pengujian, inspeksi, audit, sertifikasi, pelatihan, dan layanan pengetahuan. Dengan memberikan solusi obyektif kepada pelanggannya, TÜV SÜD menambahkan nilai nyata bagi bisnis, konsumen, dan lingkungan.



Sebagai bagian dari layanannya, TÜV SÜD Indonesia menyediakan berbagai sistem manajemen dengan kompetensi untuk mengaudit & mensertifikasi berbagai sistem manajemen yang berkaitan dengan kualitas, lingkungan, kesehatan dan keselamatan kerja, keamanan pangan, manajemen fasilitas, layanan digital, manajemen energi dan kelangsungan bisnis. sebagai berikut:

- 1) Layanan Manajemen: TÜV SÜD mendukung audit, penilaian, validasi dan sertifikasi sistem manajemen, khususnya kualitas (ISO 9001: 2015), lingkungan (ISO 14001: 2015), kesehatan dan keselamatan kerja (ISO 45001), Keamanan Pangan ( HACCP / ISO 22000), dan sistem manajemen keamanan informasi (ISO 27001), manajemen layanan teknologi informasi (ISO 20000-1) serta



kualitas layanan di perusahaan manufaktur dan jasa di semua industri. Keahlian kami mencakup seluruh spektrum teknologi dan manajemen perusahaan modern.

- 2) Pengujian dan Sertifikasi Produk: TÜV SÜD adalah terdepan dalam pengujian dan sertifikasi produk di ranah global.
- 3) Pelatihan, Workshop & Assessment: Layanan pengetahuan TÜV SÜD terdiri dari pengembangan peraturan keselamatan, kualitas, risiko dan perlindungan lingkungan serta solusi teknis. Kami mendukung organisasi di berbagai industri dengan layanan mulai dari asesmen dan pengembangan layanan perusahaan, mengawasi proyek bangunan dan konstruksi hingga memberi arahan pengembangan tentang manajemen energi dan optimalisasi proses bisnis. Kami juga memberikan arahan dan saran ahli tentang masalah akses pasar.

## 2. Latar Belakang Pekerjaan

Tantangan global yang dihadapi dunia tidak dapat dihindari baik dari sektor swasta maupun pemerintahan, mau tidak mau semua pihak dituntut untuk mempersiapkan diri untuk mampu bertahan dalam menghadapi kondisi tersebut. Pada saat ini tuntutan menerapkan strategi manajemen yang terbaik dalam pelayanan sangat diperlukan berbagai organisasi. Tanggapan yang dapat diterima secara internasional terhadap penerapan sistem manajemen yang terbaik salah satunya adalah dengan menerapkan Sistem Manajemen secara efektif sehingga dapat mengendalikan organisasi dan secara terus-menerus dapat meningkatkan kinerja organisasi khususnya di bidang pendidikan.

Kebutuhan penerapan sistem manajemen saat sekarang tidak saja terbatas kepada jaminan mutu produk, tetapi lebih banyak kepada tuntutan sistem mutu layanan dan pengelolaan sumber daya. Penerapan sistem manajemen pada layanan dan pengelolaan sumberdaya salah satunya adalah pada layanan Pendidikan. Perkembangan sistem manajemen dalam dunia usaha Pendidikan, sudah seharusnya diimbangi oleh institusi yang terlibat dalam pelayanan publik, khususnya yang secara langsung terkait dengan pengembangan dunia usaha Pendidikan. Sehingga harapan dan spirit menuju Layanan Pendidikan yang terbaik secara performancenya dapat dicapai.

Melalui Penerapan Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001:2015 yang dikembangkan secara spesifik menjadi Sistem Manajemen Organisasi Pendidikan (SMOP) ISO 21001:2018, diperlukan guna memberikan/ menyediakan layanan publik merupakan perangkat sistem untuk mendorong kinerja organisasi pendidikan pada layanan publik dibidang Pendidikan. Penerapan sistem ini merupakan langkah yang sangat strategis bagi organisasi Pendidikan beserta perangkat organisasinya menuju perbaikan terus



menerus (*continual improvement*) dalam mendorong kepada upaya kepuasan pelanggan (peserta didik pada khususnya), disamping itu menjadi pusat perhatian yang penting bagi banyak pimpinan organisasi yang concern terhadap mutu pelayanan untuk mengoperasikan organisasinya secara lebih sistematis, efektif, transparan, seiring dengan arah kebijakan organisasi tentang perluasan akses dan upaya peningkatan manajemen Pendidikan dan efisiensi manajemen Organisasi Pendidikan, serta sekaligus mendapat pengakuan sertifikasi penerapan ISO 21001:2018 sesuai standar internasional, sebagai upaya meningkatkan pelayanan dalam pendidikan oleh **Politeknik Ahli Usaha Perikanan (AUP)** dalam meningkatkan kepercayaan pengguna jasa layanan dan pihak-pihak terkait lain akan Performance dari sistem manajemen organisasi ini.

Oleh sebab itu, Penerapan Sistem Manajemen Organisasi Pendidikan (SMOP) ISO 21001:2018 pada **Politeknik AUP** perlu dilakukan Audit Eksternal Sertifikasi oleh Badan Sertifikasi yang telah mendapat pengakuan baik secara nasional maupun internasional.

### 3. Tujuan

Tujuan Pekerjaan Sertifikasi **Sistem Manajemen Organisasi Pendidikan (SMOP) ISO 21001:2018** adalah:

1. Penilaian eksternal oleh Lembaga Sertifikasi yang telah mendapat pengakuan secara nasional dan internasional kepada organisasi Politeknik AUP dengan skema standar SNI ISO 21001:2018;
2. Memperoleh masukan untuk melakukan tindakan perbaikan hasil penilaian eksternal bagi Politeknik AUP dengan skema standar ISO 21001:2018 dalam rangka memperoleh sertifikasi ISO 21001:2018.

### 4. Lokasi Pekerjaan

Lokasi Pekerjaan Sertifikasi **Sistem Manajemen Organisasi Pendidikan (SMOP) ISO 21001:2018** adalah Politeknik AUP.

### 5. Ruang Lingkup Pekerjaan

Ruang lingkup Pekerjaan Sertifikasi **Sistem Manajemen Organisasi Pendidikan (SMOP) ISO 21001:2018** Pelayanan Pendidikan.



## 6. Pendekatan dan Metodologi

Metodologi di bawah ini akan digunakan untuk mencapai maksud dan tujuan pekerjaan. Struktur pendekatan yang digunakan disesuaikan dengan perkembangan persiapan organisasi dalam ” **Pekerjaan Sertifikasi Sistem Manajemen Organisasi Pendidikan (SMOP) ISO 21001:2018 Politeknik Ahli Usaha Perikanan Tahun 2021**”.

Struktur pendekatan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- I. **Entry Meeting**
- II. **Stage 1 Certification Audit**
- III. **Stage 2 Certification Audit**
- IV. **Award Certificate**
- V. **Exit Meeting**

## 7. Keluaran

Keluaran dari kegiatan ini adalah:

- 1) Berita Acara Pelaksanaan Sertifikasi Sistem Manajemen Organisasi Pendidikan (SMOP) ISO 21001:2018 pada Politeknis AUP;
- 2) Laporan Hasil Audit Eksternal Sertifikasi;
- 3) Sertifikat ISO 21001:2018

## 8. Pelaporan

Pelaporan pekerjaan berupa:

- 1) Berita Acara Pelaksanaan Sertifikasi **Sistem Manajemen Organisasi Pendidikan (SMOP) ISO 21001:2018** pada Politeknik AUP;
- 2) Laporan Hasil Audit Eksternal Sertifikasi.


## 9. Jangka Waktu Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan pekerjaan Sertifikasi **Sistem Manajemen Organisasi Pendidikan (SMOP) ISO 21001:2018** pada Politeknik AUP adalah selama 60 (enam puluh) hari kalender. Rincian jadwal pelaksanaan sebagaimana terlampir. Catatan: time line merupakan usulan kami.



No	Activity	PIC		Month I				Month II				Month III			
		TÜV SÜD	Poltek AUP	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1	Certification Audit-Stage 1	X	X			X									
2	Certification Audit-Stage 2						X								
3	Follow up of Certification Audit Finding		X				X	X	X	X					
4	Award ISO 21001 Certification	X												X	

### 3 years Certification Cycle



## 10. Biaya Pekerjaan

No	Pekerjaan	Biaya
01	Sertifikasi Audit ( <i>Stage 2</i> ) Sistem Manajemen Organisasi Pendidikan (SMOP) ISO 21001:2018 Biaya Sertifikasi Audit termasuk: 1. Application fee 2. Validation fee 3. Off-site manual assessment 4. Certification Audit/Stage 1 dan 2 Audit (remote/onsite) 5. Audit report 6. Original certificate on ISO 21001 7. TÜV SÜD Overseas Auditor – India	Rp. 90,800,000
	Sub Total	Rp. 90,800,000
	PPN 10%	Rp. 9,080,000
	Total	Rp. 99,880,000

Approved on behalf of TÜV SÜD Indonesia



Dhina Puspita  
Sales Manager  
03.11.2021



Syarat dan ketentuan:

- Revisi dan biaya tambahan:
  - Biaya belum termasuk biaya transport dan akomodasi audit onsite/kunjungan.
  - Biaya revisi akan dibuat ketika ruang lingkup pekerjaan memiliki perbedaan yang signifikan dibandingkan dengan brief awal, atau klien meminta revisi pada ruang lingkup.
  - Semua biaya perjalanan dan akomodasi di luar JABODETABEK yang dikeluarkan oleh staf TÜV SÜD akan ditanggung oleh Klien dan perjalanan akan diatur oleh kebijakan TÜV SÜD Indonesia.
- Karena situasi COVID-19, pengaturan perjalanan apa pun ke setiap lokasi akan dikoordinasikan bersama dengan klien.
- Proposal ini berlaku selama 30 hari.
- Harga di atas belum termasuk harga untuk audit berkala di tahun berikutnya (Surveillance Audit).
- Pembayaran biaya 100% setelah pelaksanaan audit.

Pembayaran dilakukan melalui transfer ke rekening berikut:

Nama Rekening : PT TÜV SÜD Indonesia

Bank : HSBC - Kantor Jakarta

Alamat Bank : World Trade Center, Jl. Jend. Sudirman Kav. 29 - 31, Jakarta 12920

Nomor Rekening : 050-138940-068

- Harga di atas sudah termasuk PPN yang berlaku (atau pajak yang serupa).
- Kecuali ditentukan lain, Syarat dan Ketentuan Umum Bisnis TÜV SÜD Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran berlaku
- Informasi Kontak

Jika ada hal lebih lanjut jangan segan untuk kontak kami di Tel. 62-21-2986 5795/96 Fax 62-21-2986 5799, atau terkait dengan kegiatan ini dapat menghubungi personil kami:

- Sales Manager : Dhina Puspita (ext. 220)
- Sales Administration : Siti Juwariyah (ext. 221)
- Administrasi Manager : Lely Herlina (ext. 225)
- Finance/Invoicing : Novi Astuti (ext. 113)
- Tax/Pajak : Edi Narwastu (ext.114)



## 11. Mengapa Memilih TÜV SÜD?

“Add value. Inspire trust.” adalah visi di balik layanan yang disediakan TÜV SÜD di seluruh dunia. Dengan memilih TÜV SÜD, Anda memilih untuk bermitra dengan tim ahli berdedikasi yang berkomitmen untuk meningkatkan keselamatan dan menambah nilai ekonomi yang nyata pada operasi Anda.

- **World Class Expertise**

TÜV SÜD menawarkan wawasan, kecerdasan, dan keahlian kelas dunia dalam skala lokal, regional, dan global. Pakar TÜV SÜD akan memberikan saran praktis kepada klien berdasarkan praktik terbaik dan pengetahuan pandangan ke depan.

- **Quality and Risk Management**

TÜV SÜD percaya bahwa pencegahan lebih baik daripada pengendalian kerusakan. Pakar kami membantu Anda mengelola risiko dengan memeriksa dan menganalisis masalah apa pun untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

- **Adding Value to Our Clients' Products and Services**

TÜV SÜD memandang operasi klien secara keseluruhan dan menawarkan solusi holistik untuk mengoptimalkan potensi ekonomi. Dengan menentukan area untuk pengoptimalan, kami memungkinkan Anda memastikan bahwa operasi bisnis Anda berjalan dengan efisiensi, keamanan, dan kualitas maksimum.

- **100% Independent and Impartial**

TÜV SÜD sangat menjunjung independensi dan ketidakberpihakan. Struktur hukum TÜV SÜD yang unik memungkinkan kami untuk fokus pada peningkatan nilai yang kami berikan kepada pemangku kepentingan kami dan bukan pemegang saham. Kami menginvestasikan kembali keuntungan kami kembali ke perusahaan untuk memastikan pengembangan berkelanjutan dan optimalisasi keahlian dan sumber daya seperti pengembangan staf dan teknologi masing-masing.



## 12. Penutup

TÜV SÜD sangat mengapresiasi kepada POLITEKNIK AHLI USAHA PERIKANAN untuk memberikan kesempatan kepada kami sehingga bisa mengajukan proposal Pekerjaan Sertifikasi Sistem Manajemen Organisasi Pendidikan (SMOP) ISO 21001:2018.

Sesuai dengan tanda tangan yang diberikan bahwa kami menyatakan untuk rilis proposal ini. Semua informasi yang diberikan dalam dokumen ini benar pada saat distribusi dan TÜV SÜD berhak untuk mengubah informasi setelah tanggal validitas yang ditentukan. Dokumen ini disiapkan khusus untuk penggunaan internal POLITEKNIK AHLI USAHA PERIKANAN. Duplikasi dokumen sangat tidak diperbolehkan dan hanya akan dilakukan di bawah otorisasi TÜV SÜD.

Jika Anda memerlukan informasi tambahan atau penjelasan lebih lanjut mengenai proposal ini, jangan ragu untuk menghubungi kami kembali. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih dan kami berharap dapat melayani POLITEKNIK AHLI USAHA PERIKANAN.



### 13. Lembar Persetujuan

Kami harapkan konfirmasi penerimaan Anda dengan menuliskan yang dibutuhkan di bawah dan kembalikan melalui email atau faks. Untuk perusahaan yang menyediakan Pesanan Pembelian (PO), harap berikan sebelum dimulainya pelaksanaan program.

Kami, **POLITEKNIK AHLI USAHA PERIKANAN** menyetujui **CRM Quotation Ref: 5569849**, mengonfirmasi bahwa data yang diberikan dalam kutipan ini adalah benar dan - sebagai perwakilan resmi dari organisasi lain yang terlibat dalam penawaran - komisi TÜV SÜD Indonesia. Untuk melakukan aktivitas berikut ini berdasarkan "Peraturan Pengujian dan Sertifikasi" yang berlaku saat ini dari TÜV SÜD Group dan "Syarat dan Ketentuan Umum Bisnis" yang berlaku saat ini dari TÜV SÜD yang memberikan penawaran harga.

Authorised Signatory Signature : \_\_\_\_\_

Authorised Signatory Name & Designation : \_\_\_\_\_

Date of acknowledgement : \_\_\_\_\_

Company Stamp : \_\_\_\_\_

#### **Information for Billing/Invoicing**

Mohon berikan salinan NPWP dan rincian di bawah ini jika berbeda dengan informasi yang terdapat dalam proposal kutipan ini.

Name of personnel to attention invoice to:

\_\_\_\_\_

Phone No.:

\_\_\_\_\_

Email Address:

\_\_\_\_\_

Company Billing Address:

\_\_\_\_\_



Syarat dan Ketentuan Umum Bisnis PT TÜV SÜD Indonesia ("TÜV SÜD")  
General Terms and Conditions of Business of PT TÜV SÜD Indonesia ("TÜV SÜD")

- General**
  - These General Terms and Conditions of Business are applicable to all Product Testing/Inspection/Certification Services and other services provided by TÜV SÜD (the "Services").
  - The client shall accept TÜV SÜD's General Terms and Conditions of Business and the prices valid at the time of order placement. Deviating terms and conditions of business by individual clients unilaterally without the prior written consent of TÜV SÜD cannot be recognized as a matter of principle.
  - Ancillary agreements promises and other statements by TÜV SÜD employees or officially authorized experts called in by TÜV SÜD shall only be considered binding on TÜV SÜD if expressly confirmed by TÜV SÜD and in writing. This shall also apply to any amendments to these terms and conditions.
- Contractual Performance and Clients' Responsibilities**
  - TÜV SÜD shall perform the Services in accordance to TÜV SÜD's customary manner unless otherwise agreed by TÜV SÜD in writing. Unless otherwise explicitly agreed in writing, no responsibility shall be assumed by TÜV SÜD for the correctness and compliance of the safety programs and/or safety regulation on which the audits, tests and inspections have been based.
  - TÜV SÜD shall be entitled to make use of sub-contractors in the implementation of the order.
  - The scope of the Services to be performed by TÜV SÜD shall be defined in writing on placement of order. If any modification and/or extension of the scope prove necessary within the context of due performance of the contract, they shall be additionally agreed upon in advance and in writing.
  - The client shall supply the necessary accessories, data, information and/or documents, for the Services including any foreign test reports, company test reports, product specifications, catalogues and/or instruction manuals. Until all necessary accessories, data, information and/or documents are supplied, TÜV SÜD shall not commence the Services.
  - The client will provide access needed by assigned TÜV SÜD personnel to enter the place/area where the Services are performed, and the client will overcome any obstacles or disruptions to the implementation of the Services.
  - The client will take steps and actions that are indicated for safety, health and security in the implementation of Services and during the Service, whether requested or not and the client will notify TÜV SÜD about any dangers or potential hazards associated with each request for implementation Services, including the risk of radiation, toxic materials, explosive materials and/or which can cause environmental pollution.
  - TÜV SÜD, at its sole discretion, reserves the right to undertake the Services and terminate the agreement for the same in the event the client fails to comply with the terms and conditions set out herein.
- Deadlines, Delay or Failure of Performance**
  - The deadlines for contractual performance quoted by TÜV SÜD shall be binding only if this has been explicitly agreed upon in writing.
  - TÜV SÜD shall not be liable for any delay or failure in respect of its contractual performance arising from any cause outside its control, including but not limited to war or any form of war, accidents, fires, explosion, plagues, natural disasters including floods, judicial or governmental act, or any form of Act of God or Force Majeure.
  - In the event that TÜV SÜD's contractual performance is delayed due to any cause outside its control, TÜV SÜD shall have the option at its sole discretion to either (i) extend the period for performance in accordance to the period of delay; or (ii) terminate the agreement for the Services and TÜV SÜD shall not be held responsible for any cost, claims and/or expenses incurred by the client due to such delay.
- Warranty**
  - Warranty by TÜV SÜD only covers contractual Services with which it has been explicitly commissioned as per Section 2.1. Warranty regarding the proper condition and overall functioning of the plants to which the inspected and/or tested parts belong shall therefore be excluded. In particular, TÜV SÜD shall not assume any responsibility for the design, materials and/or construction of the examined plants unless these issues have been explicitly included in the contract. Even if the latter is the case, the warranty and the legal responsibility of the manufacturer shall be neither restricted nor assumed.
  - Any warranty given by TÜV SÜD shall initially be restricted to supplementary performance to be completed within a reasonable time limit. Should such supplementary performance fail, i.e. be impossible or unacceptable for the customer or be unjustifiably refused or delayed by TÜV SÜD, the customer shall be entitled, at its discretion, either to a reduction of the price or rescission of the contract.
  - TÜV SÜD warrants that it will exercise reasonable care and diligence in performing the service herein. Save as provided herein, all other warranties by TÜV SÜD, whether expressed or implied, are hereby expressly excluded.
  - The client warrants that all information, data and/or documents supplied to TÜV SÜD are sufficient, accurate and correct in all aspects and shall indemnify TÜV SÜD for all loss and/or damages arising from the Services herein caused by insufficient and/or incorrect information, data and/or documents supplied by the client.
- Liability**
  - TÜV SÜD shall only be liable for damages and/or losses – regardless of their legal basis – if TÜV SÜD has caused any damage or losses as a result of an intentional or grossly negligent act or if TÜV SÜD has negligently breached a substantial contractual obligation (the "Material Obligation"). In the event that TÜV SÜD is in breach of any Material Obligation, TÜV SÜD shall only be liable for the damage and/or losses related to and typically foreseeable under the particular contract at the time of entering into the contract.
  - Whilst all reasonable care will be taken where the product/equipment is in the custody of TÜV SÜD, TÜV SÜD shall not under any circumstances be responsible for any loss and/or damage to the product/equipment during transit and/or while in the custody of TÜV SÜD. The client shall be responsible for all necessary insurance against accidental loss and/or damage to the product/equipment, either in transit or at TÜV SÜD premises.
  - Unless there is a written request made for the return of the product/equipment at the time when they are delivered to TÜV SÜD for testing or the agreement for testing expressly provides for the return of the product/equipment, all product / equipment provided to TÜV SÜD for testing will be disposed of by TÜV SÜD after 1 (one) month from the date of testing.
  - TÜV SÜD shall not be liable for any damages caused as a result of a negligent breach of a non-substantial contractual obligation.
  - "Substantial contractual obligations" are those obligations that protect the customer's legal interests deemed to be substantial to the contract, which the contract, based on its content and purpose, must specifically grant to the customer; further, such contractual obligations are substantial which are deemed to be prerequisites for proper performance of a contract and upon the observance of which the customer has generally relied and may rely.
  - TÜV SÜD shall not be liable for any incidental, indirect, special and/or consequential loss and/or damage whatsoever, including, but not limited to, loss of revenue, profits, contracts, business and/or anticipated savings, and/or loss of goodwill or reputation, whether foreseeable or not and whether arising from any act or omission on the part of TÜV SÜD in the provision of the Services.
  - Any person making claims under this contract shall without delay inform TÜV SÜD in writing about any potential damage for which TÜV SÜD could be liable.
  - If claims for damages against TÜV SÜD are excluded or limited, this shall extend to any personal liability of any statutory organs, experts, miscellaneous employees, vicarious agents or any other auxiliary personnel of TÜV SÜD.
  - TÜV SÜD total liability to the client under or in connection with the agreement for Services and/or in tort (including negligence) in any event (other than death or personal injury resulting from the negligence of TÜV SÜD) shall not exceed the amount of fees paid by the client to TÜV SÜD in respect of the Services.
- Terms of Payment, Prices**
  - Unless a fixed price or other calculation basis has been explicitly agreed upon, Services shall be billed in accordance with the prices of the invoice. For companies who are given credit terms by TÜV SÜD, an invoice will be issued when a job is completed, and the fees shall be remitted to TÜV SÜD within 30 (thirty) days of presentation of the invoice. In the absence of a valid schedule of prices, contractual provisions must be agreed on a case-by-case basis. If there is a period of more than 4 (four) months between placement of the order and completion of the order by TÜV SÜD and there has been a price increase in the meantime, then the modified price shall be used as the basis of calculation as of the 5th (fifth) month and onwards.
  - Reasonable advance payments may be requested and/or partial invoices covering Services already rendered may be made out. Partial invoices need not be designated as such. The receipt of an invoice does not mean that the order has been billed completely by TÜV SÜD.
  - Companies who are not given any credit terms by TÜV SÜD shall pay in full in advance within 30 (thirty) days of presentation of the invoice. For companies who are given credit terms by TÜV SÜD, an invoice will be issued when a job is completed, and the fees shall be remitted to TÜV SÜD within 30 (thirty) days of presentation of the invoice.
  - The client agrees to indemnify and pay TÜV SÜD for all taxes, levies and duties including, but not limited to, goods and services tax or withholding tax which TÜV SÜD may be liable to pay as a result of providing the Services to the client herein.
  - Any objections to invoices must be made in writing to TÜV SÜD within a 14-day preclusion period after receipt of invoice, with reasons stated.
  - In the event client decides to cancel the order for the Services (other than audits), he may only do so by giving a notice in writing to TÜV SÜD within 3 (three) working days after confirmation of the order. The client will be charged for all Services performed prior to such cancellation. If TÜV SÜD does not receive any written notice of such cancellation within this period, the full fee for the Services will be charged.
  - For audits, any request for cancellation or postponement of the audit must be given within 4 (four) weeks in advance of the scheduled audit date. If TÜV SÜD does not receive any request for cancellation or postponement of the audit within this period, the client shall pay the ½ (one half) of total Mandays fee for the audit to TÜV SÜD.
- Force Majeure**

Without prejudice to Clause 3, in the event that either party is unable to perform its obligations to the other party in whole or in part or not in a timely manner due to an unusual and unforeseeable event beyond the control of that party (force majeure event), the affected obligations of the party relying on the force majeure event shall be suspended for as long as the force majeure event and its consequences persists; any obligations of the other party to provide consideration during this time shall lapse. Claims of the other party, in particular claims for damages, shall not arise in this respect. The party invoking force majeure shall, however, be obliged to inform the other party without delay in text form of the event, the

- Ketentuan Umum**
  - Syarat dan Ketentuan Umum Bisnis ini berlaku untuk semua Pengujian, Inspeksi, Jasa Sertifikasi atas Produk dan/atau Jasa lainnya yang dilakukan oleh TÜV SÜD ("Jasa").
  - Klien menerima dan menyetujui Syarat dan Ketentuan Umum Bisnis TÜV SÜD dan harga yang disepakati pada saat pemesanan dilakukan. Penyimpangan terhadap Syarat dan Ketentuan Umum Bisnis oleh Klien tidak dapat diterima tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari TÜV SÜD.
  - Perjanjian tambahan, janji, dan pernyataan lainnya oleh Karyawan TÜV SÜD hanya akan dianggap mengikat TÜV SÜD bila diakui oleh TÜV SÜD secara tegas dan tertulis. Hal ini juga berlaku untuk setiap perubahan Syarat dan ketentuan bisnis ini.
- Pelaksanaan Kontrak dan Tanggung Jawab Klien**
  - TÜV SÜD akan melaksanakan Jasa sesuai dengan yang lazim berlaku di TÜV SÜD. TÜV SÜD tidak bertanggung jawab atas kebenaran dan pemenuhan program keselamatan dan/atau peraturan keselamatan pada tempat dilakukannya audit, tes dan inspeksi, kecuali apabila secara tegas disetujui secara tertulis oleh TÜV SÜD.
  - TÜV SÜD berhak menggunakan jasa dari sub kontraktor dalam pelaksanaan Jasanya.
  - Ruang lingkup Jasa yang akan dilaksanakan oleh TÜV SÜD harus ditetapkan secara tertulis pada saat pemesanan. Bila terdapat perubahan dan/atau perluasan ruang lingkup yang dianggap diperlukan dalam konteks pemenuhan pelaksanaan kontrak, maka hal tersebut akan disepakati terlebih dahulu secara tertulis.
  - Klien harus menyediakan akses, data, informasi dan/atau dokumen yang diperlukan, untuk pelaksanaan Jasa termasuk apabila terdapat laporan pengujian asing, laporan pengujian perusahaan, spesifikasi produk, katalog dan/atau instruksi manual. TÜV SÜD tidak akan memulai pelaksanaan Jasa hingga semua akses, data, informasi dan/atau dokumen yang diperlukan telah tersedia. Klien akan memberikan setiap akses yang dibutuhkan oleh petugas TÜV SÜD untuk memasuki tempat/wilayah di mana pelayanan Jasa dilakukan dan klien akan menanggung setiap hambatan atau gangguan terhadap pelaksanaan pelayanan Jasa.
  - Klien akan melakukan langkah-langkah dan tindakan yang dimaksudkan untuk keselamatan, kesehatan dan keamanan dalam pelaksanaan Jasa dan selama dilakukannya Jasa, baik diminta maupun tidak dan klien akan memberitahukan kepada TÜV SÜD tentang adanya bahaya atau potensi bahaya yang berkaitan dengan setiap permintaan pelaksanaan Jasa, termasuk risiko radiasi, bahan beracun, bahan yang mudah meledak dan/atau yang dapat menyebabkan pencemaran lingkungan.
  - TÜV SÜD, atas kewenangannya sendiri, berhak untuk tidak melakukan Jasa dan berhak mengakhiri perjanjian dalam hal Klien tidak memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan ini.
- Jatuh Tempo, Keterlambatan atau Kegagalan Kerja**
  - Tanggal jatuh tempo dari pelaksanaan kontrak yang diminta oleh TÜV SÜD akan mengikat apabila telah disetujui secara tertulis terlebih dahulu.
  - TÜV SÜD tidak bertanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kontrak yang timbul dari sebab apapun yang berada di luar kendalinya, termasuk namun tidak terbatas pada peperangan atau setiap bentuk peperangan, kecelakaan, kebakaran, ledakan, wabah penyakit, bencana alam termasuk banjir, perintah pengadilan atau tindakan pemerintah, atau setiap bentuk Keadaan Kahar lainnya.
  - Dalam hal pemenuhan kontrak oleh TÜV SÜD tertunda karena sebab apapun yang berada di luar kendalinya, TÜV SÜD berhak memutuskan atas kebijakannya sendiri untuk (i) memperpanjang periode kinerja sesuai dengan periode penundaan; atau (ii) mengakhiri perjanjian Jasa dan TÜV SÜD tidak bertanggung jawab atas segala biaya, klaim dan/atau pengeluaran yang dikeluarkan oleh klien atas keterlambatan tersebut.
- Garansi**
  - Garansi yang diberikan TÜV SÜD hanya mencakup garansi atas Jasa berdasarkan kontrak yang telah secara tegas dituangkan dalam Pasal 2.1. Garansi mengenai kondisi yang layak dan fungsi secara keseluruhan dari pabrik yang mana bagianannya dilakukan inspeksi dan/atau pengujian akan dikucilkan dalam garansi. Secara khusus, TÜV SÜD tidak bertanggung jawab atas desain, bahan-bahan/material dan/atau konstruksi dari pabrik yang telah diperiksa kecuali permasalahan ini telah sebelumnya disebutkan dalam kontrak. Bahkan jika dalam kondisi menjeljang pengikliran, jaminan/garansi dan tanggung jawab hukum dari pembuat/pabrik tidak akan dibatasi atau dianggap terbatas.
  - Setiap Garansi yang diberikan oleh TÜV SÜD pada awalnya akan dibatasi pada pelaksanaan/kinerja tambahan yang harus diselesaikan dalam waktu yang wajar. Jika pelaksanaan/kinerja tambahan tersebut gagal, yaitu menjadi tidak mungkin atau tidak dapat diterima bagi pelanggan atau ditolak atau terlambat secara tidak beres oleh TÜV SÜD, pelanggan akan berhak atas pertimbangannya sendiri, baik untuk mengurangi harga atau membatalkan kontrak.
  - TÜV SÜD menjamin untuk menerapkan kehati-hatian dan ketelitian dalam melakukan pelaksanaan Jasa. Selain yang dinyatakan disini, semua garansi lain oleh TÜV SÜD, baik yang tersurat maupun tersirat, secara tegas dinyatakan tidak berlaku.
  - Klien menjamin bahwa semua informasi, data dan/atau dokumen yang disediakan kepada TÜV SÜD adalah lengkap, akurat dan benar dalam segala aspek dan wajib memberikan ganti kerugian TÜV SÜD atas seluruh kerugian dan/atau kerusakan yang timbul dari pelaksanaan Jasa yang disebabkan oleh ketidaklengkapan dan/atau ketidakbenaran informasi, data dan/atau dokumen yang disediakan oleh klien.
- Kewajiban**
  - TÜV SÜD hanya akan bertanggung jawab atas kerusakan – terlepas dari apapun dasar hukumnya – apabila TÜV SÜD menyebabkan kerusakan tersebut sebagai akibat dari kesengajaan atau kelalaian atau apabila TÜV SÜD secara lalai telah melanggar kewajibannya yang substantif berdasarkan kontrak ("Kewajiban Material"). Dalam hal TÜV SÜD melanggar Kewajiban Material, TÜV SÜD hanya akan bertanggung jawab atas kerusakan dan/atau kerugian yang terkait dengan dan umumnya dapat diduga sebelumnya berdasarkan kontrak pada saat penandatanganan kontrak.
  - Penggunaan yang wajar akan dilakukan pada saat produk/peralatan berada dalam penyempurnaan TÜV SÜD, dan TÜV SÜD dalam keadaan apapun tidak bertanggung jawab atas kehilangan dan/atau kerusakan pada produk/peralatan selama transit dan/atau saat dalam penyimpanan oleh TÜV SÜD. Klien bertanggung jawab atas semua asuransi yang diperlukan terhadap kehilangan dan/atau kerusakan pada produk/peralatan, baik selama transit atau selama dalam penanganan TÜV SÜD.
  - Kecuali terdapatnya permintaan tertulis yang dibuat untuk pengembalian produk/peralatan pada saat dikirim ke TÜV SÜD untuk pengujian, atau perjanjian pengujian dengan tegas mengatur mengenai pengembalian produk/peralatan, maka semua produk/peralatan yang telah diberikan kepada TÜV SÜD untuk dilakukan pengujian, akan dibuang oleh TÜV SÜD setelah 1 (satu) bulan dari tanggal pengujian.
  - TÜV SÜD tidak akan bertanggung jawab atas kerusakan/kerugian yang disebabkan dari pelanggaran yang lalai dari kewajibannya yang tidak substantif dari kontrak.
  - "Kewajiban-kewajiban yang substantif berdasarkan kontrak" adalah kewajiban-kewajiban yang melindungi kepentingan hukum dari pelanggan yang dianggap substantif di dalam kontrak, yang mana kontrak, berdasarkan dari isi dan tujuan dari kontrak tersebut, harus secara khusus dibarengi dengan pelanggan; lebih lanjut, kewajiban-kewajiban kontrak tersebut adalah substantif yang dianggap sebagai prasyarat untuk pelaksanaan/kinerja yang layak dari kontrak dan setelah memperhatikan pada hal-hal yang pada umumnya pelanggan bergantung atau dapat bergantung.
  - TÜV SÜD tidak bertanggung jawab atas kerugian dan/atau kerusakan yang bersifat incidental, tidak langsung, khusus dan/atau sebagai akibat apapun, termasuk namun tidak terbatas pada kehilangan nama baik atau reputasi, kontrak, bisnis dan/atau simpanan terencana, dan/atau hilangnya nama baik atau reputasi, yang dapat diperkirakan ataupun yang tidak, dan yang timbul dari setiap tindakan atau kelalaian pada bagian dari TÜV SÜD dalam pelaksanaan Jasa.
  - Setiap orang yang membuat klaim berdasarkan kontrak ini harus dengan segera memberitahukan kepada TÜV SÜD secara tertulis mengenai kerugian potensial yang mana TÜV SÜD dapat bertanggung jawab.
  - Jika tuntutan atas kerugian/kerusakan terhadap TÜV SÜD dikucilkan atau dibatasi, hal tersebut akan diperluas kepada tanggung jawab pribadi dari setiap badan hukum, tenaga ahli, karyawan lainnya, agen-agen perwakilan atau setiap karyawan lainnya dari TÜV SÜD.
  - Semua pertanggungjawaban TÜV SÜD kepada klien berdasarkan atau sehubungan dengan perjanjian Jasa dan/atau kerugian (termasuk kelalaian) dalam segala peristiwa (selain daripada kematian atau cedera fisik sebagai akibat kelalaian TÜV SÜD) tidak akan melebihi jumlah biaya yang dibayarkan oleh Klien kepada TÜV SÜD sehubungan dengan Jasa.
- Ketentuan Pembayaran, Harga**
  - Kecuali harga tetap atau dasar perhitungan lainnya secara eksplisit telah disepakati, pengisian atas Jasa yang telah diberikan oleh TÜV SÜD akan dilakukan sesuai dengan harga yang berlaku pada saat kontrak disetujui oleh klien. Dalam hal tidak adanya harga yang valid, ketentuan kontrak harus disepakati secara kasus per kasus. Bila jangka waktu antara pemesanan dan penyelesaian pesanan oleh TÜV SÜD melebihi dari 4 (empat) bulan dan telah terjadi kenaikan harga, maka harga perubahan akan dikenakan sebagai dasar perhitungan pada bulan kelima dan seterusnya.
  - Uang muka yang wajar dapat dimintakan dan/atau tagihan parsial atas Jasa yang sudah diberikan dapat dilakukan. Tagihan-tagihan parsial tidak perlu ditentukan sebelumnya. Tanda terima tagihan tidak berarti bahwa pesanan telah ditagih sepenuhnya oleh TÜV SÜD.
  - Perusahaan yang tidak diberikan fasilitas pembayaran secara cicilan oleh TÜV SÜD harus membayar penuh di muka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari dari tanggal tagihan. Bagi perusahaan yang diberikan fasilitas pembayaran secara cicilan oleh TÜV SÜD, tagihan akan dikeluarkan ketika pekerjaan selesai dan biaya harus dibayarkan ke TÜV SÜD dalam waktu 30 (tiga puluh) hari dari tanggal tagihan. Klien setuju untuk mengganti kerugian dan membayar TÜV SÜD untuk semua pajak, retribusi dan kewajiban, termasuk namun tidak terbatas pada pajak barang dan jasa atau pemotongan pajak penghasilan di mana TÜV SÜD mungkin akan bertanggung jawab untuk membayar sebagai akibat dari menyediakan Jasa kepada klien.
  - Setiap keberatan terhadap tagihan harus dibuat secara tertulis kepada TÜV SÜD dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya tagihan, dengan disertai alasan-alasannya.
  - Apabila Klien membatalkan Jasa (selain audit), maka pembatalan tersebut hanya dapat dilakukan melalui pemberitahuan tertulis kepada TÜV SÜD dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah konfirmasi pemesanan. Klien harus membayar semua biaya atas Jasa/Layanan yang telah diberikan sebelum pemesanan tersebut dibatalkan. Apabila dalam jangka waktu tersebut TÜV SÜD tidak menerima pemberitahuan tertulis, Klien wajib membayar penuh biaya atas Jasa yang telah diberikan. Terhadap audit, setiap permintaan untuk pembatalan atau penundaan audit harus disampaikan dalam jangka waktu 4 (empat) minggu sebelum tanggal audit yang dijadwalkan. Apabila TÜV SÜD tidak menerima permintaan untuk pembatalan atau penundaan audit dalam jangka waktu tersebut, Klien wajib membayar ½ (satu per dua) dari total biaya Mandays kepada TÜV SÜD.



suspended performance obligations and the expected duration of the suspension of the performance obligations. The same shall apply if, by observing a reasonable duty of care, the party invoking force majeure recognizes, whilst the performance obligations are suspended, that the notified probable duration of the suspension will change significantly. If the force majeure event lasts longer than six months from the first information to the other party, both parties shall be entitled to withdraw from the contract. The right of withdrawal shall be replaced by a right of termination for continued obligations. The suspension of a payment obligation - except in scenarios prescribed by law or if such payment obligation represents a consideration within the meaning of sentence 1 - cannot be based on force majeure.

**8. Confidentiality, Copyright, and Data Protection**

- 8.1 TÜV SÜD shall have the right to copy and/or file any written documents submitted by client for perusal which are important for performance of the order. The client is deemed to give its express consent hereto.
- 8.2 In as far as expert opinions, audit reports and the like that are protected by copyright by copyright are prepared within the scope of contractual performance, TÜV SÜD shall grant the client a simple, non-transferable right of use, if this is required by the underlying purpose of the contract. This transfer of copyright explicitly shall not include the transfer of any other rights; the customer shall, in particular, not be entitled to change (process) and/or use expert opinions, audit reports, test results, calculations and the like outside its business. This clause shall be binding on the employees, officers, agents, advisers and any authorized personnel of the client.
- 8.3 TÜV SÜD, its employees, and/or the expert engineers called in by TÜV SÜD shall not, without authorization, disclose and/or use any confidential information belonging to the client which they become cognizant during their activities provided that this clause shall not apply to information that is already known to TÜV SÜD prior to such disclosure; or passes into the public domain otherwise than as a result of a breach of this confidentiality obligation on the part of TÜV SÜD; or was received from a third party who is not under any confidentiality obligations or who did not acquire the information in confidence; or was independently conceived or developed by TÜV SÜD without reference to the disclosed confidential information.
- 8.4 By engaging TÜV SÜD for the Services, the client permits TÜV SÜD to use and/or process data, including personal data, for the proper performance of the Services and for other permissible purposes. TÜV SÜD agrees to comply with the applicable personal data protection laws.
- 9. **Lien**  
In addition to any right of lien to which TÜV SÜD may be entitled by law, TÜV SÜD shall be entitled to a general lien on all product/equipment submitted for the Services.
- 10. **Indemnity**  
The client shall indemnify TÜV SÜD fully against all loss and/or damages suffered and/or cost and expenses incurred by TÜV SÜD and/or all claims by any third parties as a result of provision of the Services (including but not limited to the improper use of the test reports, supply of inaccurate information, data and/or documents to TÜV SÜD and/or any claim by third party for infringement of intellectual property rights and/or for discovery of information and/or for delivery of documents or products/equipment) unless the same is caused by the act or neglect of TÜV SÜD.
- 11. **Court Appearance**  
In the event any of the employees of TÜV SÜD is requested by the client or summoned by the court upon application by the client or any other parties for his attendance in court as an expert witness on the subject of the Services provided, the Client agrees and shall pay TÜV SÜD for such attendance in court based on TÜV SÜD's prevailing rates for court attendance. TÜV SÜD may at its sole discretion revise its rates for court attendance from time to time.
- 12. **Governing Law**  
12.1 The agreement for the Services shall be governed by and construed in accordance with the laws of Indonesia.  
12.2 For adjudication of any dispute, both of the client and TÜV SÜD agree to choose permanent and legal domicile at the office of the Registrar of the District Court of Central Jakarta, unless TÜV SÜD as plaintiff should give preference to the foreign court and foreign jurisdiction, such foreign court and/or jurisdiction shall apply.  
12.3 This Terms and Conditions have been drawn in both Indonesian and English and both texts are valid. In the event of any dispute arising from an alleged difference in interpretation between the Indonesian text and English text, the Indonesian text shall be considered as the official text and therefore shall prevail and binding on TÜV SÜD and the client.

**7. Kondisi di Luar Kendali**

- 7. Tanpa mengurangi Klausul 3, dalam hal salah satu pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya kepada pihak lain secara keseluruhan atau sebagian atau tidak tepat waktu karena suatu peristiwa yang tidak biasa dan tidak terduga yang berada di luar kendali pihak tersebut ("peristiwa di luar kendali"), maka kewajiban, dari pihak yang mengalami peristiwa di luar kendali tersebut, yang terkena dampak peristiwa di luar kendali akan ditangguhkan selama peristiwa di luar kendali tersebut dan setiap akibatnya tetap berlangsung, kewajiban apa pun dari pihak lain untuk memberikan pertimbangan selama peristiwa di luar kendali berlangsung tidaklah berlaku. Tuntutan pihak lain, khususnya tuntutan ganti rugi, tidak akan timbul dalam hal ini. Namun, pihak yang mengajukan peristiwa di luar kendali diwajibkan untuk menyampaikan, tanpa penundaan, pemberitahuan tertulis kepada pihak yang lain terkait peristiwa di luar kendali tersebut, kewajiban pemenuhan perjanjian yang ditangguhkan dan perkiraan durasi penangguhan kewajiban pemenuhan perjanjian tersebut. Hal yang sama akan berlaku jika, dengan memperhatikan langkah-langkah penangguhan yang wajar, pihak yang mengajukan peristiwa di luar kendali mengetahui, selama penangguhan kewajiban berlangsung, bahwa durasi penangguhan yang telah diberitahukan dapat berubah secara signifikan. Jika peristiwa di luar kendali berlangsung lebih dari enam bulan sejak pemberitahuan pertama kepada pihak lain, kedua belah pihak berhak untuk menarik diri dari kontrak. Hak penarikan akan diganti dengan hak pengakhiran untuk kewajiban yang berkelanjutan. Penangguhan kewajiban pembayaran - kecuali yang ditentukan oleh hukum atau jika kewajiban pembayaran tersebut merupakan pertimbangan yang dimaksud dalam kalimat 1 Pasal ini - tidak dapat didasarkan pada peristiwa di luar kendali.
- 8. **Kerahasiaan, Hak Cipta, dan Perlindungan Data**  
8.1 TÜV SÜD berhak untuk menyalin dan/atau menyimpan setiap dokumen tertulis yang disampaikan oleh Klien untuk keperluan yang penting untuk pelaksanaan pekerjaan. Klien dianggap menyatakan persetujuan atas hal tersebut.  
8.2 Sepanjang merupakan pendapat ahli, laporan audit dan sejenisnya yang dilindungi oleh hak cipta akan disiapkan dalam lingkup pelaksanaan kontrak, TÜV SÜD akan memberikan kepada klien, hak penggunaan yang tidak dapat dialihkan, jika hal ini dipersyaratkan oleh kontrak yang mendasari penggunaannya. Pemberian hak penggunaan atas hak cipta secara eksplisit tersebut tidak termasuk pemberian hak lainnya; pelanggan, pada khususnya, tidak berhak untuk mengubah (proses) dan/atau menggunakan pendapat ahli, laporan audit, hasil pengujian, perhitungan dan sejenisnya di luar lingkup usahanya. Klausul ini mengikat terhadap karyawan, agen, penasehat dan setiap petugas yang berwenang dari klien.  
8.3 TÜV SÜD, karyawannya, dan/atau para tenaga ahli yang ditempatkan oleh TÜV SÜD tidak boleh, secara tanpa izin, mengungkapkan dan/atau menggunakan informasi rahasia milik klien yang mereka ketahui selama aktifitas mereka, klausul ini tidak berlaku bagi informasi yang sudah diketahui TÜV SÜD sebelum pengungkapan tersebut; atau masuk ke dalam domain publik selain sebagai akibat dari pelanggaran kewajiban kerahasiaan dari TÜV SÜD; atau diterima dari pihak ketiga yang tidak berkewajiban menjaga kerahasiaan atau yang tidak memperoleh informasi secara rahasia; atau secara independen disusun atau dikembangkan oleh TÜV SÜD tanpa mengacu pada informasi rahasia yang diungkapkan.  
8.4 Dengan melibatkan TÜV SÜD dalam pelaksanaan Jasa, klien mengizinkan TÜV SÜD untuk menggunakan dan/atau memproses data, termasuk data pribadi, untuk pelaksanaan Jasa yang benar dan untuk tujuan lain yang diizinkan. TÜV SÜD setuju untuk mematuhi undang-undang perlindungan data pribadi yang berlaku.
- 9. **Hak Gadaai**  
Sebagai tambahan pada setiap hak gadaai yang menurut hukum dimiliki oleh TÜV SÜD, TÜV SÜD berhak untuk melakukan gadaai secara umum pada semua produk/peralatan yang telah diberikan untuk pelaksanaan Jasa.
- 10. **Jaminan**  
Klien wajib memberikan ganti kerugian secara penuh kepada TÜV SÜD atas seluruh kerugian dan/atau kerusakan yang diderita dan/atau semua biaya dan pengeluaran yang dilakukan oleh TÜV SÜD dan/atau semua tuntutan dari pihak ketiga manapun sebagai akibat dari pelaksanaan Jasa (termasuk namun tidak terbatas pada penggunaan tak wajar dari laporan pengujian, penyajian informasi, data dan/atau dokumen yang tidak akurat kepada TÜV SÜD dan/atau setiap tuntutan dari pihak ketiga atas pelanggaran hak kekayaan intelektual dan/atau penemuan informasi dan/atau untuk penyerahan dokumen atau produk/peralatan) kecuali hal tersebut disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian TÜV SÜD.
- 11. **Kehadiran di Pengadilan**  
Dalam hal karyawan TÜV SÜD yang diminta oleh klien atau dipanggil oleh pengadilan karena gugatan oleh klien atau pihak-pihak lain sebagai saksi ahli pada Jasa yang diberikan, Klien setuju dan harus membayar TÜV SÜD atas biaya kehadiran di pengadilan tersebut, berdasarkan pada biaya yang ditentukan oleh TÜV SÜD atas kehadiran di pengadilan. TÜV SÜD berhak berdasarkan kebijakannya sendiri untuk mengubah biaya kehadiran di pengadilan dari waktu ke waktu.
- 12. **Hukum Yang Mengatur**  
12.1 Perjanjian Jasa akan diatur dan ditafsirkan sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.  
12.2 Dalam hal timbul sengketa di antara klien dan TÜV SÜD kedua belah pihak sepakat untuk memilih tempat kedudukan hukum yang tetap di kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, kecuali TÜV SÜD sebagai penggugat memiliki preferensi untuk mengajukan ke pengadilan dan yurisdiksi asing, di mana pengadilan dan/atau yurisdiksi asing itulah yang akan berlaku.  
12.3 Syarat dan Ketentuan ini telah dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dan kedua teks absah. Apabila timbul suatu sengketa dari perbedaan interpretasi antara teks Indonesia dan teks Inggris, maka teks Indonesia dianggap sebagai teks resmi dan, oleh karena itu, berlaku dan mengikat TÜV SÜD dan klien.



## Partner with us today

[www.tuv-sud.com/en-id](http://www.tuv-sud.com/en-id)

[info@tuv.sud.com](mailto:info@tuv.sud.com)

Nomor : 090.1/EXT-BHC/II/2021  
Lampiran : 1 bundel

Depok, 03 Februari 2021

**Kepada Yth,  
Direktur  
Politeknik Usaha Perikanan (AUP)  
Di Tempat**

Perihal : Penawaran pekerjaan Pendampingan dan Sertifikasi Sistem Manajemen Organisasi Pendidikan (SMOP) ISO 21001:2018

Sehubungan dengan adanya rencana Pekerjaan Pendampingan dan Sertifikasi ISO 21001:2018 di Politeknik Ahli Perikanan (AUP), dengan ini perkenankan kami rekanan dari Badan Sertifikasi PT Mutuagung Lestari (Mutu International) yang bernama PT Bumi Hijau Cemerlang bergerak di bidang Konsultan dan Pendampingan untuk mengajukan penawaran biaya terkait Rencana Pekerjaan tersebut.

Terlampir proposal yang kami miliki sebagai informasi singkat mengenai ISO 21001:2018 dan informasi biaya terkait pekerjaan tersebut. Adapun biaya terlampir yang kami ajukan sudah termasuk biaya berikut ini :

1. Biaya Pendampingan dan Pelatihan Audit SMOP Sertifikasi ISO 21001:2018
2. Biaya Audit Sertifikasi SMOP Sertifikasi ISO 21001:2018

Demikian yang dapat disampaikan. Kami tunggu kabar baiknya. Jika diperlukan kami siap untuk berkunjung dan berdiskusi ke tempat bapak. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Bumi Hijau Cemerlang



PT Bumi Hijau Cemerlang

Agus Sunaryo  
Direktur

Lampiran 1 :

**RINCIAN PENAWARAN BIAYA**

**Pekerjaan Pendampingan dan Sertifikasi Sistem Manajemen Organisasi Pendidikan (SMOP) ISO 21001:2018**

**Politeknik Ahli Usaha Perikanan**

**TAHUN ANGGARAN 2021**

NO	RINCIAN KEGIATAN	PENAWARAN PERUSAHAAN				
		JUMLAH SATUAN		HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
<b>A</b>	<b>BIAYA PERSONIL</b>					
I	Tenaga Konsultan Ahli Manajemen	3	OB	Rp 10.000.000	Rp	30.000.000
II	Asisten Tenaga Ahli Manajemen	3	OB	Rp 7.500.000	Rp	22.500.000
III	Tenaga Auditor Ahli Manajemen	1	OB	Rp 8.000.000	Rp	8.000.000
IV	Tenaga Pendukung Administrasi	1	OB	Rp 3.000.000	Rp	3.000.000
	<b>JUMLAH A</b>	<b>JUMLAH A</b>			<b>Rp</b>	<b>63.500.000</b>
<b>B</b>	<b>BIAYA NON PERSONIL</b>					
I	Modul Pelatihan dan Sertifikat	1	Paket	Rp 2.500.000	Rp	2.500.000
II	Transportasi dan Akomodasi	1	Paket	Rp 3.000.000	Rp	3.000.000
III	Biaya ATK	3	Bulan	Rp 1.500.000	Rp	4.500.000
IV	Biaya Dokumentasi ISO 21001	1	Paket	Rp 1.000.000	Rp	1.000.000
V	Biaya Laporan	2	Eks	Rp 500.000	Rp	1.000.000
	<b>JUMLAH B</b>					<b>Rp 12.000.000</b>
	<b>JUMLAH (A+B)</b>					<b>Rp 75.500.000</b>
	<b>PPN 10%</b>					<b>Rp 7.550.000</b>
	<b>TOTAL</b>					<b>Rp 83.050.000</b>
<b>Terbilang : Delapan Puluh Tiga Juta Lima Puluh Ribu Rupiah</b>						



Keterangan :

1. Biaya diatas adalah sudah termasuk Pajak-pajak, Transportasi dan Akomodasi
2. Sertifikat Pelatihan untuk 25-30 orang peserta
3. Pembuatan Dokumen terinformasi ISO 21001:2018
4. Sertifikat ISO 21001:2018 dan Free ISO 9001:2015 oleh Badan Sertifikasi

Lampiran 2:

Estimasi Pelaksanaan Pekerjaan

NO	FASE	VISIT	URAIAN	BULAN					
				I	II	III			
1	SET UP SYSTEMS BY CONSULTANT	I	<b>SOCIALIZATION</b>						
			1	Pelatihan Pemahaman ISO 21001:2018	v				
			2	Pemetaan Bisnis Proses	v				
			3	Penentuan Ruang Lingkup	v				
		4	Pembentukan Tim	v					
		II	<b>DOCUMENT PREPARATION</b>						
			1	Review Eksisting Dokumen (Gap Analysis) dan SOP	v	v			
		2	Proses Penyusunan Dokumen	v	v				
		III	<b>INTERNAL AUDIT &amp; MANAGEMENT REVIEW</b>						
			1	Pelatihan Internal Audit SNI ISO ISO 21001:2018		v			
2	Pendampingan Pelaksanaan Audit Internal			v					
3	Pendampingan Pelaksanaan Tinjauan Manajemen			v					
2	ASSESSMENT SYSTEMS BY CERTIFICATI ON BODY	IV	<b>CERTIFICATION PROCESS*</b>						
			1	Audit Stage 1			v		
			2	Audit Stage 2			v		
			3	Peer Review & Issued Certificate			v		



bumi hijau cemerlang

# MENJADI LEMBAGA PENDIDIKAN TINGGI UNGGULAN

*from **GOOD** to be **GREAT***



# PENDAHULUAN



Pendidikan merupakan salah satu hak asasi manusia dan Indonesia melindungi hak tersebut dalam UUD 45 pasal 31 dimana intinya setiap warga negara berhak mengenyam pendidikan. bahkan kualitas pendidikan bisa menjadi indicator kemajuan suatu bangsa, peningkatan kualitas masyarakat dan bagi individu pendidikan memegang peranan dalam investasi masa depan untuk penentu kesuksesan

Tahun 2020 adalah tahun dengan tantangan luar biasa yang merubah sistem pendidikan dari tatap muka menjadi pembelajaran jarak jauh, apapun kondisinya pembelajaran tidak boleh terputus. Dalam kondisi penuh ketidakpastian ini, dibutuhkan kemampuan dalam mengantisipasi risiko dan membuat tindakan yang tepat . Kemampuan ini lahir dari sistem pendidikan yang bermutu

Pendidikan yang bermutu berupaya untuk menyiapkan anak didik untuk mengantisipasi perkembangan IPTEK yang begitu cepat, mengerti dan mengatasi situasi, yang artinya ialah dapat mengembangkan kemampuan dan sikap peserta didik untuk menangani dan berhadapan dengan situasi baru. Rasa kepedulian terhadap suatu masalah serta keinginan untuk mengatasi masalah yang merupakan faktor yang harus dikembangkan pada diri anak didik

Selain itu, Tahun 2030-2040, diprediksi Indonesia akan mengalami masa bonus demografi penduduk usia produktif diprediksi mencapai 64% dari total jumlah penduduk yang diproyeksikan sebesar 297 juta jiwa. Bonus demografi ini tantangan sekaligus kesempatan besar tetapi bisa menjadi masalah besar jika kita tidak mampu menyediakan lapangan kerja, untuk itu kualitas SDM UNGGUL adalah kunci dan itu semua dimulai dari PENDIDIKAN yang BERMUTU, yang berorientasi pada kebutuhan Industri

Pendidikan harus dapat mengakomodasi perkembangan IPTEK yang pesat dan segala perubahan yang ditimbulkannya. Pendidikan bukan hanya tentang bagaimana mengajar tapi menciptakan lulusan yang memiliki kompetensi yang diinginkan oleh dunia kerja dan bermanfaat bagi kehidupan



## APAKAH ANDA MENGENAL WAJAH INI??

- Mereka adalah Mahasiswa Drop Out dan Mereka termasuk dalam daftar manusia terkaya didunia. Sungguh kontras , mahasiswa DO tetapi bisa sukses, lantas apakah pendidikan masih penting????
- Pelajari dulu faktanya, Mereka pernah belajar dari Universitas Terkemuka Dunia, hanya tidak menamatkan kuliahnya, artinya salah satu factor kesuksesan mereka adalah mereka belajar di suatu ekosistem pendidikan yang berkualitas
- Berdasarkan hasil survey menunjukkan bahwa Reputasi Lembaga Pendidikan adalah hal yang paling berpengaruh dalam pengambilan keputusan untuk memilih lembaga pendidikan dan menjadi awal masuk dalam bekerjasama dengan berbagai pihak baik nasional maupun internasional
- Reputasi lembaga pendidikan dibentuk dari akumulasi pelaksanaan sistem pendidikan ditunjang oleh pengakuan dari Pihak Ketiga
- ISO telah mengeluarkan Standar sistem manajemen internasional pertama di dunia untuk organisasi pendidikan, yang telah dipublikasikan pada bulan Mei tahun 2018 yaitu ISO 21001.
- ISO 21001 ini memberikan panduan tentang bagaimana memberikan kualitas dalam lingkungan pendidikan yang terus berubah, dengan tujuan untuk membantu penyedia layanan pendidikan dalam memberikan layanan yang lebih baik.

Apakah Lembaga pendidikan anda sudah siap untuk menjadi Perguruan Tinggi yang UNGGUL ???

# MANFAAT

## PENERAPAN ISO 21001

- Fokus pada **pemenuhan kebutuhan dan harapan pembelajar**, staf dan penerima manfaat lain (pasar dunia kerja, pemerintah, wali murid)
- Memperhatikan kebutuhan pembelajar **berkebutuhan khusus dan juga kebutuhan pembelajaran jarak jauh**
- Sebagai bentuk **pelampauan dari pemenuhan persyaratan akreditasi** organisasi pendidikan
- Dapat **diintegrasikan** dengan sistem manajemen lain ataupun persyaratan akreditasi yang telah ada di organisasi
- Sertifikasi ISO 21001 – sebagai **bukti pengakuan** organisasi telah menerapkan sistem manajemen untuk peningkatan berkelanjutan organisasi pendidikan

## PERBEDAAN BAN PT DAN ISO

	AKREDITASI BAN PT	ISO 9001	ISO 21001
Sifat	Kebijakan Nasional (mandatory)	Sertifikasi (voluntary) dengan lingkup umum	Sertifikasi (voluntary) khusus untuk lembaga pendidikan tinggi
Lembaga Penilai	Badan Akreditasi Nasional PT	Lembaga sertifikasi yang terakreditasi KAN	Lembaga sertifikasi yang terakreditasi KAN
SISTEM	Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi	Peningkatan layanan untuk kepuasan pelanggan	Mendukung SPMI , pengakuan dan kesetaraan dari dunia Internasional
Acuan	Standar Dikti UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi dan Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi	Standar Internasional (ISO) Voluntary	Standar Internasional (ISO) Voluntary
SIKLUS	Penetapan Pelaksanaan Evaluasi(pelaksanaan) Pengendalian(pelaksanaan) Peningkatan	Pendekatan proses PLAN DO CHECK ACTION	Pendekatan proses PLAN DO CHECK ACTION

## KESELARASAN BAN PT DAN ISO 21001

BAN PT	ISO 21001
Kriteria 1, visi misi , tujuan dan strategi	06, 4.1
Kriteria 2 tata pamong , tata kelola dan kerjasama	5.3, 5.1, 4.4, 6.1, 7.1.1, 8.4, 9 dan 10
Kriteria 3 mahasiswa	5.2, 7.1.2, 8.1, 8.5

# TESTIMONI

Organisasi Penerap ISO 21001



## IAIN PEKALONGAN

“Kelebihan ISO ini menyelaraskan dokumen mutu, aktivitas dan evaluasi selaras dengan ketentuan yang dibutuhkan akreditasi BAN PT”

Sumber : <http://www.iainpekalongan.ac.id/>

## IT TELKOM SURABAYA

IT Telkom Surabaya merupakan lembaga pendidikan pertama di YPT Group yang telah berhasil meraih sertifikasi ISO 21001:2018. Dengan pencapaian ini maka, kualitas layanan IT Telkom Surabaya telah terjamin dan memiliki kualitas standar internasional

sumber : <http://ypt.or.id/ittelkom-surabaya-terima-sertifikat-iso-210012018/>

## UNAIR

“Sertifikasi ini menjadi konsekuensi *logic* kami untuk lebih semangat lagi lebih meningkatkan kinerja untuk meraih sasaran mutu/target kinerja yang kita buat,”


sumber : <https://www.ristekbrin.go.id/info-ipitek-dikti/unair-perguruan-tinggi-pertama-peroleh-sertifikasi-iso-210012018/>

## UNUJA

Capaian Unuja dengan terbitnya sertifikat ISO 9001:2015 dan ISO 21001:2018 ini membuktikan peningkatan mutu kampus yang kini telah diakui dengan standar internasional. Selain itu, juga membuktikan kesungguhan civitas akademik Unuja di bawah kepemimpinan KH Abd Hamid Wahid sebagai rektor dalam upaya menjadikan Unuja sebagai perguruan tinggi yang unggul, inovatif dan berkeadaban dalam pengembangan ilmu pengetahuan, seni dan teknologi, seperti termuat dalam visi dan misinya Universitas Nurul Jadid

Sumber: <https://www.nu.or.id/post/read/119509/unuja-jadi-kampus-pesantren-pertama-berstandar-iso-21001>

# 7 LANGKAH MENDAPATKAN SERTIFIKASI ISO 21001



## CEK FAKTA

### JANGAN MAU TERJEBAK DENGAN SERTIFIKASI KALENG KALENG

Saat ini banyak yang menawarkan sertifikasi dengan harga MURAH dan CEPAT, hati hati jangan terjebak. **INGAT Reputasi Lembaga Pendidikan Tinggi dipertaruhkan**

- **MURAH DAN INSTAN**  
Murah atau mahal itu relative tergantung kemampuan organisasi, tapi jika itu terlalu MURAH dan cepat maka anda harus waspada
- **PASTIKAN LOGONYA**  
Zaman sekarang, logo bisa diambil di Internet oleh pihak yang tidak bertanggungjawab dan dimasukkan dalam sertifikat. logo KAN tanpa ada keterangan , hati2 kaleng kaleng

Tapi mereka kasih Logo dari Luar negeri ? Salah satu faktor kemajuan Negara Korsel, Thailand dan Jepang adalah kebanggaan akan produk dan jasa dalam negeri, dan itu ditanamkan sejak pendidikan. **MARI MULAI DARI KITA**, sebagai lembaga pendidikan tinggi Indonesia untuk menjadi contoh....Indonesia sudah SAMA dan DIAKUI secara Internasional



**TIPS** memilih Konsultan yang berkualitas

- ✓ **Cek LEGALITASNYA;** pastikan memiliki Lingkup pekerjaan sebagai KONSULTAN
- ✓ **Cek REPUTASINYA** : pastikan memiliki reputasi yang baik dilihat dari testimoni
- ✓ **Cek PENGALAMANNYA** : pastikan portofolio dan sudah berpengalaman dibidangnya

# APA YANG BISA KAMI BANTU UNTUK ANDA



Kami adalah PT Bumi Hijau Cemerlang, yang berdiri sejak tahun 2012 yang bergerak dibidang jasa konsultasi, pelatihan dan riset. Tim kami terdiri dari individu muda yang kreatif dan enerjik dan dipimpin oleh yang berpengalaman.

Kami sudah berpengalaman dalam membantu banyak organisasi baik pemerintah, BUMN dan perusahaan swasta untuk menerapkan berbagai standar internasional dan memiliki jasa layanan yang lengkap. Kami juga memiliki kerjasama dengan Lembaga Sertifikasi yang kredibel yang akan memberikan pengakuan untuk Organisasi sehingga Reputasi anda terjaga dan meningkat

**a. Konsultasi : *Professional And Integrated Solution***

pendekatan pendampingan menggunakan pendekatan terintegrasi untuk standar standar yang ingin diterapkan dan juga diintegrasikan dengan bisnis proses anda dan hal ini kan memberikan nilai tambah terhadap peningkatan bisnis proses anda menjadi lebih efektif, efisien, memenuhi persyaratan standar internasional dan mencapai kinerja terbaik yang ditetapkan organisasi

**b. Coaching Class : *Its Not Only Training But Deliver The Expertise***

Kelas Pelatihan bukan hanya berbasis teori tapi juga praktek sampai dengan contoh formnya sehingga setelah pelatihan , peserta bisa langsung praktek dan ada konsultasi free dengan tenaga ahli kami terkait dengan topic yang telah diikuti

Berminat tetapi khawatir dengan biayanya??? Kami memiliki program “*We Are With You*” sebagai wujud simpati kami atas dampak yang ditimbulkan oleh Pandemi ini, selama organisasi memiliki komitmen yang tinggi, maka kami akan memberikan solusi sesuai dengan kemampuan anda

HUBUNGI KAMI

## PT Bumi Hijau Cemerlang

Alamat Rukan Pesona View Blok E No. 1 Jl. Ir. H. Juanda, Kota Depok JawaBarat

Whats up : +62 81219015654

Email : [bhcresearch@yahoo.com](mailto:bhcresearch@yahoo.com) ; [bhcriset@gmail.com](mailto:bhcriset@gmail.com)

Konsultasi FREE melalui [www.simantu.id](http://www.simantu.id)

# STANDAR ISO LAINNYA

## di Lembaga Pendidikan Tinggi

STANDAR	JUDUL	MANFAAT
ISO 9001	Standar sistem manajemen mutu	Organisasi akan belajar bagaimana membuat sistem manajemen mutu dengan fokus untuk kepuasan pelanggan , sehingga diharapkan meningkatkan loyalitas pelanggan dan bertambah. Pelanggan yang puas adalah asset marketer anda dalam membangun reputasi
ISO 37001	Standar sistem manajemen anti penyuapan	Organisasi akan belajar bagaimana membuat sistem untuk mendeteksi, mencegah, dan menanggapi anti penyuapan sehingga mendukung budaya organisasi dalam upaya pencegahan KKN
ISO 27001	Standar sistem manajemen keamanan Informasi	Organisasi akan belajar bagaimana membuat arsitektur sistem Informasi yang aman, sehingga setiap pihak berkepentingan merasa aman dan nyaman dalam bertransaksi dalam sistem Informasi dan ada Penjaminan Informasi
ISO 17025	Pedoman kompetensi laboratorium	Organisasi akan belajar bagaimana mengelola laboratorium untuk menghasilkan hasil uji yang valid dan akurat
ISO 35001	Sistem manajemen Biorisiko	Untuk laboratorium yang berhubungan dengan biologi atau mikrobiologi Organisasi akan belajar bagaimana melindungi personil dan juga masyarakat sekitar dari risiko penyebaran mikrobiologi yang berbahaya
ISO 31001	Manajemen risiko	Organisasi akan belajar menyusun analisa risiko yang terstruktur dan sistematis untuk mendukung penerapan standar internasional dan membentuk <i>mind set</i> pemikiran berbasis risiko





## PEKERJAAN TRAINING DAN WORKSHOP SISTEM MANAJEMEN ORGANISASI PENDIDIKAN (SMOP) ISO 21001:2018

Disiapkan untuk: POLITEKNIK AHLI USAHA PERIKANAN



Date: 03.11.2021  
Proposal/Report Number: 5571619  
Version Number: 0

Ms. Dhina Puspita  
21 2986 5795  
+62 (815) 603 9737  
DHINA.PUSPITA@TUVSUD.COM  
[www.tuv-sud.com/en-id](http://www.tuv-sud.com/en-id)

PT TÜV SÜD Indonesia.  
Dipo Tower 9<sup>th</sup> floor suite C-D  
Dipo Business Center  
Jl. Gatot Subroto Kav. 51-52  
Jakarta Pusat 10260

#### DISCLAIMER

This proposal has been prepared by TÜV SÜD Indonesia with all reasonable skill and care. The document is confidential to the potential Client and TÜV SÜD Indonesia. No part of this document may be reproduced without the prior written approval of TÜV SÜD Indonesia.



## DAFTAR ISI

1. Latar Belakang Perusahaan .....	3
2. Latar Belakang Pekerjaan .....	4
3. Tujuan .....	5
4. Lokasi Pekerjaan .....	6
5. Ruang Lingkup Pekerjaan .....	6
6. Pendekatan dan Metodologi .....	6
7. Keluaran .....	6
8. Pelaporan .....	6
9. Jangka Waktu Pelaksanaan .....	7
10. Biaya Pekerjaan .....	7
11. Mengapa Memilih TÜV SÜD?.....	9
12. Penutup .....	10
13. Lembar Persetujuan .....	11

## 1. Latar Belakang Perusahaan

Dengan lebih dari 150 tahun dalam sejarah, para ahli TÜV SÜD telah bekerja untuk menjadikan dunia tempat yang lebih aman. Tujuan mereka adalah untuk mempertahankan keunggulan teknologi yang menentukan dalam persaingan.

Di lebih dari 1000 lokasi di seluruh dunia, kami meningkatkan keamanan dan menambah nilai ekonomi bagi klien kami, dengan memanfaatkan layanan inovatif, optimalisasi teknologi, sistem, dan keahlian.

TÜV SÜD Indonesia sebagai anak perusahaan dari TÜV SÜD Group, fokus sebagai penyedia solusi kualitas, keamanan, dan keberlanjutan premium yang berspesialisasi dalam pengujian, inspeksi, audit, sertifikasi, pelatihan, dan layanan pengetahuan. Dengan memberikan solusi obyektif kepada pelanggannya, TÜV SÜD menambahkan nilai nyata bagi bisnis, konsumen, dan lingkungan.



Sebagai bagian dari layanannya, TÜV SÜD Indonesia menyediakan berbagai sistem manajemen dengan kompetensi untuk mengaudit & mensertifikasi berbagai sistem manajemen yang berkaitan dengan kualitas, lingkungan, kesehatan dan keselamatan kerja, keamanan pangan, manajemen fasilitas, layanan digital, manajemen energi dan kelangsungan bisnis. sebagai berikut:

- 1) Layanan Manajemen: TÜV SÜD mendukung audit, penilaian, validasi dan sertifikasi sistem manajemen, khususnya kualitas (ISO 9001: 2015), lingkungan (ISO 14001: 2015), kesehatan dan keselamatan kerja (ISO 45001), Keamanan Pangan ( HACCP / ISO 22000), dan sistem manajemen keamanan informasi (ISO 27001), manajemen layanan teknologi informasi (ISO 20000-1) serta



kualitas layanan di perusahaan manufaktur dan jasa di semua industri. Keahlian kami mencakup seluruh spektrum teknologi dan manajemen perusahaan modern.

- 2) Pengujian dan Sertifikasi Produk: TÜV SÜD adalah terdepan dalam pengujian dan sertifikasi produk di ranah global.
- 3) Pelatihan, Workshop & Assessment: Layanan pengetahuan TÜV SÜD terdiri dari pengembangan peraturan keselamatan, kualitas, risiko dan perlindungan lingkungan serta solusi teknis. Kami mendukung organisasi di berbagai industri dengan layanan mulai dari asesmen dan pengembangan layanan perusahaan, mengawasi proyek bangunan dan konstruksi hingga memberi arahan pengembangan tentang manajemen energi dan optimalisasi proses bisnis. Kami juga memberikan arahan dan saran ahli tentang masalah akses pasar.

## 2. Latar Belakang Pekerjaan

Tantangan global yang dihadapi dunia tidak dapat dihindari baik dari sektor swasta maupun pemerintahan, mau tidak mau semua pihak dituntut untuk mempersiapkan diri untuk mampu bertahan dalam menghadapi kondisi tersebut. Pada saat ini tuntutan menerapkan strategi manajemen yang terbaik dalam pelayanan sangat diperlukan berbagai organisasi. Tanggapan yang dapat diterima secara internasional terhadap penerapan sistem manajemen yang terbaik salah satunya adalah dengan menerapkan Sistem Manajemen secara efektif sehingga dapat mengendalikan organisasi dan secara terus-menerus dapat meningkatkan kinerja organisasi khususnya di bidang pendidikan.

Kebutuhan penerapan sistem manajemen saat sekarang tidak saja terbatas kepada jaminan mutu produk, tetapi lebih banyak kepada tuntutan sistem mutu layanan dan pengelolaan sumber daya. Penerapan sistem manajemen pada layanan dan pengelolaan sumberdaya salah satunya adalah pada layanan Pendidikan. Perkembangan sistem manajemen dalam dunia usaha Pendidikan, sudah seharusnya diimbangi oleh institusi yang terlibat dalam pelayanan publik, khususnya yang secara langsung terkait dengan pengembangan dunia usaha Pendidikan. Sehingga harapan dan spirit menuju Layanan Pendidikan yang terbaik secara performancenya dapat dicapai.

Melalui Penerapan Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001:2015 yang dikembangkan secara spesifik menjadi Sistem Manajemen Organisasi Pendidikan (SMOP) ISO 21001:2018, diperlukan guna memberikan/ menyediakan layanan publik merupakan perangkat sistem untuk mendorong kinerja organisasi pendidikan pada layanan publik dibidang Pendidikan. Penerapan sistem ini merupakan langkah yang sangat strategis bagi organisasi Pendidikan beserta perangkat organisasinya menuju perbaikan terus



menerus (*continual improvement*) dalam mendorong kepada upaya kepuasan pelanggan (peserta didik pada khususnya), disamping itu menjadi pusat perhatian yang penting bagi banyak pimpinan organisasi yang concern terhadap mutu pelayanan untuk mengoperasikan organisasinya secara lebih sistematis, efektif, transparan, seiring dengan arah kebijakan organisasi tentang perluasan akses dan upaya peningkatan manajemen Pendidikan dan efisiensi manajemen Organisasi Pendidikan, serta sekaligus mendapat pengakuan sertifikasi penerapan ISO 21001:2018 sesuai standar internasional, sebagai upaya meningkatkan pelayanan dalam pendidikan oleh **Politeknik Ahli Usaha Perikanan (AUP)** dalam meningkatkan kepercayaan pengguna jasa layanan dan pihak-pihak terkait lain akan Performance dari sistem manajemen organisasi ini.

Oleh sebab itu, Penerapan Sistem Manajemen Organisasi Pendidikan (SMOP) ISO 21001:2018 pada **Politeknik AUP** perlu dilakukan dari tahap persiapan set up system melalui persiapan sampai dengan tahap Audit Sertifikasi.

### 3. Tujuan

Tujuan **Training dan Workshop Sistem Manajemen Organisasi Pendidikan (SMOP) ISO 21001:2018** secara umum pelaksanaan persiapan set up system SNI ISO 21001:2018, pelatihan pemahaman oleh Lembaga Konsultan dan penilaian eksternal oleh lembaga sertifikasi yang menjadi rekanan Lembaga Konsultan untuk menerapkan sistem manajemen organisasi Politeknik AUP pada Tahun 2021, dari segi operasional dan administrasi sesuai dengan persyaratan standar Sistem Manajemen Organisasi Pendidikan (SMOP) ISO 21001:2018 dalam rangka memperoleh sertifikasi Sistem Manajemen Organisasi Pendidikan (SMOP) ISO 21001:2018 organisasi ini.

Secara lengkap tujuan dari kegiatan Training dan Workshop Sertifikasi Sistem Manajemen Organisasi Pendidikan (SMOP) ISO 21001:2018 ini adalah untuk:

1. Persiapan dalam penerapan Sistem Manajemen Organisasi Pendidikan (SMOP) ISO 21001:2018, menyusun dokumen terinformasi sesuai standar tersebut dan memberikan pelatihan pemahaman terkait SNI ISO 21001:2018 guna mencapai Sistem Manajemen Organisasi Pendidikan (SMOP) ISO 21001:2018.



#### 4. Lokasi Pekerjaan

Lokasi Pekerjaan Training dan Workshop **Sistem Manajemen Organisasi Pendidikan (SMOP) ISO 21001:2018** adalah Politeknik AUP.

#### 5. Ruang Lingkup Pekerjaan

Ruang lingkup Pekerjaan Training dan Workshop **Sistem Manajemen Organisasi Pendidikan (SMOP) ISO 21001:2018** Pelayanan Pendidikan.

#### 6. Pendekatan dan Metodologi

Metodologi di bawah ini akan digunakan untuk mencapai maksud dan tujuan pekerjaan. Struktur pendekatan yang digunakan disesuaikan dengan perkembangan persiapan organisasi dalam ” **Pekerjaan Training dan Workshop Sistem Manajemen Organisasi Pendidikan (SMOP) ISO 21001:2018 Politeknik Ahli Usaha Perikanan Tahun 2021**”.

Struktur pendekatan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- I. **Entry Meeting**
- II. **Gap Audit**
- III. **Training/Best Practice Program**
- IV. **System Development & Implementation**
- V. **System Evaluation**
- VI. **Exit Meeting**

#### 7. Keluaran

Keluaran dari kegiatan ini adalah:

- 1) Berita Acara Pelaksanaan Training dan Workshop Sistem Manajemen Organisasi Pendidikan (SMOP) ISO 21001:2018 pada Politeknis AUP;
- 2) Laporan akhir pekerjaan.

#### 8. Pelaporan

Pelaporan pekerjaan berupa:

- 1) Berita Acara Pelaksanaan Training dan Workshop **Sistem Manajemen Organisasi Pendidikan (SMOP) ISO 21001:2018** pada Politeknik AUP;
- 2) Dokumen terinformasi ISO 21001:2018; dan
- 3) Laporan Hasil Persiapan Sertifikasi.



## 9. Jangka Waktu Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan pekerjaan Training dan Workshop **Sistem Manajemen Organisasi Pendidikan (SMOP) ISO 21001:2018** pada Politeknik AUP adalah selama 90 (sembilan puluh) hari kalender. Rincian jadwal pelaksanaan sebagaimana terlampir. Catatan: time line merupakan usulan kami.

No	Activity	PIC TÜV SÜD	Poltek AUP	Month I				Month II				Month III				
				I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
1	Gap Audit	X		X												
2	Best Practice Program (Training)															
	a. Interpretation of ISO 9001 and ISO 21001	X			X											
	b. Risk Management	X				X										
	c. Documentation Requirement	X					X									
3	System Development & Implementation		X													
4	Internal Audit (Training)	X											X			
5	System Evaluation															
	a. Internal Audit		X													
	b. Action Plan from Internal Audit		X													

## 10. Biaya Pekerjaan

No	Pekerjaan	Biaya
01	Training dan Workshop ISO 9001:2015 dan ISO 21001:2018 Biaya pekerjaan termasuk: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Gap Audit (1 MD)</li> <li>▪ Best Practices Program Training (Interpretation of ISO 9001 and ISO 21001), Risk Management and Documentation Requirement (6 MD)</li> <li>▪ System Documentation &amp; Implementation Workshop (3 MD)</li> <li>▪ Internal Audit Training (2 MD)</li> <li>▪ System Evaluation (Action Plan from Internal Audit) (2 MD)</li> </ul>	Rp. 90,900,000
	Sub Total	Rp. 90,900,000
	PPN 10%	Rp. 9,090,000
	Total	Rp. 99,990,000

Approved on behalf of TÜV SÜD Indonesia

  
 Dhina Puspita  
 Sales Manager  
 03.11.2021



Syarat dan ketentuan:

- Revisi dan biaya tambahan:
  - Biaya revisi akan dibuat ketika ruang lingkup pekerjaan memiliki perbedaan yang signifikan dibandingkan dengan brief awal, atau klien meminta revisi pada ruang lingkup.
  - Semua biaya perjalanan dan akomodasi di luar JABODETABEK yang dikeluarkan oleh staf TÜV SÜD akan ditanggung oleh Klien dan perjalanan akan diatur oleh kebijakan TÜV SÜD Indonesia.
- Karena situasi COVID-19, pengaturan perjalanan apa pun ke setiap lokasi akan dikoordinasikan bersama dengan klien.
- Proposal ini berlaku selama 30 hari.
- Pembayaran biaya terdiri dari 2 (dua) adalah 50% setelah pelaksanaan *Best Practice Program (Training)* dan 50% setelah pelaksanaan *Internal Audit (Training)*.

Pembayaran dilakukan melalui transfer ke rekening berikut:

Nama Rekening : PT TÜV SÜD Indonesia

Bank : HSBC - Kantor Jakarta

Alamat Bank : World Trade Center, Jl. Jend. Sudirman Kav. 29 - 31, Jakarta 12920

Nomor Rekening : 050-138940-068

- Harga di atas sudah termasuk PPN yang berlaku (atau pajak yang serupa).
- Kecuali ditentukan lain, Syarat dan Ketentuan Umum Bisnis TÜV SÜD Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran berlaku
- Informasi Kontak

Jika ada hal lebih lanjut jangan segan untuk kontak kami di Tel. 62-21-2986 5795/96 Fax 62-21-2986 5799, atau terkait dengan kegiatan ini dapat menghubungi personil kami:

- Sales Manager : Dhina Puspita (ext. 220)
- Sales Administration : Siti Juwariyah (ext. 221)
- Administrasi Manager : Lely Herlina (ext. 225)
- Finance/Invoicing : Novi Astuti (ext. 113)
- Tax/Pajak : Edi Narwastu (ext.114)



## 11. Mengapa Memilih TÜV SÜD?

“Add value. Inspire trust.” adalah visi di balik layanan yang disediakan TÜV SÜD di seluruh dunia. Dengan memilih TÜV SÜD, Anda memilih untuk bermitra dengan tim ahli berdedikasi yang berkomitmen untuk meningkatkan keselamatan dan menambah nilai ekonomi yang nyata pada operasi Anda.

- **World Class Expertise**

TÜV SÜD menawarkan wawasan, kecerdasan, dan keahlian kelas dunia dalam skala lokal, regional, dan global. Pakar TÜV SÜD akan memberikan saran praktis kepada klien berdasarkan praktik terbaik dan pengetahuan pandangan ke depan.

- **Quality and Risk Management**

TÜV SÜD percaya bahwa pencegahan lebih baik daripada pengendalian kerusakan. Pakar kami membantu Anda mengelola risiko dengan memeriksa dan menganalisis masalah apa pun untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

- **Adding Value to Our Clients' Products and Services**

TÜV SÜD memandang operasi klien secara keseluruhan dan menawarkan solusi holistik untuk mengoptimalkan potensi ekonomi. Dengan menentukan area untuk pengoptimalan, kami memungkinkan Anda memastikan bahwa operasi bisnis Anda berjalan dengan efisiensi, keamanan, dan kualitas maksimum.

- **100% Independent and Impartial**

TÜV SÜD sangat menjunjung independensi dan ketidakberpihakan. Struktur hukum TÜV SÜD yang unik memungkinkan kami untuk fokus pada peningkatan nilai yang kami berikan kepada pemangku kepentingan kami dan bukan pemegang saham. Kami menginvestasikan kembali keuntungan kami kembali ke perusahaan untuk memastikan pengembangan berkelanjutan dan optimalisasi keahlian dan sumber daya seperti pengembangan staf dan teknologi masing-masing.



## 12. Penutup

TÜV SÜD sangat mengapresiasi kepada POLITEKNIK AHLI USAHA PERIKANAN untuk memberikan kesempatan kepada kami sehingga bisa mengajukan proposal Pekerjaan Training dan Workshop Sistem Manajemen Organisasi Pendidikan (SMOP) ISO 21001:2018.

Sesuai dengan tanda tangan yang diberikan bahwa kami menyatakan untuk rilis proposal ini. Semua informasi yang diberikan dalam dokumen ini benar pada saat distribusi dan TÜV SÜD berhak untuk mengubah informasi setelah tanggal validitas yang ditentukan. Dokumen ini disiapkan khusus untuk penggunaan internal POLITEKNIK AHLI USAHA PERIKANAN. Duplikasi dokumen sangat tidak diperbolehkan dan hanya akan dilakukan di bawah otorisasi TÜV SÜD.

Jika Anda memerlukan informasi tambahan atau penjelasan lebih lanjut mengenai proposal ini, jangan ragu untuk menghubungi kami kembali. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih dan kami berharap dapat melayani POLITEKNIK AHLI USAHA PERIKANAN.



### 13. Lembar Persetujuan

Kami harapkan konfirmasi penerimaan Anda dengan menuliskan yang dibutuhkan di bawah dan kembalikan melalui email atau faks. Untuk perusahaan yang menyediakan Pesanan Pembelian (PO), harap berikan sebelum dimulainya pelaksanaan program.

Kami, **POLITEKNIK AHLI USAHA PERIKANAN** menyetujui **CRM Quotation Ref: 5448528a**, mengonfirmasi bahwa data yang diberikan dalam kutipan ini adalah benar dan - sebagai perwakilan resmi dari organisasi lain yang terlibat dalam penawaran - komisi TÜV SÜD Indonesia. Untuk melakukan aktivitas berikut ini berdasarkan "Peraturan Pengujian dan Sertifikasi" yang berlaku saat ini dari TÜV SÜD Group dan "Syarat dan Ketentuan Umum Bisnis" yang berlaku saat ini dari TÜV SÜD yang memberikan penawaran harga.

Authorised Signatory Signature : \_\_\_\_\_

Authorised Signatory Name & Designation : \_\_\_\_\_

Date of acknowledgement : \_\_\_\_\_

Company Stamp : \_\_\_\_\_

#### **Information for Billing/Invoicing**

Mohon berikan salinan NPWP dan rincian di bawah ini jika berbeda dengan informasi yang terdapat dalam proposal kutipan ini.

Name of personnel to attention invoice to:

\_\_\_\_\_

Phone No.:

\_\_\_\_\_

Email Address:

\_\_\_\_\_

Company Billing Address:

\_\_\_\_\_



Syarat dan Ketentuan Umum Bisnis PT TÜV SÜD Indonesia ("TÜV SÜD")  
General Terms and Conditions of Business of PT TÜV SÜD Indonesia ("TÜV SÜD")

1. General

- 1.1 These General Terms and Conditions of Business are applicable to all Product Testing / Inspection / Certification Services and other services provided by TÜV SÜD ("the Services").
  - 1.2 The client shall accept TÜV SÜD's General Terms and Conditions of Business and the prices valid at the time of order placement. Deviating terms and conditions of business by individual clients unilaterally without the prior written consent of TÜV SÜD cannot be recognized as a matter of principle.
  - 1.3 Ancillary agreements, promises and other statements by TÜV SÜD employees or officially authorized experts called in by TÜV SÜD shall only be considered binding on TÜV SÜD if expressly confirmed by TÜV SÜD and in writing. This shall also apply to any amendments to these terms and conditions.
2. Contractual Performance and Clients' Responsibilities
- 2.1 TÜV SÜD shall perform the Services in accordance to TÜV SÜD customary manner unless otherwise agreed by TÜV SÜD in writing. Unless otherwise explicitly agreed in writing, no responsibility shall be assumed by TÜV SÜD for the correctness and compliance of the safety programs and safety regulation on which the tests and inspections have been based.
  - 2.2 The scope of the Services to be performed by TÜV SÜD shall be defined in writing on placement of order. If any modification or extension of the scope prove necessary within the context of due performance of the contract, they shall be additionally agreed upon in advance and in writing.
  - 2.3 The client shall supply the necessary accessories, data, information and / or documents, for the Services including any foreign test reports, company test reports, product specifications, catalogues and instruction manuals. Until all necessary accessories, data, information or documents are supplied, TÜV SÜD will not commence the Services.
  - 2.4 TÜV SÜD, at its sole discretion, reserves the right not to undertake the Services and terminate the agreement for the same in the event the client fails to comply with the terms and conditions set out herein.

3. Delay or Failure of Performance

- 3.1 TÜV SÜD shall not be liable for any delay or failure in respect of its contractual performance arising from any cause outside its control, including but not limited to war or any form of war, accidents, fires, explosion, plagues, natural disasters including floods, judicial or governmental act, or any form of Act of God or Force Majeure.
- 3.2 In the event that TÜV SÜD's contractual performance is delayed due to any cause outside its control, TÜV SÜD shall have the option at its sole discretion to either (i) extend the period for performance in accordance to the period of delay or (ii) terminate the agreement for the Services and TÜV SÜD shall not be held responsible for any cost, claims or expenses incurred by the client due to such delay.

4. Warranty

- 4.1 TÜV SÜD warrants that it will exercise reasonable care and diligence in performing the service herein. Save as provided herein, all other warranties by TÜV SÜD, whether expressed or implied, are hereby expressly excluded.
- 4.2 The client warrants that all information, data and/or documents supplied to TÜV SÜD are sufficient, accurate and correct in all aspects and shall indemnify TÜV SÜD for all loss and damages arising from the Services herein caused by insufficient or incorrect information, data and/or documents supplied by the client.

5. Liability

- 5.1 Whilst all reasonable care will be taken where the product / equipment is in TÜV SÜD's custody, TÜV SÜD shall not under any circumstances be responsible for any loss or damage to the product / equipment during transit or while in the custody of TÜV SÜD. The client shall arrange for all necessary insurance against accidental loss or damage to the product / equipment, either in transit or at TÜV SÜD premises.
- 5.2 Unless there is a written request made for the return of the product / equipment at the time when they are delivered to TÜV SÜD for testing or the agreement for testing expressly provides for the return of the product/equipment, all product / equipment provided to TÜV SÜD for testing will be disposed of by TÜV SÜD after 1 month from the date of testing.
- 5.3 TÜV SÜD shall not be liable for any incidental, indirect, special or consequential loss or damage whatsoever, including, but not limited to, loss of revenue, profits, contracts, business or anticipated savings, or loss of goodwill or reputation, whether foreseeable or not and whether arising from any act or omission on the part of TÜV SÜD in the provision of the Services.
- 5.4 TÜV SÜD total liability to the client under or in connection with the agreement for Services and/or in tort (including negligence) in any event (other than death or personal injury resulting from TÜV SÜD's negligence) shall not exceed the amount of fees paid by the client to TÜV SÜD in respect of the Services.

6. Terms of Payment, Prices

- 6.1 Unless a fixed price or other calculation basis has been explicitly agreed upon, services shall be billed in accordance with the prices of TÜV SÜD valid at the time of acceptance of the contract by client. In the absence of a valid schedule of prices, contractual provisions must be agreed on a case-by-case basis. If there is a period of more than 4 months between placement of the order and completion of the order by TÜV SÜD and there has been a price increase in the meantime, then the modified price shall be used as the basis of calculation as of the 5th month and onwards.
- 6.2 Reasonable advance payments may be requested and/or partial invoices covering services already rendered may be made out. Partial invoices need not be designated as such. The receipt of an invoice does not mean that the order has been billed completely by TÜV SÜD.
- 6.3 Companies who are not given any credit terms by TÜV SÜD have to pay in full in advance within thirty days of presentation of the invoice. For companies who are given credit terms by TÜV SÜD, an invoice will be issued when a job is completed and the fees shall be remitted to TÜV SÜD within thirty days of presentation of the invoice.
- 6.4 The client agrees to indemnify and pay TÜV SÜD for all taxes, levies and duties including, but not limited to, goods and services tax or withholding tax which TÜV SÜD may be liable to pay as a result of providing the services to the client herein.
- 6.5 Any objections to invoices must be made in writing to TÜV SÜD within a 14-day preclusion period after receipt of invoice, with reasons stated.
- 6.6 When a client decides to withdraw his request for the Technical Services, he may only do so by giving a notice in writing to TÜV SÜD within three working days after his submission of the request for Services. The client will be charged for all Services performed prior to such withdrawal. If TÜV SÜD does not receive any written notice of such withdrawal within this period, the full fee for the Services will be charged.
- 6.7 In cases involving short-term cancellation (postponement of audit date) within six weeks in advance of the scheduled audit date, TÜV SÜD reserves the right to charge the customer any additional costs incurred by TÜV SÜD in connection with such cancellation/postponement.

7. Secrecy, Copyright, Data Protection

- 7.1 TÜV SÜD shall have the right to copy and file any written documents submitted by client for perusal which are important for performance of the order. The client is deemed to give its express consent hereto.
- 7.2 In as far as expert opinions, audit reports and the like that are protected by copyright are prepared within the scope of contractual performance, TÜV SÜD shall grant the customer a simple, non-transferable right of use, if this is required by the underlying purpose of the contract. This transfer of copyright explicitly shall not include the transfer of any other rights; the customer shall, in particular, not be entitled to change (process) or use expert opinions, audit reports, test results, calculations and the like outside its business. This clause shall be binding on the employees, officers, agents, advisers and any authorized personnel of the client.
- 7.3 TÜV SÜD, its employees, and the expert engineers called in by TÜV SÜD shall not, without authorization, disclose or use any confidential information belonging to the client which they become cognizant during their activities provided that this clause shall not apply to information that is already known to TÜV SÜD prior to such disclosure; or passes into the public domain otherwise than as a result of a breach of this confidentiality obligation on the part of TÜV SÜD; or was received from a third party who is not under any confidentiality obligations or who did not acquire the information in confidence; or was independently conceived or developed by TÜV SÜD without reference to the disclosed confidential information.

8. Lien

In addition to any right of lien to which TÜV SÜD may be entitled by law, TÜV SÜD shall be entitled to a general lien on all product / equipment submitted for the Services.

9. Indemnity

The client shall indemnify TÜV SÜD fully against all loss or damages suffered and cost and expenses incurred by TÜV SÜD and all claims by any third parties as a result of provision of the Services (including but not limited to the improper use of the test reports, supply of inaccurate information, data and/or documents to TÜV SÜD or any claim by third party for infringement or intellectual property rights and/or for discovery of information and/or for delivery of documents or products / equipment) unless the same is caused by the act or neglect of TÜV SÜD.

10. Court Appearance

In the event any of the employees of TÜV SÜD is requested by the client or summoned by the court upon application by the client or any other parties for his attendance in court as an expert witness on the subject of the Services provided, the Client agrees and shall pay TÜV SÜD for such attendance in court based on TÜV

1. Ketentuan Umum

- 1.1 Syarat dan Ketentuan Umum Bisnis ini berlaku untuk semua Pengujian Produk, Pemeriksaan, Jasa Sertifikasi dan/atau Jasa Pelayanan lain yang dilakukan oleh TÜV SÜD ("Jasa").
- 1.2 Klien menerima dan menyetujui Syarat dan Ketentuan Umum Bisnis TÜV SÜD dan harga yang disepakati pada saat pemesanan dilakukan. Penyimpangan terhadap Syarat dan Ketentuan Umum Bisnis oleh Klien tidak dapat diterima tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari TÜV SÜD.
- 1.3 Perjanjian tambahan, janji, dan pernyataan lainnya oleh Karyawan TÜV SÜD hanya akan dianggap mengikat TÜV SÜD bila diakui oleh TÜV SÜD secara tegas dan tertulis. Hal ini juga berlaku untuk setiap perubahan Syarat dan ketentuan bisnis ini.

2. Pelaksanaan Kontrak dan Tanggung Jawab Klien

- 2.1 TÜV SÜD akan melaksanakan Jasa sesuai dengan yang lazim berlaku di TÜV SÜD. TÜV SÜD tidak bertanggung jawab atas kebenaran dan kesesuaian program keselamatan dan peraturan keselamatan dimana tes dan inspeksi dilakukan, kecuali bila secara tegas disetujui secara tertulis.
- 2.2 Ruang lingkup Jasa yang akan dilaksanakan oleh TÜV SÜD harus ditetapkan secara tertulis pada saat pemesanan. Bila ada perubahan atau perluasan ruang lingkup yang dianggap diperlukan dalam konteks pemenuhan pelaksanaan kontrak, maka hal tersebut akan disepakati terlebih dahulu secara tertulis.
- 2.3 Klien harus menyediakan aksesoris yang diperlukan, data, informasi dan/atau dokumen, untuk pelaksanaan Jasa termasuk jika ada laporan pengujian asing, laporan pengujian perusahaan, spesifikasi produk, katalog dan instruksi manual. TÜV SÜD tidak akan memulai pelaksanaan Jasa hingga semua aksesoris, data, informasi dan/atau dokumen yang diperlukan telah tersedia.
- 2.4 TÜV SÜD, atas kewenangannya sendiri, berhak untuk tidak melakukan Jasa dan berhak mengakhiri perjanjian dalam hal Klien tidak memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan ini.

3. Keterlambatan atau Kegagalan Kerja

- 3.1 TÜV SÜD tidak bertanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kontrak yang timbul dari sebab apapun yang di luar kendalinya, termasuk namun tidak terbatas pada peperangan atau setiap bentuk peperangan, kecelakaan, kebakaran, ledakan, wabah penyakit, bencana alam termasuk banjir, perintah pengalihan atau perbuatan pemerintah, atau setiap bentuk keadaan kahar lainnya.
- 3.2 Dalam hal pemenuhan kontrak oleh TÜV SÜD tertunda karena sebab apapun di luar kendalinya, TÜV SÜD akan memiliki pilihan kebijakannya sendiri baik (i) memperpanjang jangka waktu pemenuhan sesuai dengan periode keterlambatan atau (ii) mengakhiri perjanjian pelaksanaan Jasa dan TÜV SÜD tidak bertanggung jawab atas biaya apapun, klaim atau biaya yang dikeluarkan oleh Klien karena keterlambatan tersebut.

4. Garansi

- 4.1 TÜV SÜD menjamin kehati-hatian dan ketelitian dalam melakukan pelaksanaan Jasa. Selain yang dinyatakan disini, semua garansi lain oleh TÜV SÜD, baik yang tersurat maupun tersirat, adalah dinyatakan tidak termasuk.
- 4.2 Klien menjamin bahwa semua informasi, data dan/atau dokumen yang disediakan kepada TÜV SÜD adalah lengkap, akurat dan benar dalam segala aspek dan harus mengganti rugi TÜV SÜD untuk semua kerugian dan kerusakan yang timbul dari Pelaksanaan Jasa yang disebabkan oleh ketidaklengkapan atau ketidakbenaran informasi, data dan/atau dokumen yang disediakan oleh Klien.

5. Kewajiban

- 5.1 Penanganan yang wajar akan dilakukan pada saat produk/peralatan berada dalam penyimpanan TÜV SÜD, dan TÜV SÜD dalam keadaan apapun tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan pada produk/peralatan selama transit atau saat dalam penyimpanan oleh TÜV SÜD. Klien mengatur semua asuransi yang diperlukan terhadap kehilangan atau kerusakan pada produk/peralatan, baik selama transit atau selama dalam penanganan TÜV SÜD.
- 5.2 Kecuali adanya permintaan tertulis yang dibuat untuk pengembalian produk/peralatan pada saat dikirim ke TÜV SÜD untuk pengujian, atau perjanjian pengujian dengan tegas mengatur untuk pengembalian produk/peralatan, maka semua produk/peralatan yang telah diberikan kepada TÜV SÜD untuk dilakukan pengujian, akan dibuang oleh TÜV SÜD setelah satu bulan dari tanggal pengujian.
- 5.3 TÜV SÜD tidak bertanggung jawab atas kerugian atau kerusakan yang bersifat incidental, tidak langsung, khusus atau sebagai akibat apapun, termasuk namun tidak terbatas pada hilangnya pendapatan, keuntungan, kontrak, bisnis atau simpanan terencana, atau kerugian nama baik atau reputasi, yang dapat diperkirakan ataupun yang tidak, dan yang timbul dari setiap tindakan atau kelalaian pada bagian dari TÜV SÜD dalam pelaksanaan Jasa.
- 5.4 Semua kewajiban TÜV SÜD kepada klien sesuai atau sehubungan dengan perjanjian Jasa dan/atau kerugian (termasuk kelalaian) dalam segala peristiwa (selain daripada kematian atau cedera fisik sebagai akibat kelalaian TÜV SÜD) tidak akan melebihi jumlah biaya yang dibayarkan oleh Klien kepada TÜV SÜD sehubungan dengan Layanan.

6. Ketentuan Pembayaran, Harga

- 6.1 Kecuali harga tetap atau dasar perhitungan lainnya secara eksplisit telah disepakati, Penanganan atas Jasa yang telah diberikan oleh TÜV SÜD akan dilakukan sesuai dengan harga yang berlaku pada saat kontrak disetujui oleh Klien. Dalam hal tidak adanya harga yang valid, ketentuan kontrak harus disepakati secara kasus per kasus. Bila jangka waktu lebih dari empat bulan antara saat pemesanan dan penyelesaian pesanan oleh TÜV SÜD dan telah terjadi kenaikan harga, maka harga perubahan akan dikenakan sebagai dasar perhitungan pada bulan kelima dan seterusnya.
- 6.2 Uang muka yang wajar dapat dimintakan dan/atau tagihan parsial atas jasa yang sudah diberikan dapat dilakukan. Tagihan-tagihan parsial tidak perlu ditentukan sebelumnya. Tanda terima tagihan tidak berarti bahwa pesanan telah ditagih sepenuhnya oleh TÜV SÜD.
- 6.3 Perusahaan yang tidak diberikan fasilitas pembayaran secara cicilan oleh TÜV SÜD harus membayar penuh di muka dalam waktu tiga puluh hari dari tanggal tagihan. Bagi perusahaan yang diberikan fasilitas pembayaran secara cicilan oleh TÜV SÜD, tagihan akan dikeluarkan ketika pekerjaan selesai dan biaya harus dibayarkan ke TÜV SÜD dalam waktu tiga puluh hari dari tanggal tagihan.
- 6.4 Klien setuju untuk mengganti kerugian dan membayar TÜV SÜD untuk semua pajak, retribusi dan kewajiban, termasuk namun tidak terbatas pada pajak barang dan jasa atau pemotongan pajak penghasilan dimana TÜV SÜD mungkin akan bertanggung jawab untuk membayar sebagai akibat dari menyediakan layanan kepada klien.
- 6.5 Setiap keberatan terhadap tagihan harus dibuat secara tertulis kepada TÜV SÜD dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya tagihan, disertai dengan alasan-alasannya.
- 6.6 Ketika klien memutuskan untuk membatalkan permintaan atas Jasa, hanya dapat dilakukan dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada TÜV SÜD dalam jangka waktu tiga hari kerja setelah pengajuan permintaan atas Jasa. Klien akan dikenakan biaya untuk semua Jasa yang dilakukan sebelum pembatalan tersebut. Bila dalam jangka waktu tersebut TÜV SÜD tidak menerima pemberitahuan tertulis atas pembatalan permintaan atas Jasa tersebut, maka biaya pelaksanaan Jasa harus dibayarkan secara penuh oleh Klien.
- 6.7 Dalam kasus yang melibatkan pembatalan jangka pendek (penundaan tanggal pengujian) dalam waktu enam minggu sebelum tanggal pengujian dijadwalkan, TÜV SÜD berhak untuk membebankan pelanggan biaya tambahan yang dikeluarkan oleh TÜV SÜD sehubungan dengan pembatalan/ penundaan tersebut.

7. Kerahasiaan, Hak Cipta, Perlindungan Data

- 7.1 TÜV SÜD berhak untuk menyalin dan/atau menyimpan setiap dokumen tertulis yang disampaikan oleh Klien untuk keperluan yang penting untuk pelaksanaan pekerjaan. Klien dianggap menyatakan persetujuannya atas hal tersebut.
- 7.2 Sepanjang merupakan pendapat ahli, laporan audit dan sejenisnya yang diilindungi oleh hak cipta akan disiapkan dalam lingkup pelaksanaan kontrak, TÜV SÜD akan memberikan kepada pelanggan, hak penggunaan yang tidak dapat dialihkan, jika hal ini dipersyaratkan oleh kontrak yang mendasari penggunaannya. Pengalihan hak cipta secara eksplisit tidak termasuk pengalihan hak lainnya; pelanggan, pada khususnya, tidak berhak untuk mengubah (proses) atau menggunakan pendapat ahli, laporan audit, hasil tes, perhitungan dan sejenisnya di luar lingkup usahanya. Klausul ini harus mengikat karyawan, agen, penasihat dan setiap petugas yang berwenang dari Klien.
- 7.3 TÜV SÜD, karyawannya, dan para tenaga ahli yang ditempatkan oleh TÜV SÜD tidak boleh, secara tanpa izin, mengungkapkan atau menggunakan informasi rahasia milik Klien yang mereka ketahui selama aktifitas mereka, klausul ini tidak berlaku bagi informasi yang sudah diketahui TÜV SÜD sebelum pengungkapan tersebut; atau masuk ke dalam domain publik selain sebagai akibat dari pelanggaran kewajiban kerahasiaan pada bagian dari TÜV SÜD; atau diterima dari pihak ketiga yang tidak berkewajiban menjaga kerahasiaan atau yang tidak memperoleh informasi secara rahasia; atau secara independen disusun atau dikembangkan oleh TÜV SÜD tanpa mengacu pada informasi rahasia yang diungkapkan.

8. Hak Gadai



SÜD's prevailing rates for court attendance. TÜV SÜD may at its sole discretion revise its rates for court attendance from time to time.

**11. Governing Law**

- 11.1 The agreement for the Services shall be governed by and construed in accordance with the laws of Indonesia.
- 11.2 For adjudication of any dispute, both of the client and TÜV SÜD agree to choose permanent and legal domicile at the office of the Registrar of the District Court of Central Jakarta, unless TÜV SÜD as plaintiff should give preference to the foreign court and foreign jurisdiction, such foreign court and/or jurisdiction shall apply.
- 11.3 This Terms and Conditions have been drawn in both Indonesian and English and both texts are valid. In the event of any dispute arising from an alleged difference in interpretation between the Indonesia text and English text, the Indonesian text shall be considered as the official text and therefore shall prevail and binding on TÜV SÜD and the client.

Sebagai tambahan pada setiap hak gadai yang menurut hukum dimiliki oleh TÜV SÜD, TÜV SÜD berhak untuk melakukan gadai secara umum pada semua produk/ peralatan yang telah diberikan untuk pelaksanaan Jasa.

**9. Jaminan**

- Klien menjamin TÜV SÜD secara penuh atas semua kerugian dan kerusakan yang diderita dan semua biaya dan pengeluaran yang dilakukan oleh TÜV SÜD dan semua tuntutan dari pihak ketiga manapun sebagai akibat dari pelaksanaan Layanan (termasuk namun tidak terbatas untuk penggunaan tak wajar dari laporan pengujian, penyajian informasi, data dan/atau dokumen yang tak akurat kepada TÜV SÜD atau setiap tuntutan dari pihak ketiga karena pelanggaran atau hak kekayaan intelektual dan/atau penemuan informasi dan/atau untuk penyerahan dokumen atau produk/peralatan) kecuali hal yang sama disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian TÜV SÜD.

**10. Kehadiran di Pengadilan**

- Dalam hal karyawan TÜV SÜD yang diminta oleh Klien atau dipanggil oleh pengadilan karena gugatan oleh klien atau pihak-pihak lain hal mana kehadirannya di pengadilan sebagai saksi ahli pada Layanan yang diberikan, Klien setuju dan harus membayar TÜV SÜD atas biaya kehadiran di pengadilan tersebut, berdasarkan pada biaya yang ditentukan oleh TÜV SÜD atas kehadiran di pengadilan. TÜV SÜD berhak dengan kebijakannya sendiri untuk mengubah biaya kehadiran di pengadilan dari waktu ke waktu.

**11. Hukum Yang Mengatur**

- 11.1 Perjanjian Layanan ini diatur dan ditafsirkan sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.
- 11.2 Dalam hal timbul sengketa diantara Klien dan TÜV SÜD kedua belah pihak sepakat untuk memilih tempat kedudukan hukum tetap di kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, kecuali TÜV SÜD sebagai penggugat memiliki preferensi untuk mengajukan ke pengadilan dan yurisdiksi asing, dimana pengadilan dan/atau yurisdiksi asing itulah yang akan berlaku.
- 11.3 Persyaratan dan Ketentuan ini telah dibuat dalam bahasa Indonesia dan Inggris dan kedua teks absah. Apabila timbul suatu sengketa dari perbedaan interpretasi antara teks Indonesia dan teks Inggris, maka teks Indonesia dianggap sebagai teks resmi dan, oleh karena itu, berlaku dan mengikat TÜV SÜD dan Klien.



## Partner with us today

[www.tuv-sud.com/en-id](http://www.tuv-sud.com/en-id)

[info@tuv.sud.com](mailto:info@tuv.sud.com)



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA  
KELAUTAN DAN PERIKANAN

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NO. 16, GEDUNG MINA BAHARI II, LANTAJ 5  
TELEPON (021) 38434793 / 38434794, FAX (021) 3453008  
LAMAI <http://www.pusdikkp.go.id>

Nomor : **937** /BRSDM.4/TU.330/V/2021  
Lampiran : Dua Lembar  
Hal : Undangan

10 Mei 2021

Yth. **Daftar terlampir**

Dalam rangka Pengembangan Aplikasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SIJAMU) Online pada Satuan Pendidikan Tinggi Kelautan dan Perikanan, bersama ini kami mengharapkan kehadiran Saudara pada rapat daring menggunakan Aplikasi Zoom, yang akan dilaksanakan pada:

Hari, tanggal : Senin s.d Jumat, 17 s.d 21 Mei 2021  
Waktu : Jadwal Terlampir  
Meeting Id : **898 0529 6826**  
Pascode : **pusdikp**  
Agenda : Pelaksanaan Bulan Mutu Satuan Pendidikan Tinggi Kelautan dan Perikanan Tahun 2021

Atas kehadiran Saudara kami mengucapkan terima kasih.

Kepala Pusat Pendidikan  
Kelautan dan Perikanan



**Dr. Bambang Suprakto, A.Pi, S.Pi, M.T.**  
**NIP. 19630602 198802 1 001**

Tembusan:

1. Sekretaris BRSDMKP;
2. Pimpinan Satuan Pendidikan Tinggi KP.

Lampiran Surat :  
Nomor 937/BRSDM.4/TU.330/V/2021  
Tanggal 10 Mei 2021

TIM PENJAMINAN MUTU SATUAN PENDIDIKAN TINGGI  
KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2021

No	Nama	Unit Kerja
1.	Dra. Ratna Suharti, M.Si	Politeknik Ahli Usaha Perikanan
2.	Nur Hidayah, M.Biotech	Politeknik Ahli Usaha Perikanan
3.	Indah Puspitasari, S.Si, M.Sc	Politeknik KP Sidoarjo
4.	Peggy Pontoh, S.ST.Pi, M.Si	Politeknik KP Bitung
5.	Dr. Handayani, S.Pi., M.Si.	Politeknik KP Sorong
6.	Iman Mukhaimin, M.T.	Politeknik KP Karawang
7.	Riris Yuli Valentine, S.PI, MP	Politeknik KP Kupang
8.	Eriyanti Wahid, SP, M.Si	Politeknik KP Bone
9.	Dr. Ahmad Zahid, S.Pi. M.Si.	Politeknik KP Jembrana
10.	M Romdonul Hakim S.L.K, M.Si.	Politeknik KP Pangandaran
11.	Ratu Sari Mardiah, S.Pi, M.Si	Politeknik KP Dumai
12.	Alfi Kusuma Admaja, SPi, MSi	Akademi Komunitas KP Wakatobi
13.	Nazaruddin, S.St.Pi	Calon Politeknik KP Aceh
14.	Raedy Anwar, S.St, Pi, MT	Calon Politeknik KP Pariaman
15.	Nur Zakyah Muin, S.Pd.	Calon Politeknik KP Maluku

Kepala Pusat Pendidikan  
Kelautan dan Perikanan,



Dr. Bambang Suprakto, A.PI., S.PI., M.T.  
NIP. 19630602 198802 1 001

**JADUAL PELAKSANAAN  
BULAN MUTU SATUAN PENDIDIKAN TINGGI KP TAHUN 2021  
17 - 21 MEI 2021**

NO	WAKTU	URAIAN	KETERANGAN
<b>1</b>	<b>17 Mei 2021</b>		
	<b>Pembukaan dan Penyampaian Hasil Penilaian Mutu</b>		
	10.00 - 10.20	Pembukaan dan Arahan Kebijakan Penjaminan Mutu Satdik Tinggi KP oleh Kapusdik KP	Moderator Koordinator Kelompok KK Notulen Subkoordinator Kelembagaan
	<b>Penyampaian Hasil Penilaian Mutu 2020/2021</b>		
	10.20 - 10.40	Politeknik AUP	Koordinator J. Preston Siahaan, M.T. Moderator Dr. Aris Widagdo Notulen Yushar Tampubolon
	10.40 - 11.00	Politeknik KP Sidoarjo	
	11.00 - 11.20	Politeknik KP Bitung	
	11.20 - 11.40	Politeknik KP Sorong	
	11.40 - 12.00	Politeknik KP Karawang	
	12.00 - 13.00	<i>Istirahat</i>	
	13.00 - 13.20	Politeknik KP Kupang	
	13.20 - 13.40	Politeknik KP Bone	
	13.40 - 14.00	Politeknik KP Jembrana	
	14.00 - 14.20	Politeknik KP Pangandaran	
	14.20 - 14.40	Politeknik KP Dumai	Koordinator Dr. Aris Widagdo Moderator J. Preston Siahaan, M.T. Notulen Yushar Tampubolon
	14.40 - 15.00	Akademi Komunitas KP Wakatobi	
	15.00 - 15.20	Politeknik KP Aceh	
	15.20 - 15.40	Politeknik KP Pariaman	
	15.40 - 15.00	Politeknik KP Maluku	
	15.00 - 15.30	Ulasan Pimpinan atas Penyampaian Hasil Penilaian	Kapusdik/ Koordinator Kelompok KK
<b>2</b>	<b>18 Mei 2021</b>		
	<b>Penyegaran Penjaminan Mutu dan Penyempurnaan Materi Sijamu Online</b>		
	08.00 - 09.00	Penyampaian Materi <b>Penyegaran Penjaminan Mutu</b>	Narasumber dari PPSDM IPB Moderator Dr. Aris Widagdo Notulen Samsul
	09.00 - 10.00	Tanya Jawab	
	10.00 - 10.30	Penyampaian Materi <b>Penyempurnaan Materi Sijamu Online</b>	Narasumber Prof Agus Buono Moderator J. Preston Siahaan, M.T. Notulen Yushar
	10.30 - 12.00	Pembimbingan Penyempurnaan Materi Sijamu Online	
	12.00 - 13.00	<i>Istirahat</i>	
	13.00 - 15.00	Lanjutan Pembimbingan Penyempurnaan Materi Sijamu Online	Moderator J. Preston Siahaan, M.T. Notulen Yushar
<b>3</b>	<b>19 Mei 2021</b>		
	<b>Reviu Petunjuk Teknis APT</b>		
	08.00 - 12.00	<b>Kelompok 1</b>	Koordinator J. Preston Siahaan, M.T.
		1. Kata Pengantar	
		2. Daftar Isi	
		3. Bab I Pendahuluan	
		4. Bab II Akreditasi Perguruan Tinggi	
		5. Bab III Kepanitiaan	
	6. Bab IV Pengisian Instrumen APT		
	7. Bab V Pendampingan APT		

		<b>Kelompok 2</b>	
		8. Bab VI Simulasi Akreditasi Institusi Satdik KP	Koordinator Dr. Aris Widagdo
		9. Bab VII Pendaftaran dan Penyerahan Dokumen APT	
		10. Bab VIII Asesmen Lapangan	
		11. Bab IX Evaluasi Pelaksanaan APT	
		12. Penutup	
		13. Daftar Pustaka	
		14. Dokumen Pendukung Akreditasi	
	12.00 - 13.00	<i>Istirahat</i>	
	13.00 - 16.00	Presentasi Hasil Review	
	13.00 - 13.30	Kelompok 1	Moderator J Preston Siahaan, M.T. Notulen Yuni
	13.30 - 14.00	Kelompok 2	Moderator Dr. Aris Widagdo Notulen Yuni
	14.00 - 14.30	Penyelarasan	J. Preston Siahaan, M.T. dan Dr. Aris Widagdo Notulen Yuni L
	14.30 - 15.00	Pisah Sambut Tim Kelembagaan Satuan Pendidikan KP	
<b>4</b>	<b>20 Mei 2021</b> <b>Penyampaian Hasil Penilaian Mutu Presentasi Rencana Kerja Penjaminan Mutu oleh Tim Penjaminan Mutu Satdik KP</b>		
	08.00 - 08.15	Arahan Rencana Kerja Penjaminan Mutu	Kapusdik/ Koordinator Kelompok KK
	08.15 - 08.40	Politeknik AUP	Moderator Tim Kelembagaan Notulen Samsul
	08.40 - 09.05	Politeknik KP Sidoarjo	
	09.05 - 09.30	Politeknik KP Bitung	
	09.30 - 09.55	Politeknik KP Sorong	
	09.55 - 10.20	Politeknik KP Karawang	
	10.20 - 10.45	Politeknik KP Kupang	
	10.45 - 10.10	Politeknik KP Bone	
	11.10 - 11.35	Politeknik KP Jembrana	
	11.35 - 12.00	Politeknik KP Pangandaran	
	12.00 - 13.00	<i>Istirahat</i>	
	13.00 - 13.25	Politeknik KP Dumai	Moderator Tim Kelembagaan Notulen Samsul
	13.25 - 13.50	Akademi Komunitas KP Wakatobi	
	13.50 - 14.15	Politeknik KP Aceh	
	14.15 - 14.40	Politeknik KP Pariaman	
	14.40 - 15.05	Politeknik KP Maluku	
<b>5</b>	<b>21 Mei 2021</b> <b>Update dan upgrade data Sijamu Online</b>		
	08.00 - 09.30	Penyampaian materi yang akan di Update Aplikasi Sijamu Online	Tim Kelembagaan Notulen Yushar
	09.00 - 10.30	Penyampaian materi yang akan di upgrade dalam Aplikasi Sijamu Online	Tim Kelembagaan Notulen Yushar
	10.30 - 12.00	Update dan Upgrade Sijamu Online	Konsultan IT dan Tim Kelembagaan
	12.00 - 13.00	<i>Istirahat</i>	
	13.00 - 14.00	Lanjutan update dan upgrade Sijamu Online	
	14.00 - 15.00	Arahan Penjaminan Mutu Satdik KP tahun 2021/2022 dan Penutupan	Kapusdik /Koordinator Kelompok KK



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA  
KELAUTAN DAN PERIKANAN**

KOMPLEKS BINA SAMUDERA JALAN PASIR PUTIH I, ANCOL TIMUR JAKARTA 14430  
TELEPON (021) 64717173 (ext. 4214), (021) 64711672 FAXIMILE (021) 64717219  
LAMAM <http://www.pusdik.kkp.go.id>

---

**KEPUTUSAN  
KEPALA PUSAT PENDIDIKAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
NOMOR KEP. 30 /BRSDM.4/II/2021**

**TENTANG**

**TIM PENILAI MUTU  
SATUAN PENDIDIKAN TINGGI KELAUTAN DAN PERIKANAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA PUSAT PENDIDIKAN KELAUTAN DAN PERIKANAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka penjaminan mutu satuan pendidikan tinggi kelautan dan perikanan maka diperlukan penilaian mutu;
  - b. bahwa pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan tinggi kelautan dan perikanan yang memiliki kapasitas dan kemampuan untuk menilai mutu dapat ditunjuk sebagai Tim Penilai Mutu Satuan Pendidikan Tinggi Kelautan dan Perikanan melalui penugasan.
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan Tim Penilai Mutu Satuan Pendidikan Tinggi Kelautan dan Perikanan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
5. Peraturan Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PENDIDIKAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG TIM PENILAI MUTU SATUAN PENDIDIKAN TINGGI KELAUTAN DAN PERIKANAN.

KESATU : Menunjuk Tim Penilai Mutu Satuan Pendidikan Tinggi Kelautan dan Perikanan, sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penilai Mutu Satuan Pendidikan Tinggi Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud mempunyai tugas :

I. Pengarah;

Memberikan arahan kepada Tim Penilai Mutu Satuan Pendidikan Tinggi Kelautan dan Perikanan dalam melaksanakan penilaian mutu pada Satuan Pendidikan Tinggi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

II. Ketua;

Mengkoordinasikan pelaksanaan penilaian mutu satuan pendidikan tinggi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

III. Tim Teknis;

1. Merencanakan dan menyusun dokumen penilaian mutu satuan pendidikan tinggi kelautan dan perikanan sesuai dengan standar yang berlaku.
2. Merencanakan, mempersiapkan, mengkompilasi dan verifikasi bahan penilaian mutu satuan pendidikan tinggi kelautan dan perikanan.
3. Melakukan koordinasi dan saling mendukung pengelolaan, penilaian mutu satuan pendidikan tinggi kelautan dan perikanan.
4. Koordinasi dan berperan aktif dalam proses penilaian mutu satuan pendidikan tinggi kelautan dan perikanan.
5. Melakukan proses dan melaporkan perkembangan pelaksanaan penilaian mutu satuan pendidikan tinggi kelautan dan perikanan;
6. Memberikan masukan saran dan kesimpulan dalam proses penilaian mutu satuan pendidikan tinggi kelautan dan perikanan untuk menghasilkan output

yang maksimal kepada Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan.

#### IV. Tim Sekretariat

1. Merencanakan, mempersiapkan, menyusun dan melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan terkait penilaian mutu satuan pendidikan tinggi kelautan dan perikanan;
2. Memantau proses dan melaporkan kegiatan pelaksanaan penilaian mutu satuan pendidikan tinggi kelautan dan perikanan;
3. Merencanakan tindakan pembinaan dan pendampingan proses penilaian mutu satuan pendidikan tinggi kelautan dan perikanan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, Tim Penilai Mutu Satuan Pendidikan Tinggi Kelautan dan Perikanan bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Kepala Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan.

KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran Satuan Kerja Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 8 Februari 2021  
Kepala Pusat Pendidikan  
Kelautan dan Perikanan,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PENDIDIKAN  
KELAUTAN DAN PERIKANAN  
NOMOR: KEP. /BRSDM.4/II/2021  
TENTANG TIM PENILAI MUTU SATUAN PENDIDIKAN  
TINGGI KELAUTAN DAN PERIKANAN

TIM PENILAI MUTU  
SATUAN PENDIDIKAN TINGGI KELAUTAN DAN PERIKANAN

- I. Pengarah : Kepala Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan  
II. Ketua : Dwi Hertanto, S.Pi., M.M. (Koordinator Kelompok  
Kelembagaan dan Ketenagaan)  
III. Tim Pelaksana :

No.	Nama	Instansi	Jabatan
1.	Juniawan Preston Siahaan, A.Pi., M.T.	Politeknik KP Dumai	Koordinator
2.	Dr. Aris Widagdo, A.Pi., M.Si.	Politeknik KP Karawang	Anggota
3.	Dra. Ratna Suharti, M.Si.	Politeknik Ahli Usaha Perikanan	Anggota
4.	Nur Hidayah, M. Biotech.	Politeknik Ahli Usaha Perikanan	Anggota
5.	Indah Puspitasari, S.Si., M.Sc.	Politeknik KP Sidoarjo	Anggota
6.	Peggy Pontoh, S.ST.Pi., M.Si.	Politeknik KP Bitung	Anggota
7.	Dr. Handayani, S.Pi., M.Si.	Politeknik KP Sorong	Anggota
8.	Iman Mukhaimin, M.T.	Politeknik KP Karawang	Anggota
9.	Riris Yuli Valentine, S.Pi., M.P.	Politeknik KP Kupang	Anggota
10.	Khairudin Isman.,S.St.Pi,M.D.P.	Politeknik KP Bone	Anggota
11.	Eriyanti Wahid, S.P., M.Si.	Politeknik KP Bone	Anggota
12.	Dr. Ahmad Zahid, S.Pi., M.Si.	Politeknik KP Jembrana	Anggota
13.	M Romdonul Hakim, S.I.K., M.Si.	Politeknik KP Pangandaran	Anggota

14.	Ratu Sari Mardiah, S.Pi., M.Si.	Politeknik KP Dumai	Anggota
15.	Alfi Kusuma Admaja, S.Pi., M.Si.	Akademi Komunitas KP Wakatobi	Anggota
16.	Nazaruddin, S.St.Pi., M.T	Politeknik KP Aceh	Anggota
17.	Raedy Anwar Subiantoro, S.St.Pi, M.T.	Politeknik KP Pariaman	Anggota
18.	Nur Zakyah Muin, S.Pd.	Politeknik KP Maluku	Anggota

IV. Tim Sekretariat :

No	Nama	Instansi	Jabatan
1.	F. Srimening Priyatinah, S.Sos., M.M. (Subkoordinator Kelembagaan)	Pusat Pendidikan KP	Koordinator
2.	Tri Nurhidayati, S.Pi., M.Pd. (Subkoordinator Ketenagaan)	Pusat Pendidikan KP	Anggota
3.	Yuni Lestari, S.E	Pusat Pendidikan KP	Anggota
4.	Samsul Ma`arif, S.E.	Pusat Pendidikan KP	Anggota
5.	Dwi Wardani, A.Md.	Pusat Pendidikan KP	Anggota
6.	Yushar Tampubolon, S.Kom.	Pusat Pendidikan KP	Anggota

Ditetapkan di Jakarta  
 Pada tanggal 8 Februari 2021  
 Kepala Pusat Pendidikan  
 Kelautan dan Perikanan,





**KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK AHLI USAHA PERIKANAN**  
Nomor : 83 /POLTEK-AUP/OT.400/II/2021

**Tentang**  
**TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA PERGURUAN TINGGI (LKPT)**  
**DAN LAPORAN EVALUASI DIRI (LED)**  
**RE-AKREDITASI POLITEKNIK AHLI USAHA PERIKANAN**

**DIREKTUR POLITEKNIK AHLI USAHA PERIKANAN**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka persiapan Re-akreditasi Politeknik Ahli Usaha Perikanan perlu ditetapkan Tim Penyusun Laporan Kinerja Perguruan Tinggi (LKPT) dan laporan Evaluasi Diri (LED) sebagai implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal Politeknik Ahli Usaha Perikanan;
- b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam poin a.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2000 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Perikanan;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor: 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 45/PERMEN-KP/2019 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Ahli Usaha Perikanan
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2020 Tahun 2020 tentang Statuta Politeknik Ahli Usaha Perikanan;
10. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 09/MEN-KP/KP.430/VI/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dosen yang diberi Tugas Tambahan sebagai Pimpinan Lembaga Pendidikan Tinggi Lingkup Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan;
11. Surat Pengesahan SP DIPA -032.12.2.427511/2020 tanggal 08 September 2020.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** : Menunjuk nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Penyusun Laporan Kinerja Perguruan Tinggi (LKPT) dan Laporan Evaluasi Diri (LED) Politeknik Ahli Usaha Perikanan
- KEDUA** : Tugas Tim Penyusun Laporan Kinerja Perguruan Tinggi (LKPT) dan laporan Evaluasi Diri (LED) Politeknik Ahli Usaha Perikanan dalam amar pertama bertugas ; (1). Mengumpulkan dan menyusun bahan akreditasi dalam bentuk Laporan Kinerja Perguruan Tinggi (LKPT) dan Laporan Evaluasi Diri (LED); (2) Menyelenggarakan, persiapan re-akreditasi Politeknik Ahli Usaha Perikanan
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas, Tim bertanggung jawab kepada Direktur Politeknik Ahli Usaha Perikanan ;
- KEEMPAT** : Seluruh biaya yang diperlukan sebagai akibat ditandatanganinya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Politeknik Ahli Usaha Perikanan 2021;
- KELIMA** : Keputusan ini dinyatakan berlaku mulai tanggal ditetapkan dan segala sesuatu akan diubah dan diatur kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal : Februari 2021

Direktur,



Ilham, S.St.Pi., M.Sc, Ph.D  
NIP. 19780906 200112 1 001

Tembusan Yth;

1. Sekretaris Badan Riset dan SDM Kelautan dan Perikanan;
2. Kepala Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan BRSDMKP;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Lampiran : Keputusan Direktur Politeknik Ahli Usaha Perikanan  
Nomor : 83 /POLTEK-AUP/OT.400/II/2021

**TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA PERGURUAN TINGGI (LKPT) DAN  
LAPORAN EVALUASI DIRI (LED) RE-AKREDITASI  
POLITEKNIK AHLI USAHA PERIKANAN**

Pengarah : Ilhami, S.St.Pi, M.Sc., Ph.D  
Penanggung Jawab : Dr. Ita Junita Puspa Dewi, A.Pi, M.Pd  
Nara Sumber : 1. Dra. Ani Lellani, M.Si  
2. Arpan N Siregar, A.Pi., M.S.T.Pi

Penjamin Mutu : 1. Ir. Basuki Rachmad, M.Si  
2. Nur Hidayah, M.Biotech.  
3. Dr. Mochammad Farkan, A.Pi, S.E., M.Si  
4. Ade Sunaryo, S.ST, M.Sc  
5. Dra. Ratna Suharti, M.Si.  
6. Fadhilah Anshori, S.Kom.

Kelua : Gusti Arles, A.Pi, M.Si  
Wakil Ketua : Drs. Jaulim Sirait, M.Si

Anggota

1. Priyantini Dewi, SE., MM
2. Reynaldy Indra Syah Putra, S.SLPI
3. Rulnia Ayu Aiffah, M.Sc
4. Nur Syarif Hidayat, S.P.
5. Irfan Syah, SE
6. Neneng Marhani, S.Sos
7. Danu Sudrajat, A.Pi., M.AP
8. Dr Sihung Rahardjo, A.Pi, M.Si.
9. Dr. Niken Dhamayanti, A.Pi, M.Si.
10. Rahmat Muallim, S.St.Pi, M.Si.
11. Basno, A.Pi. MT
12. Sujuliyani, S.St.Pi., M.Si
13. Suharyadi, S.SLPI, M.Si
14. Dr. Meuthia Auli Jabbar, A.Pi, M.Si.
15. Ina Restuwati, S.IP, M.Si
16. Dr. Tatty Yunianti, S.T., M.Si
17. Afrana Kuedinar, S.SI.Pi, M.Sc
18. Sobri, S.St.Pi, MT
19. Heny Budi Purnamasari, S.St.Pi., M.S.T.Pi
20. Erni Martina, S.Pt., M.Si
21. Dadan Zulkifli, S.Ag., MM
22. Tutl Susilawati, S.St.PI., M.S.T.Pi
23. Dr. Mugi Mulyono, S. St.Pi., M.Si
24. Yusrizal, S.Pi., M.Si.
25. Yenni Nuraini, S.Pi., M.Sc
26. Sinar Pagi S., S.SLPI., M.Si
27. Heri Triyono, A.Pi., M.Kom
28. Dra. Nunung Sabariah, MPd
29. Dr. Suharyanto, M.Si
30. Dr. Ir. Nyuman Suyasa, MS

31. Dr. Ir. OD Soebhakti Hasan, M.Si
32. Moch. Subroto Alirejo, S.P., M.T
33. Syarif Samsuddin, S.Pi., M.Si
34. Bambang Murtiyoso G., A.Pi, MM
35. 3l Ketut Daging, A.Pi., M.T
36. Maria Goreti Eny Kristiany, S.St.Pi, M.MPi
37. Randi Bokhy Syuliana Salampessy, A.Pi, M.Si
38. Aman Saputra, A.Pi., M.S.T.Pi
39. Ade Heramawan, S.St.Pi, M.T
40. Bombongan Kusmedi, S.Pi., M.Si
41. Fitriska Hapsyari.S., S.Pi., M.Si
42. Hery Choerudin, S.St.Pi

Sekretariat

- :
1. Anugrah Bertiantono, A.Md.S.TP
  2. Okta Mulyawan
  3. Rahmat Santoso, S.Kom
  4. Iir Gunari, S.St.Pi
  5. Lakonardi Nurraditya, S.St.Pi, MM
  6. Hadi Syamsurya, S. Kom
  7. Wahyu Agung Firmanto, S.Tr.Pi
  8. Riski Zakaria, A.Md
  9. Eko Bibit Apriyono, S.St.Pi
  10. Dwi Saputra, S.Kom
  11. Teguh Priyono, S.Kom
  12. Achmad Raj Gedion, A.Md
  13. Alvi Nur Yudistira, S.Pi
  14. Nofi Sulisty Rini, S.St.Pi
  15. Robby Hamsun, S.St.Pi



Ilham, S.St.Pi, M.Sc., Ph.D  
NIP. 197809062001121001

Nomor : 3006 / BAN-PT / SPT-AK / P / 2021

Lampiran : 1 (satu) berkas

Perihal : **Pemberitahuan asesmen lapangan BAN-PT**

Kepada Yth. Rektor/Ketua/Direktur Politeknik Ahli Usaha Perikanan,

Sehubungan dengan usulan proses akreditasi Perguruan Tinggi Politeknik Ahli Usaha Perikanan, kami informasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan keputusan rapat Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) tentang hasil asesmen kecukupan, bahwa Perguruan Tinggi Politeknik Ahli Usaha Perikanan **dinyatakan lolos** ke tahap asesmen lapangan.
2. Asesor BAN-PT akan melaksanakan asesmen lapangan **secara daring** pada tanggal **13 Oktober 2021 s.d. 14 Oktober 2021**.
3. Pelaksanaan asesmen lapangan harus mengacu pada:
  - a. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Asesor Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
  - b. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi.
4. Pimpinan Perguruan Tinggi atau Pimpinan Unit Pengelola Program Studi wajib menandatangani **Pernyataan Pertanggung Jawaban** atas validitas data yang digunakan dalam proses akreditasi.
5. Biaya kegiatan Asesmen Lapangan ini dibebankan pada anggaran Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi yang terdapat dalam DIPA Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
6. Perguruan tinggi **harus** melaporkan kepada BAN-PT apabila terdapat konflik kepentingan dengan asesor yang ditugaskan.
7. BAN-PT akan menyampaikan tautan **Zoom Meeting, Meeting ID, dan Password** kepada perguruan tinggi 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan asesmen secara daring.
8. Perguruan tinggi diminta untuk mengisi umpan balik pelaksanaan asesmen lapangan, sesuai dengan format yang dapat diunduh pada laman [www.banpt.or.id](http://www.banpt.or.id). Format yang sudah diisi agar disampaikan melalui email ke alamat **feedback\_akreditasi@banpt.or.id**.

Bersama ini pula kami sampaikan surat tugas asesor yang bersangkutan. Atas perhatian dan kerjasama yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 3 Oktober 2021

Direktur Dewan Eksekutif,

ttd

Prof. T. Basaruddin

**SURAT TUGAS**

**Nomor : 3006 / BAN-PT / SPT-AK / A / 2021**

Dalam rangka pelaksanaan akreditasi tahun 2021, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi akan melaksanakan Asesmen Lapangan **secara daring** terhadap Perguruan Tinggi Politeknik Ahli Usaha Perikanan, dengan menugaskan:

**Nama** : 1. Suharyadi Pancono, Dipl., Ing., MT. Dipl.EL.Ing.HTL,MT. - Politeknik  
Manufaktur Bandung  
Telp: 08122034460  
2. Mulyono Baskoro, Prof., Dr. M.Sc. - Institut Pertanian Bogor  
Telp: 081219321962  
**sebagai Tim Asesor Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi**

**Alamat** : Kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Gedung D Lantai 17, Jalan Pintu  
1 Senayan, Jakarta 10270  
Telp: +62 21-021-57946110

**pada tanggal** : 13 Oktober 2021 s.d. 14 Oktober 2021

Biaya kegiatan Asesmen Lapangan ini dibebankan pada DIPA kementerian terkait tahun 2021.

Surat tugas ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 3 Oktober 2021

Direktur Dewan Eksekutif,

ttd

Prof. T. Basaruddin

Tembusan:

1. Rektor/Ketua/Direktur: Politeknik Ahli Usaha Perikanan



T.  
Basaruddin

Digitally signed by  
T. Basaruddin  
ou= BAN-PT  
Date: 2021.11.03  
08:06:19 WIB

KEPUTUSAN  
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 947/SK/BAN-PT/Akred/PT/XI/2021

TENTANG

PERINGKAT AKREDITASI PERGURUAN TINGGI POLITEKNIK AHLI USAHA  
PERIKANAN,  
KOTA JAKARTA SELATAN

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi Politeknik Ahli Usaha Perikanan, Kota Jakarta Selatan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);

5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 328/M/KPT/2016 tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 284/M/KPT/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 328/M/KPT/2016 tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021;

6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 344/M/KPT/2016 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Direktur dan Sekretaris Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 321/M/KPT/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 344/M/KPT/2016 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Direktur dan Sekretaris Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021;
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 250/P/2021 tentang Perpanjangan Masa Bakti Keanggotaan Majelis Akreditasi dan Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2016-2021

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG PERINGKAT AKREDITASI PERGURUAN TINGGI POLITEKNIK AHLI USAHA PERIKANAN, KOTA JAKARTA SELATAN
- KESATU : Menetapkan peringkat akreditasi perguruan tinggi pada Politeknik Ahli Usaha Perikanan, Kota Jakarta Selatan, Baik Sekali dengan nilai 351.
- KEDUA : Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku dari tanggal 2 November 2021 sampai dengan tanggal 2 November 2026.
- KETIGA : Peringkat akreditasi perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, apabila Perguruan Tinggi Politeknik Ahli Usaha Perikanan, Kota Jakarta Selatan terbukti tidak memenuhi syarat peringkat akreditasi.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ini mulai berlaku, Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 0030/SK/BAN-PT/Akred/PT/I/2017 mengenai Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi Politeknik Ahli Usaha Perikanan, Kota Jakarta Selatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 2 November 2021

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI  
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

T. BASARUDDIN



T.  
Basaruddi  
n

Digitally signed by  
T. Basaruddin  
ou= BAN-PT  
Date: 2021.11.03  
08:06:34 WIB

# SERTIFIKAT AKREDITASI


Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi  
berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 947/SK/BAN-PT/Akred/PT/XI/2021, menyatakan bahwa  
**Politeknik Ahli Usaha Perikanan, Kota Jakarta Selatan**  
memenuhi syarat peringkat

## *Akreditasi Baik Sekali*

*Sertifikat akreditasi perguruan tinggi ini berlaku  
sejak tanggal 2 - November - 2021 sampai dengan 2 - November - 2026*



Jakarta, 2 - November - 2021

  
Prof. T. Basaruddin  
Direktur Dewan Eksekutif



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**POLITEKNIK AHLI USAHA PERIKANAN**

JALAN AUP NO.1, PASAR MINGGU, JAKARTA 12520, PO BOX 7239/PSM  
TELEPON (021) 7806874, 78830275, FAKSIMILE (021) 7805030, 78830275  
LAMAMAN : [www.politeknikaup.ac.id](http://www.politeknikaup.ac.id)

**KEPUTUSAN**  
**DIREKTUR POLITEKNIK AHLI USAHA PERIKANAN**  
Nomor : 459 /POLTEK-AUP/RSDM.410/IX/2021

**Tentang**  
**TIM AUDIT AKADEMIK INTERNAL PROGRAM STUDI**  
**TEKNOLOGI PENANGKAPAN IKAN, PERMESINAN PERIKANAN,**  
**TEKNOLOGI PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN, TEKNOLOGI AKUAKULTUR,**  
**TEKNOLOGI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PERAIRAN, PENYULUHAN PERIKANAN DAN**  
**PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN**  
**POLITEKNIK AHLI USAHA PERIKANAN**

**DIREKTUR POLITEKNIK AHLI USAHA PERIKANAN**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka persiapan Akreditasi Program Studi Teknologi Penangkapan Ikan, Permesinan Perikanan, Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan, Teknologi Akuakultur, Teknologi Pengelolaan Sumberdaya Perairan, Penyuluhan Perikanan dan Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan perlu ditetapkan Tim Audit Akademik Internal sebagai implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal Politeknik Ahli Usaha Perikanan;
- b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam poin a.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perikanan;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2000 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Perikanan;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor: 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2020 Tahun 2020 tentang Statuta Politeknik Ahli Usaha Perikanan Jakarta;
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 90/PERMEN-KP/2020 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Ahli Usaha Perikanan Jakarta;

10. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 09/MEN-KP/KP.430/VI/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dosen yang diberi Tugas Tambahan sebagai Pimpinan Lembaga Pendidikan Tinggi Lingkup Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan;
- 11 Surat Pengesahan SP DIPA -032.12.2.427511/2020 tanggal 08 September 2020.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** : Mengangkat nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Audit Akademik Internal Program Studi Teknologi Penangkapan Ikan, Permesinan Perikanan, Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan, Teknologi Akuakultur, Teknologi Pengelolaan Sumberdaya Perairan, Penyuluhan Perikanan dan Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan;
- KEDUA** : Tugas Tim Audit Akademik Internal Program Studi Teknologi Penangkapan Ikan, Permesinan Perikanan, Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan, Teknologi Akuakultur, Teknologi Pengelolaan Sumberdaya Perairan, Penyuluhan Perikanan dan Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan dalam amar pertama bertugas : (1). memeriksa laporan tertulis dalam bentuk Laporan Kinerja Program Studi (LKPS) dan Laporan Evaluasi Diri (LED); (2) memverifikasi dan memvalidasi hasil laporan tertulis tersebut melalui kunjungan disertai bukti dokumen; (3) menilai dan menentukan status mutu Program Studi Teknologi Penangkapan Ikan, Permesinan Perikanan, Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan, Teknologi Akuakultur, Teknologi Pengelolaan Sumberdaya Perairan, Penyuluhan Perikanan dan Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan;
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas, Tim bertanggung jawab kepada Direktur Politeknik Ahli Usaha Perikanan;
- KEEMPAT** : Seluruh biaya yang diperlukan sebagai akibat ditandatanganinya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Politeknik Ahli Usaha Perikanan 2021;
- KELIMA** : Keputusan ini dinyatakan berlaku mulai tanggal ditetapkan dan segala sesuatu akan diubah dan diatur kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal : 10 September 2021

Direktur,



Ilham, S.Si.Pi., M.Sc., Ph.D.  
NIP. 197809062001121001

Tembusan Yth;

1. Sekretaris Badan Riset dan SDM Kelautan dan Perikanan;
2. Kepala Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan BRSDMKP;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan;

Lampiran : Keputusan Direktur Politeknik Ahli Usaha Perikanan  
Nomor : 459 /POLTEK-AUP/ PPM.410/IX/2021

**TIM AUDIT AKADEMIK INTERNAL PROGRAM STUDI  
TEKNOLOGI PENANGKAPAN IKAN, PERMESINAN PERIKANAN,  
TEKNOLOGI PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN, TEKNOLOGI AKUAKULTUR,  
TEKNOLOGI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PERAIRAN, PENYULUHAN PERIKANAN DAN  
PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN  
POLITEKNIK AHLI USAHA PERIKANAN**

No	Auditor	Nama
1	Prodi TPI	1. Dr. Ir. O.D. Soebhakti Hasan, M.Si.
		2. Nayu Numalia, S.Pd, M.Si.
2	Prodi MP	1. Yuliati H. Sipahutar, S.Pi, M.Si.
		2. Maria Goreti Eny Kristiany, S.St.Pi, M.Mpi.
3	Prodi TPH	1. Eddy Sugriwa Husen, S.Pi, MM.
		2. I Ketut Daging, A.Pi., MT.
4	Prodi TAK	1. Bambang Murtiyoso Gunawan, S.Pi., MM.
		2. Randi Bokhy Syuliana Salampessy, A.Pi, M.Si.
5	Prodi TPS	1. Ir. Mardiyono, MM.
		2. Ir. Asriani, M.Pi.
6	Prodi PP	1. Dr. Mugi Mulyono, S.Pi., M.Si.
		2. Mira Maulita, S.Pi, MM.
7	Prodi PSP	1. Dr. Aef Permadi, S.Pi., M.Si.
		2. Dr. Suharyanto, S.Pi., M.Si.

  
Direktur  
Ilham, S.St.Pi., M.Sc., Ph.D.  
NIP. 197809062001121001

Lampiran : Keputusan Direktur Politeknik Ahli Usaha Perikanan  
Nomor : 455 /POLTEK-AUP/Keputusan/IX/2021

**JADUAL AUDIT AKADEMIK INTERNAL PROGRAM STUDI  
TEKNOLOGI PENANGKAPAN IKAN, PERMESINAN PERIKANAN,  
TEKNOLOGI PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN, TEKNOLOGI AKUAKULTUR,  
TEKNOLOGI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PERAIRAN, PENYULUHAN PERIKANAN DAN  
PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN  
POLITEKNIK AHLI USAHA PERIKANAN**

No	Uraian	September				Oktober				November			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1	Penyusunan Laporan			■	■	■							
2	Pengumpulan Berkas						■						
3	Distribusi berkas ke Auditor						■						
4	Pelaksanaan Audit							■	■				
5	Pleno								■				
6	Rencana Tindak Lanjut									■			
7	Pelaporan										■	■	

Direktur



Ilham, S.St.Pi., M.Sc., Ph.D.  
NIP: 197809062001121001



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**POLITEKNIK AHLI USAHA PERIKANAN**

JALAN AUP PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN, JAKARTA 12520,  
TELEPON (021) 7806874, 78830275, FAKSIMILE (021) 7805030, 78830275  
LAMAMAN : [www.politeknikaup.ac.id](http://www.politeknikaup.ac.id)

**SURAT TUGAS**

Nomor : 703 /POLTEK-AUP/TU.420/X/2021

- Menimbang : Bahwa dalam rangka Audit Akademik Internal Program Studi Linkgup Politeknik Ahli Usaha Perikanan, dengan ini menugaskan pejabat/pegawai seperti tersebut dibawah ini:
- Dasar : Surat Keputusan Direktur Politeknik Ahli Usaha Perikanan Nomor : 459/POLTEK-AUP/RSDM.410/IX/2021 tanggal 10 September 2021 tentang Tim Audit Akademik Internal Program Studi Teknologi Penangkapan Ikan, Permesinan Perikanan, Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan, Teknologi Akuakultur, Teknologi Pengelolaan Sumberdaya Perairan, Penyuluhan Perikanan dan Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan.

**Memberi Tugas**

- Kepada : (nama terlampir).
- Untuk : Melaksanakan tugas dalam rangka kegiatan Audit Akademik Internal Program Studi lingkup Politeknik Ahli Usaha Perikanan.

Demikian Surat Perintah Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab.

Jakarta, 29 Oktober 2021

Direktur



Ijham, S.Si.P., M.Sc., Ph.D.  
NIP. 197809062001121001

Lampiran 1 : Surat Tugas  
Nomor : 5703 /POLTEK-AUP/KP.420/XI/2021  
Tanggal : 27 Oktober 2021

**TIM AUDIT AKADEMIK INTERNAL PROGRAM STUDI  
TEKNOLOGI PENANGKAPAN IKAN, PERMESINAN PERIKANAN,  
TEKNOLOGI PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN, TEKNOLOGI AKUAKULTUR,  
TEKNOLOGI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PERAIRAN, PENYULUHAN PERIKANAN  
DAN PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN  
POLITEKNIK AHLI USAHA PERIKANAN**

No	Auditor	Nama
1	Prodi TPI	1. Dr. Ir, O.D. Soebhakti Hasan, M.Si.
		2. Nayu Numalia, S.Pd, M.Si.
2.	Prodi MP	1. Yuliati H. Sipahutar, S.Pi, M.Si.
		2. Maria Goreti Eny Kristiany, S.St.Pi, M.Mpi.
3.	Prodi TPH	1. Eddy Sugriwa Husen, S.Pi, MM.
		2. I Ketut Daging, A.Pi., MT.
4.	Prodi TAK	1. Bambang Murtiyoso Gunawan, S.Pi., MM.
		2. Randi Bokhy Syuliana Salampessy, A.Pi, M.Si.
5.	Prodi TPS	1. Ir. Mardiyono, MM.
		2. Ir. Asriani, M.Pi.
6.	Prodi PP	1. Dr. Mugi Mulyono, S.Pi., M.Si.
		2. Mira Maulita, S.Pi, MM.
7.	Prodi PSP	1. Dr. Aef Permadi, S.Pi., M.Si.
		2. Dr. Suharyanto, S.Pi., M.Si.

  
Direktur  
Irfan, S.St.Pi., M.Sc., Ph.D.  
NIP. 197809062001121001

Lampiran 2 : Surat Tugas  
 Nomor : 5703 /POLTEK-AUP/KP.420/X/2021  
 Tanggal : 24 Oktober 2021

**JADUAL AUDIT AKADEMIK INTERNAL PROGRAM STUDI  
 TEKNOLOGI PENANGKAPAN IKAN, PERMESINAN PERIKANAN,  
 TEKNOLOGI PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN, TEKNOLOGI AKUAKULTUR,  
 TEKNOLOGI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PERAIRAN, PENYULUHAN PERIKANAN  
 DAN PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN  
 POLITEKNIK AHLI USAHA PERIKANAN**

No	Uraian	September				Oktober				November			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1	Penyusunan Laporan			X	X	X							
2	Pengumpulan Berkas						X						
3	Distribusi berkas ke Auditor						X						
4	Pelaksanaan Audit							X	X				
5	Pleno								X				
6	Rencana Tindak Lanjut									X			
7	Pelaporan										X	X	

  
 Direktur  
 POLTEKNIK  
 AHLI USAHA PERIKANAN  
 Ilham, S.Si, P., M.Sc., Ph.D.  
 NIP. 197809062001121001  
 REPUBLIK INDONESIA



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**POLITEKNIK AHLI USAHA PERIKANAN**

JALAN AUP PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN, JAKARTA 12520,  
TELEPON (021) 7806874, 78830275, FAKSIMILE (021) 7805030, 78830275  
LAMAM : [www.politeknikaup.ac.id](http://www.politeknikaup.ac.id)

Nomor : 6224 /POLTEK-AUP/TU.330/XI/2021  
Sifat : Biasa  
Lamp : 1 lembar  
Hal : Undangan Rapat Pleno

29 November 2021

Yth. Bapak/Ibu/Sdr. (daftar terlampir)  
di  
Tempat.

Dengan ini kami mengundang kehadiran Bapak/Ibu/Saudara untuk hadir dalam rapat yang akan diselenggarakan :

Pada hari, tanggal : Selasa, 30 November 2021  
Waktu : Pukul 08.30 Wib s/d 12.00 Wib  
Tempat : Ruang VIP Politeknik Ahli Usaha Perikanan Jakarta  
Agenda : Rapat Pleno Audit Akademik Internal Program Studi  
Lingkup Politeknik Ahli Usaha Perikanan.

Mengingat pentingnya acara tersebut, mohon ikut serta tepat pada waktunya. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.



Lampiran Undangan

Nomorn : 6214 /POLTEK-AUP/TU.330/XI/2021

Tanggal : 29 November 2021

Daftar Undangan

- |    |  |    |  |
|----|--|----|--|
| 1  | Kepala Pusat Pendidikan KP               | 23 | Dr. Sinung Rahardjo, A.Pi., M.Si.        |
| 2  | Direktur Politeknik Ahli Usaha Perikanan | 24 | Dr. Niken Dharmayanti, A.Pi., M.Si.      |
| 3  | Wakil Direktur I                         | 25 | Rahmat Mualim, S.St.Pi., M.Si.           |
| 4  | Wakil Direktur II                        | 26 | Basino, A.Pi., MT.                       |
| 5  | Wakil Direktur III                       | 27 | Dr. I Ketut Sumandiarsa, S.St.Pi., M.Sc. |
| 6  | Koordinator KAAK                         | 28 | Suharyadi, S.St.Pi., M.Si.               |
| 7  | Koordinator KAUK                         | 29 | Dr. Meuthia Aula Jabbar, A.Pi., M.Si.    |
| 8  | Tim Satuan Pengawas Internal (SPI)       | 30 | Ina Restuwati, S.IP., M.Si.              |
| 9  | Dr. Ir. O.D. Soebhakti Hasan, M.Si.      | 31 | Dr. Tatty Yuniarti, S.T., M.Si.          |
| 10 | Dr. Aef Permadi, S.Pi., M.Si.            | 32 | Afria Kusdinar, S.St.Pi., M.Sc.          |
| 11 | Dr. Suharyanto, S.Pi., M.Si.             | 33 | Sobri, S.St.Pi., MT.                     |
| 12 | Nayu Nurmalia, S.Pd., M.Si               | 34 | Heny Budi P, S.St.Pi., M.S.T.Pi.         |
| 13 | Dr. Yuliaty H. Sipahutar, S.Pi., M.Si.   | 35 | Erni Marlina, S.Pi., M.Si.               |
| 14 | Maria Goreti Eny K, S.St.Pi., M.MPi.     | 36 | Dadan Zulkifli, S.Ag., MM.               |
| 15 | Eddy Sugriwa Husen, S.Pi., M.M.          | 37 | Tuti Susilawati, S.St.Pi., M.S.T.Pi.     |
| 16 | I Ketut Daging, A.Pi., MT.               | 38 | Ir. Basuki Rachmad, M.Si.                |
| 17 | Bambang Murtiyoso G, S.Pi., M.M.         | 39 | Nur Hidayah, M.Biotech.                  |
| 18 | Randi Bokhy S. S, A.Pi., M.Si.           | 40 | Ade Sunaryo, S.ST, M.Sc.                 |
| 19 | Ir. Mardiyono, M.M.                      | 41 | Dra. Ratna Suharti, M.Si.                |
| 20 | Ir. Asriani, M.Pi.                       | 42 | Samsi, S.St.Pi., M.Ed.                   |
| 21 | Dr. Mugi Mulyono, S.Pi., M.Si.           | 43 | Fadhilah Anshori, S.Kom.                 |
| 22 | Mira Maulita, S.Pi., M.M.                |    |  |

